



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.**;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 28 Mei 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kavling Blok O A9 No.20 Rt.016 Rw.003 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Tidar Sejahtera);
9. Pendidikan : S.1 Teknik;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal **26 Juni 2020** s/d tanggal **15 Juli 2020** di Rutan Klas I Cirebon;
2. Diperpanjang Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **16 Juli 2020** s/d tanggal **24 Agustus 2020** di Rutan Klas I Cirebon;
3. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal **25 Agustus 2020** s/d tanggal **23 September 2020** di Rutan Klas I Cirebon;
4. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal **15 September 2020** s/d tanggal **04 Oktober 2020**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 30 (tiga puluh) hari dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal **24 September 2020** sampai dengan tanggal **23 Oktober 2020**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung selama 60 (enam puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **24 Oktober 2020** sampai dengan tanggal **22 Desember 2020**;
- Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung selama 30 (tiga puluh hari) dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara Bandung sejak tanggal **23 Desember 2020** sampai dengan tanggal **21 Januari 2021**;
- Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal **22 Januari 2021** sampai dengan tanggal **20 Februari 2021**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tohonan Marpaung, SH, Meyhana Sihombing, SH., Erwin M. Halawa, SH, dan Rekan dari Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) DPC Ikadin Bandung beralamat di Jl. L.L RE Martadinata nomor 74-80 Kota Bandung berdasarkan Penetapan Nomor: 55/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bandung;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 55/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 55/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg tanggal 25 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS- 01 /Cireb/Ft.1/09/2020** pada persidangan tanggal **14 Desember 2020**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-

sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membebankan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan kepada terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), **Subsidiair 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan mereka terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya disita untuk dilelang sebagai uang pengganti.
Oleh karena Adanya Uang titipan dari terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. pada hari Rabu, 26 Desember 2018 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **agar uang tersebut dijadikan sebagai pengembalian kerugian negara**
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Adminstrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
 - 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
 - 3) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan

halaman 3 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
- 5) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 7) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-
- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 11) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 13) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
- 14) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 16) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
- 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan

halaman 4 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.

- 18) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
- 19) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
- 20) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon..
- 21) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
- 22) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 23) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
- 24) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 25) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
- 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 27) Foto kopi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 28) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 29) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 30) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang

halaman 5 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa

Pemerintah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- 31) Petikan Putusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
- 32) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta
- 33) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada
- 34) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
- 35) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto.
- 36) Kwitansi Rindu Alam
- 37) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
- 38) 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
- 39) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
- 40) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
- 41) Kwitansi Bon pengiriman material
- 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 44) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pangangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.

halaman 6 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat

- 45) Keputusan Kepala Dinas Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 46) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga
- 47) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
- 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 52) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 54) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
- 55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
- 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriyadi dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
- 57) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 58) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 59) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 60) Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan

halaman 7 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Pembinaan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017

- 61) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
- 62) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017
- 63) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
- 64) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Nomor : 01 s/d 06 Digunakan dalam Perkara SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.
Terlampir dalam berkas

Nomor : 07 berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
dirampas untuk negara untuk dijadikan sebagai Uang Pengganti.

Nomor : 08 s/d 64 **Terlampir dalam berkas**

5. Menetapkan agar Terdakwa
SHOKHIBUL HIDAYAT, ST membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,-
(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal **21 Desember 2020** yang pada pokoknya menyatakan:

1. Menyatakan menerima Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Sah dan terbukti melakukan Tindak Pidana korupsi dan menghukum Terdakwa yang serigan-ringannya;
3. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Atau

SUBSIDAIR

Mohon kepada yang Hakim yang mulia agar memberikan putusan yang seadil-adilnya, (**Ex Aquo Et Bono**);

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara tertulis pada persidangan tanggal **04 Januari 2021** atas pembelaan Terdakwa tersebut di atas yang pada pokoknya :

1. Menolak segala pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima tuntutan Pidana dalam keseluruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu mendengar duplik dari Terdakwa atas replik Penuntut Umum yang dinyatakan secara lisan pada persidangan tanggal **04 Januari 2021** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: **PDS- 01/Cirbel/ Ft.1/09/2020**, tertanggal 15 September 2020, sebagai berikut:

PRIMAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Harjono Moekiran, SH, bersama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon dan Saksi SUHERMAN, ST selaku Konsultan Pengawas (keduanya telah disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung tahun 2018), selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana pada kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya

halaman **9** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan Negara atau perekonomian Negara; perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan penganggaran sebesar Rp. 10.799.425.000,-
- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According
 - CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
 - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
 - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkannya dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkannya beberapa Ahli yaitu : -----

halaman **10** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra

Mahdi.-----

- Bahwa dengan mencantumkannya dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barwa Seto, P. Fidar Sejahtera ditunjuk sebagai pemenang,

selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :



07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi

halaman 12 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
K. H. Yudi Wahono, D. S. selaku PPK dengan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender, yaitu terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,-(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan jenis pekerjaan meliputi :

sedangkan untuk Paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader, sedangkan saksi Suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, dengan kontrak nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO ; .

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

halaman **13** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kegiatan atau pekerjaan tersebut ;

- Bahwa untuk pelaksana kegiatan pekerjaan dilapangan, Diperintahkan saksi DARSITO oleh terdakwa untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, padahal saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran juga bukan selaku Ahli, dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan **Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010** tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : -----

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, untuk pengawasan saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, ataupun ahli yang terdaftar pada struktur kepengurusan CV. Duta Cipta, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (Juru Ukur), Hadi Jumadi (Juru Ukur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team

halaman **14** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.

- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya Saksi Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu saksi Ir. Yudi Wahono, DESS) dan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, selaku Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera, saksi Suherman,ST selaku pihak Konsultan Pengawas, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT;
- Bahwa dalam realisasinya saksi DARSITO yang bertugas dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, terdakwa sehingga saat itu pekerjaanpun mengalami kendala dimana bahan material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya sering telat / terlambat datang, begitu juga terhadap tanda terima pengiriman barang yang telah dikirim perusahaan terdakwa, saksi DARSITO tidak menerima / pegang, melainkan semuanya dipegang oleh Terdakwa, dan kendala tersebut di sampaikan saksi Darsito kepada terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera, namun dijawab sedang diusahakan, hingga pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak diaktifkan lagi sebagai pelaksana lapangan oleh terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI; -----
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan

halaman 15 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian

Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu Saksi H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) dan selaku Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta ditanda tangani saksi Suherman, ST dengan dituangkannya dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (saksi suherman, ST, Pengawas Lapangan) ; -

- Bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya : -----

Pekerjaan trotoar yang kurang		
Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
	Peninggian Bak kontrol	8 buah
Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)		
Pada Pelebaran jalan		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi suherman, ST karena Saksi Abdul Djamil tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi suherman, ST, sehingga saksi suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan : -----
 “bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan diputusKontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan :

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebegaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Sehingga adanya perbuatan saksi Suherman, ST yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila hasil progres pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti progres hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual tanpa didasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton sebagai bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap pengajuan Belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan dengan telah ditanda tangannya dokumen pencairan berupa :

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST megetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
 - Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
 - Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017
 - senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
 - Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor : 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. senilai Kontrak sebesar Rp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. -----

Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan:

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUANTITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Net Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		berdasarkan Pemeriksaan volume		Selisih volume	Selisih nilai (Rp)
		Volume	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm)	M ² 131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	20.654,93	2.706.312.203,25	5.825,07	763.229.796,75
Pembesian 0 12 - 20 cm Konstruksi Jalan beton	Kg 12.365,24	74.697,00	923.646.332,28	24.891,87	307.793.946,60	49.805,13	615.852.385,68
Pasang Beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalan beton	M ³ 1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	598,27	737.116.292,21	1,73	2.131.497,79
Pondasi Batu kali Saluran Drainase type 500/180	M ³ 739.700,30	550,00	406.835.165,00	236,43	174.887.341,93	313,57	231.947.823,07
Pas. selimut beton t = 20 cm K 350 Saluran Drainase type 500/180	M ³ 1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	111,70	134.754.818,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 500/180	Kg 12.365,24	20.500,00	253.487.420,00	5.975,74	73.891.459,286	14.524,26	179.595.960,72
Trotoar Batu Alam warna 40/40 t=4cm	M ² 695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2.267,67	1.577.283.877,83	632,33	439.818.807,17
Trotoarisasi Batu Alam	M ² 129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1.119,99	144.887.954,35	250,01	32.342.643,65
Paving block Cisangkan Trotoarisasi Batu Alam	M ² 153.084,55	397,00	60.774.566,35	401,10	61.402.213,01	(4,10)	627.646,66
Trotoarisasi Batu Alam	Kg 12.365,24	8.108,60	100.264.785,06	2.396,80	29.637.007,23	5.711,80	70.627.777,83
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 100/100		8.108,60					
						JUMLAH SELISIH	2.344.932.161,4

Sedangkan dari segi Kualitas:

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Net	Harga Satuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250 (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			Volume	Nilai (Rp)					
	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-

halaman 20 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasangan beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalan beton	9,65	0	739.247.790,00	870.527,55	598,27	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66
JUMLAH SELISIH								218.437.272,66

Sehingga akibat dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana dengan telah dcairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidak-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk Konsultan Pengawas yang telah dibayarkan seluruh nilai pekerjaan, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPN 10%. dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47

-----Perbuatan terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Harjono Moekiran, SH, bersama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon dan SUHERMAN, ST selaku Konsultan Pengawas (keduanya telah disidangkan dan telah di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung tahun 2018), selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana pada kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 191/KMK/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; perbuatan mana dilakukan oleh saksidengan cara sebagai berikut :

halaman 22 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017 mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan penganggaran sebesar Rp. 10.799.425.000,-

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya : --
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According;
 - CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Batu Alam ;
 - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
 - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkannya dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;
- Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkannya beberapa Ahli yaitu : -----
- 1 (satu) orang Manager Proyek
 - 1 (satu) orang Site Manager
 - 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

halaman **23** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dina PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi.-----

- Bahwa dengan mencantulkannya dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang; -
- Bahwa setelah PT. Tidar Sejahtera ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender, yaitu terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,-(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan jenis pekerjaan meliputi:-----





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemenang paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader, sedangkan saksi Suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, dengan kontrak nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO ; .

- Bahwa saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyai tugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa untuk pelaksana kegiatan pekerjaan dilapangan, Diperintahkan saksi DARSITO oleh terdakwa untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, padahal saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran juga bukan selaku Ahli, dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan

halaman **26** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan **Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010** tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa sejak ditandatanganinya Kontrak, untuk pengawasan saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, ataupun ahli yang terdaftar pada struktur kepengurusan CV. Duta Cipta, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (Juru Ukur), Hadi Jumadi (Juru Ukur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja.
- Bahwa setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya Saksi Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil.
- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) I dengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/ 2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu saksi Ir. Yudi Wahono, DESS) dan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, selaku Kontraktor Pelaksana PT. Tidar

halaman 27 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera, saksi Suherman, ST selaku pihak Konsultan Pengawas, Tim Teknis saksi Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi Haisar Rifai, ST. MT;

- Bahwa dalam realisasinya saksi DARSITO yang bertugas dilapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, terdakwa sehingga saat itu pekerjaanpun mengalami kendala dimana bahan material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya sering telat / terlambat datang, begitu juga terhadap tanda terima pengiriman barang yang telah dikirim perusahaan terdakwa, saksi DARSITO tidak menerima / pegang, melainkan semuanya dipegang oleh Terdakwa, dan kendala tersebut di sampaikan saksi Darsito kepada terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera, namun dijawab sedang diusahakan, hingga pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak diaktifkan lagi sebagai pelaksana lapangan oleh terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI; ---
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu Saksi H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) dan selaku Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta ditanda tangani saksi Suherman, ST dengan dituangkannya dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan deengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (saksi suherman, ST, Pengawas Lapangan) ;

halaman **28** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 bahwa sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan

yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi

Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya : -----

Pekerjaan trotoar yang kurang		
Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
	Peninggian Bak kontrol	8 buah
Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)		
Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX		Belum Dikerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id		
Pekerjaan Saluran		Baru dikerjakan
Drainase Type		55 m
500/180 P=130 m		(kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi suherman, ST karena Saksi Abdul Djamil tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi suherman, ST, sehingga saksi suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan : -----

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan diputus Kontrak”.

Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal**

120 yang menyebutkan : -

“Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Sehingga adanya perbuatan saksi Suherman, ST yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila hasil progres pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti progres hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual tanpa didasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton sebagai bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

(2) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan dengan telah ditanda tangannya dokumen pencairan berupa :

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;

halaman **31** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, STpun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST berupa dokumen : -----

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelumnya Saksi HAISAR RIFAI, ST megetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,-yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor : 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST
- Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor : 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. senilai Kontrak sebesar Rp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. -----

Adanya kekurangan volume mana sesuai keterangan Ahli Teknik Suheryanto, ST. MT, ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB sebagai berikut:

halaman 32 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUANTITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Net Harga Satuan (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		berdasarkan Pemeriks aan volume Nilai (Rp)		Selisih volume	Selisih nilai (Rp)
		Volume	Nilai (Rp)	volume	Nilai (Rp)		
Penghamparan AC Laston (T = 4 cm) Pembesian 0 12 - 20 cm Konstruksi Jalanbeton	M ² 131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	20.654,93	2.706.312.203,25	5.825,07	763.229.796,75
	Kg 12.365,24	74.697,00	923.646.332,28	24.891,87	307.793.946,60	49.805,13	615.852.385,68
Pasang Beton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalanbeton	M ³ 1.232.079,65	600,00	739.247.790,00	598,27	737.116.292,21	1,73	2.131.497,79
Pondasi Batu kali Saluran Drainase type 500/180	M ³ 739.700,30	550,00	406.835.165,00	236,43	174.887.341,93	313,57	231.947.823,07
Pas. selimut beton t = 20 cm K 350 Saluran Drainase type 500/180	M ³ 1.206.399,45	120,00	144.767.934,00	111,70	134.754.818,57	8,30	10.013.115,44
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 500/180	Kg 12.365,24	20.500,00	253.487.420,00	5.975,74	73.891.459,28	14.524,26	179.595.960,72
Trotoar Batu Alam warna 40/40 t=4cm Trotoarisasi Batu Alam	M ² 695.552,65	2.900,00	2.017.102.685,00	2.267,67	1.577.283.877,83	632,33	439.818.807,17
	M ² 129.365,40	1.370,00	177.230.598,00	1.119,99	144.887.954,35	250,01	32.342.643,65
Paving block Cisangan Trotoarisasi Batu Alam	M ² 153.084,55	397,00	60.774.566,35	401,10	61.402.213,01	(4,10)	627.646,66
Tegel Warna Kuning t = 4 cm Trotoarisasi Batu Alam	M ² 153.084,55	397,00	60.774.566,35	401,10	61.402.213,01	(4,10)	627.646,66
Pembesian 0 12 - 20 cm Saluran Drainase type 100/100	Kg 12.365,24	8.108,60	100.264.785,06	2.396,80	29.637.007,23	5.711,80	70.627.777,83
						JUMLAH SELISIH	2.344.932.161,4

Sedangkan dari segi kualitas:

REKAPITULASI

PERHITUNGAN **KUALITAS** BERDASARKAN PEMERIKSAAN LAPANGAN DENGAN CCO KEDUA

PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN DR. CIPTOMANGUNKUSUMO

DANA ALOKASI KHUSUS APBD KOTA CIREBON

Uraian Pekerjaan	Net	Harga Satuan K 400 (Rp)	Berdasarkan CCO - Kedua		Harga Satuan K 250 (Rp)	Volume	Nilai (Rp)	Selisih Harga	Selisih Nilai (Rp)
			volume	Nilai (Rp)					
	M ²	131.025,00	26.480,00	3.469.542.000,00	131.025,00	20.654,93	2.706.312.203,25	-	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasareton K 400 T= 20 cm Konstruksi Jalan beton	9,65	0	739.247.790,00	870.527,55	598,27	520.810.517,34	361.552,10	218.437.272,66
JUMLAH SELISIH							218.437.272,66	

:
Sehingga akibat dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana dengan telah dicairkan seluruhnya sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp. Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk Konsultan Pengawas yang telah dibayarkan seluruh nilai pekerjaan, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Jui 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPN 10%. dengan rincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47

-----Perbuatan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ir. YUDI WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pernah disidik penyidik Kejari Kota Cirebon untuk memberikan keterangan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon terkait kekurangan Volume dan Spesifikasi Pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp. 1.116.449.322,- , Jawaban Saksi dalam BAP penyidikan benar semua dan Saksi tidak ditekan atau diarahkan penyidik;
 - Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,-;
 - Bahwa tugas pokok Saksi adalah:
 - Menetapkan Perencanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;
 - Menandatangani Kontrak;
 - Melaksanakan kontrak dengan Penyedia Brang dan Jasa;
 - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan Pengadaan Barang dan Jasa kepada PA/KPA
 - Menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA ;

halaman **35** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjaga seluruh keutuhan dokumen;

- Bahwa Kewenangan Saksi:
 - Mengusulkan kepada PA apabila ada perubahan pekerjaan;
 - Mengsulkan kepada PA apabila ada perubahan jadwal ;
 - Menetapkan Tim pendukung;
 - Menetapkan besarnya uang muka;
- Bahwa kronologis dan jadwal Saksi selaku PPK mengikuti proses pelelangan dan evaluasi pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon adalah sebagai berikut:
 - Pengumuman pascakualifikasi di website LPSE;
 - Pendaftaran dan download dokumen pengadaan;
 - Penjelasan/ *anwijzing*;
 - Memasukkan / Upload dokumen penawaran;
 - Pembukaan penawaran;
 - Evaluasi penawaran;
 - Evaluasi kualifikasi dan pembuktian;
 - Upload BA Hasil Pelelangan;
 - Penetapan pemenang lelang
 - Pengumuman pemenang
 - Masa sanggah;
 - SPPBJ;
 - Kontrak ;
 - Pelaksanaan
 - PHO
 - FHO
- Bahwa sumber dana pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 berasal dari DAK yang dimasukkan dalam APBD Kota Cirebon lalu masuk kedalam Dokumen

halaman 36 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan Anggaran (DPA) PADA Dinas PUPR Kota Cirebon, dengan nilai pagusebesar sekitar sebesar sebelas Milyar dan nilai HPS dibawah Pagu sedangkan kontrak sebesar Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,-;

- Bahwa Pihak-pihak yang terlibat didalam organisasi pengadaan barang/ jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017 yang Saksi ketahui yaitu:

- Pengguna Anggaran : Kepala Dinas, Sdr. Budi Raharjo
- PPK : Ir. Yudi Wahono DESS (Saksi sendiri)
- Pokja ULP :
 1. Totong Kusmawan (KETUA)
 2. Luqman Mubarq (ANGGOTA)
 3. Dicky Mahardika, SE. (ANGGOTA)
 4. Legiman, SKM (ANGGOTA)
 5. Dedy Ahmad Faizal, SE. (ANGGOTA)
- PPTK : Haisar Rifai, ST. MT.
- Konsultan Pengawas : PT. Duta Cipta
- Tim PHO :
 1. Asep Supriadi (Ketua)
 2. Branantyo Suryo W., ST (Sekretaris)
 3. Amri Aulia Nugraha, ST (Anggota)
 4. C. Thema Sukmana (anggota)
 5. Mahqiin, SE;

- Bahwa untuk nilai penawaran yang diajukan oleh para peserta yang mengikuti pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017, Saksi tidak mengetahui demikian dengan persyaratan yang harus dilengkapi Penyedia Barang dan Jasa. Namun setelah adanya laporan hasil pelaksanaan lelang umum yang ditandatangani oleh Ketua Pokja berdasarkan surat Nomor 027/21/KR/26-ULP/2017 tanggal 11 September 2017 dari ketua Pokja kepada PPK pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota

halaman **37** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:

- Nama Perusahaan : PT. TIDAR SEJAHTERA
- Nama Direktur : SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.
- Alamat Perusahaan : Jl. RH. Ismail No 30 RT 008 RW 003 Kel.

Jatinegara Kec.Cakung – Jakarta Timur

- Harga Penawaran : Rp. 10. 799.425.000,-
- Terbilang : (Sepuluh Milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empatratus dua puluh lima lima ribu rupiah);
- NPWP : 01.338.659.4-007.000

- Bahwa Saksi mengetahui PT Tidar Sejahtera memenangi setelah adanya laporan hasil pelaksanaan lelang umum yang ditandatangani oleh Ketua Pokja berdasarkan surat Nomor 027/21/KR/26-ULP/2017 tanggal 11 September 2017 dari ketua Pokja kepada PPK pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon;
- Bahwa setelah adanya pemenang lelang, Saksi menandatangani kontrak bersama Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan nilai kontrak Rp. 10.799.425.000,- dengan Nomor Kontrak : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Jalan Cipto tersebut selama 103 hari kalender dimulai sejak 15 September 2017 sampai 26 Desember 2017, serta jangka waktu pemeliharaan pekerjaan tersebut selama 6 bulan dimulai sejak serah terima pekerjaan (PHO) serta mekanisme pembayaran pekerjaan Jln. Cipto diawali Pengajuan Termin I dari Dirut PT. Tidar Sejahtera kepada KPA pekerjaan jalan Cipto dilanjutkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditandatangani oleh Konsultan pengawas CV. Duta Cipta, Dirut PT Tidar Sejahtera, oleh Tim PPHP kemudian oleh Tim Teknis dan diketahui oleh PPK dan PPTK sesuai dengan Berita Acara Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dilanjutkan Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran No : 02.62-6/BA-

halaman **38** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PID/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditanda

tangani oleh Dirut PT. Tidar Sejahtera (Shokhibul Hidayat, ST), Ditanda tangani juga oleh PPTK (Haisar Rifai, ST. MT) dan diketahui /disetujui oleh Pengguna Anggaran (Ir. Budi Rahardjo) kemudian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Yang ditanda tangani DiRut PT Tidar Sejahtera, Tim PPHP dan diketahui oleh PPK dan PPTK sesuai surat Nomor:02.62.5/BASTHP/XII/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017 setelah itu diajukan kepada bendahara melalui SPP-LS Barang dan Jasa tanggal 28 Desember 2017 kemudian dibuatlah SPM (Surat Perintah Membayar) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran, kemudian dilanjutkan ke BKD;

- Bahwa *Item* yang ada didalam dokumen kontrak tersebut yaitu :
 - Pekerjaan Persiapan
 - Pekerjaan Konstruksi Jalan Aspal P = 1.850,00 m L = 9,50- 22,00 m
 - Pekerjaan Konstruksi Jalan Beton P = 220,00 m L =13,00m
 - Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Type 500/180 P = 130,00 m
 - Pekerjaan Konstruksi Trotoarisasi Batu Alam Warna 40/40 P =1.220,00m L=2,00-4.00m
 - Pekerjaan Konstruksi Saluran Drainase Box Culvert Type 100/100 P=25,00m
- Bahwa harga satuan tersebut ada di HPS PPK;
- Bahwa metoda pelaksanaan Jl Cipto dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yaitu PT. Tidar Sejahtera;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama seperti yang Saksi jelaskan diatas: Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan bahwa pekerjaan sudah selesai 100 % yang ditanda tangani oleh Konsultan pengawas CV. Duta Cipta, Dirut PT Tidar Sejahtera, oleh Tim PPHP kemudian oleh Tim Teknis dan diketahui oleh PPK dan PPTK sesuai dengan Beita Acara Nomor: 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017. Dimana

halaman **39** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan konsultan pengawas CV. Duta Cipto yang menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100%;

- Bahwa Saksi selaku PPK Peningkatan Jl. Cipto telah melakukan serah terima pekerjaan tersebut dengan Berita Acara 02.62.5/BASTHP/XII/DPUPR/2017 tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa PT. Tidar Sejahtera telah menerima keseluruhan pembayaran Jl. Cipto melalui 2 (dua) kali termin. Pertama Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/306/SPM/LS BJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp. 1.619.913.750,00 dipotong Pajak Penghasilan sebesar Rp. 44.179.466,00 dan PPN Rp.147.264.886,00 sehingga total yang dibayarkan pada Pembayaran Pertama Sebesar Rp. 1.428.469.398,00. Kedua Berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor: 991/482/SPP/LS BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 sebesar Rp. 9.179.511.250,00 dipotong pajak penghasilan Rp. 250.350.307,00 dan PPN Rp. 834.501.023,00 sehingga total yang dibayarkan Rp. 8.094.659.920,00. Pembayaran didasarkan pada laporan konsultan pengawas CV. Duta Cipta Bahwa Pekerjaan tersebut telah selesai 100 %;
- Bahwa Saksi selaku PPK telah membentuk Tim Teknis untuk membantu Tim PPHP untuk menilai Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jl. Cipto Berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran (SK Menyusul);
- Bahwa Saksi selaku PPK menerima Laporan Perkembangan Kemajuan Pekerjaan dan Penilaian Hasil Pekerjaan saat PHO pada akhir pekerjaan (Saat Pekerjaan selesai 100%) dari Konsultan Pengawas;
- Bahwa Tim PPHP dan PPTK ditunjuk oleh Kepala Dinas selaku PA melalui SK:
 - PPTK tugasnya melaksanakan teknis dilapangan bertanggung jawab pada PPK.
 - PPHP tugasnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan, membuat dan menandatangani Berita Acara serah terima hasil pekerjaan.

halaman **40** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tema: **Keuangan** Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Ir. BUDI RAHARDJO, MBA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pernah disidik penyidik Kejari Kota Cirebon untuk memberikan keterangan tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon terkait kekurangan Volume dan Spesifikasi Pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp. 1.116.449.322,- , Jawaban Saksi dalam BAP penyidikan benar semua dan Saksi tidak ditekan atau diarahkan penyidik;
 - Bahwa pada saat adanya kegiatan pekerjaan tentang Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, saksi selain selaku Kepala Dinas juga sebagai PA (Pengguna Anggaran);
 - Bahwa sepengetahuan saksi selaku PA didalam ketentuannya tidak diatur tentang Tanggung jawab. Tetapi salah satu tanggungjawabnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut baik dilaksanakan sendiri atau oleh PPK;
 - Bahwa terhadap kegiatan pelaksanaan pembangunan tersebut saksi tahu sumber dananya dari Pemerintah Daerah, sedangkan nomor DIPA saksi tidak tahu, dan yang tahu adalah PPK;
 - Bahwa bisanya tugas dan kewenangan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 saksi serahkan kepada PPK itu dibolehkan, karena berdasarkan Pasal 9 Perpres 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan untuk pengelolaan APBD PA dapat melimpahkan kewenangan diatas kepada KPA /PPK hanya untuk kewenangan pada huruf a sampai dengan huruf f;
 - Bahwa sesuai dengan mata anggaran pada Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017 terdapat kegiatan Pekerjaan jalan Cipto mangkusumo Kota Cirebon, untuk perencanaan Anggaran memang saksi yang mengusulkan sehingga masuk dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD DPUPR Kota Cirebon TA 2017. Dan untuk mengusulkan perencanaan anggaran sendiri harus dilampirkan Perencanaan Teknis,

halaman **41** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pelaksanaan kegiatannya sendiri saksi sudah

serahkan kepada Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK) Pekerjaan Jalan Cipto mangunkusumo Kota Cirebon;

- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat PPK dalam Kegiatan Pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kota Cirebon;
- Bahwa Sumber Dana Kegiatan Pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut berasal dari APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan pagu Anggaran Rp. 10.799.425.000.000,-
- Bahwa Mekanisme kegiatan / pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPR Kota Cirebon dilakukan oleh ULP (Unit Layanan Pengadaan) dengan metode lelang Umum secara
- Bahwa terhadap hasil kegiatan pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPR Kota Cirebon telah dilaporkan kepada saksi selaku PA, dan tentang hasilnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyerahan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / jasa dari PPK ke saksi.
- Bahwa pada saat itu laporan hasil kegiatan pekerjaan yang dilaporkan PPK kepada saksi saat itu PPK bilang tidak ada masalah tentang kelengkapan dokumen, para pihak yang menanda tangani maupun penyerapan anggarannya, sesuai dengan kontrak, namun tentang batas waktu saat itu ada adendum waktu selama 2 (minggu) tetapi ternyata dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender sudah dapat diselesaikan;
- Bahwa adanya temuan hasil audit BPK Perwakilan Jawa Barat yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Cirebon 2017 Nomor : 30c/LHP/XVII.BDG/05/2018 tanggal 23 Mei 2018, terdapat juga temuan atau rekomendasi untuk pengembalian Kegiatan pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 di Dinas PUPR Kota Cirebon sebesar 1.116.449.322.10, saksi dengar, setelah saksi memasuki masa Pensiun yaitu pada bulan Juni 2018, sedangkan saksi memasuki masa Pensiun pada tanggal 01 Mei 2018.

halaman 42 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi temuan hasil LHP BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut bukan masalah administrasi tetapi adanya kekurangan kuantitas yang terpasang antara kuantitas di kontrak dengan yang terpasang dilapangan;
- Bahwa sebagaimana dalam Kontrak, apabila telah dipenuhi data dukung untuk pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana dengan diketahui Managemen Kontruksi/Konsultan Pengawas disetujui oleh PPTK ditambah dengan dokumen lainnya, kemudian diperiksa kelengkapan data dan ketersediaan dananya oleh Verifikator dan Kasubag Program dan Keuangan. Setelah lengkap dicetak SP2D lalu saksi tandatangani kemudian diserahkan ke Bendahara Pembantu untuk diteruskan kepada Badan Keuangan daerah maksimal tiga hari kerja dari tanggal SP2D dilakukan Pencairan;
 - Bahwa permintaan pembayaran tersebut tidak dapat dicairkan jika tidak ada tangan saksi selaku Pengguna Anggaran karena dalam kegiatan pekerjaan ini tidak ada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang telah dilakukan pembayaran kepada pihak Kontraktor berdasarkan SP2D, namun semuanya telah dicairkan 100%
 - Bahwa sehubungan dengan surat LHP BPK Perwakilan Jawa Barat yang diteruskan oleh Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Cirebon ditujukan kepada PPK sendiri untuk Peningkatan Jalan ini, maka saksi tidak berbuat apa-apa (karena dengan posisi saksi bukan sebagai PA lagi/Kadis PUPR tidak mungkin bisa mengeluarkan Surat Penagihan Kelebihan Pembayaran dengan mempergunakan Kop Surat Dinas PUPR). Sehingga yang melaksanakan tindak lanjut dari Teguran tersebut adalah PPK yang saat ini menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas PUPR.
 - Bahwa benar ada kerugian negara sebesar Rp. 2.344.021.032,47 dan setahu saksi baru dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya
3. Saksi **DICKY MAHARDIKA, SE** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 43 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi Saksi sebagai PNS di Kota Cirebon, terlibat dalam

dengan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan tersebut dimana dalam hal ini sebagai Anggota ULP (Unit Layanan Pengadaan);

- Bahwa dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan ini untuk pengadaan ada kepengurusan ULP yang berjumlah 5 orang terdiri dari:
 1. Ketua : TOTONG KUSMAWAN, S.KM
 2. Sekretaris : LEGIMAN, S.KM
 3. Anggota : DEDY AHMAD FAISAL, SE
 - Anggota : LUKMAN MUBAROQ, S.Kom
 - Anggota : DICKY MAHARDIKA, SE
- Bahwa selaku anggota ULP dasarnya adalah Keputusan Walikota Cirebon Nomor 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 tanggal 18 Pebruari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Walikota Cirebon tentang Penyesuaian / Impasing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, karena dahulu masih *ad hoc* dan tugas di DPRD, kemudian pada unit Pengadaan Barang/Jasa ada ditunjuk personil ULP dengan Nomor : 027.05/KEP.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 yang diuat dan ditanda tangani oleh Walikota Cirebon atas nama NASRUDIN AZIS, dimana dalam lampirannya Saksi ditunjuk sebagai Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, serta untuk masa waktunya tidak ada ;
- Bahwa selain Saksi ditunjuk sebagai anggota atas pengadaan dalam kegiatan pekerjaan jalan, juga Saksi ditunjuk selaku anggota untuk paket pekerjaan lain, sementara untuk tenaga di ULP sendiri sebanyak 12 Orang selaku Fungsional Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa sebagai anggota Pokja pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) ada tugasnya meliputi Tugas Pokok Pokja ULP meliputi :
 - a) Melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi teknis dan harga perkiraan sendiri paket-paket yang akan dilelang / diseleksi;
 - b) Mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri, Kerangka Acuan Kerja / spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK;
 - c) Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;

halaman 44 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah;
- e) Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA;
- Bahwa pada pelelangan atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - Bahwa pada seleksi atau penyedia pada penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP;
 - Bahwa untuk menetapkan pemenang untuk :
 1. Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milar rupiah);
 - Bahwa tugas anggota ULP:
 - membuat Berita Acara Hasil Pelelangan disampaikan kepada PPK melalui kepala ULP;
 - membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada kepala ULP;
 - memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan
 - mengusulkan bantuan Tim Teknis dan/atau Tim Ahli kepada PPK melalui kepala ULP;
 - Bahwa ada paket pekerjaan yang diserahkan ke ULP oleh Dinas PUPR, yaitu pada tanggal 30 Mei 2017 untuk dilakukan Pelelangan, dengan nama Paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA.2017;
 - Bahwa dokumen yang diterima ULP berupa :
 - DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) TA.2017 dengan perubahan DPPA;
 - HPS (Harga Perkiraan Sementara);

halaman 45 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RAB (Rencana Anggaran Biaya) / Bill of Quantity;

- Spesifikasi Teknis;
- KAK (Kerangka Acuan Kerja);
- Gambar;
- SYRUP (sistem Rencana Umum Pengadaan);
- Draf Kontrak berupa Softcopy dokumen;

Dimana semuanya itu sudah lengkap, dan dokumen itu Saksi terima di Pokja tanggal 11 Agustus 2017 dari Kepala ULP;

- Bahwa Anggaran paket pekerjaan peningkatan Jalan Dr.Cipto bersumber dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) bukan dari APBD, dengan jumlah besarananya yaitu Rp11.561.000.000,-hal ini tercantum dalam RAB, dengan rincian/item berupa :
 - Pekerjaan Konstruksi Jalan Aspal/Hotmix ketebalan rata-rata 4Cm dengan panjang 1850 Meter lebar 22 meter;
 - Pekerjaan Konstruksi Jalan Beton (ketebalan rata-rata 20cm dengan panjang 220m lebar 13 meter;
 - Pekerjaan konstrukti saluran drainase type 500/180 panjang 130 meter;
 - Pekerjaan konstruksi Trotoarisasi batu alam warna type 50/50 dengan panjang 1220m lebar 4 meter;
 - Pekerjaan konstruksi Box culvet type 100/100 panjang 25 meter;
- Bahwa Pokja untuk paket pengadaan yang diterima hanya untuk pengadaan barang saja yaitu paket kegiatan peningkatan Jalan , sedangkan paket lainnya untuk pengadaan Jasa Saksi tidak menerima dan menurut Saksi terhadap paket kegiatan jalan Dr. Cipto tersebut harus pakai Konsultan Pengawas;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Pengadaan barang tersebut, Pokja melakukan dengan cara lelang Umum melalui LPSE dengan website www.lpse.cirebonkota.go.id yang dilakukan di sistem Pasca Kualifikasi /sistim gugur. Dan bisanya dilakukan lelang umum karena nilai Pagu Anggarannya di atas Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sementara digunakannya sistem Pasca Kualifikasi yaitu dengan sistem gugur dengan tujuan untuk memperoleh Penyedia yang berkualitas;

halaman 46 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tahapan selanjutnya Pokja mengundang PPK melalui Surat

Nomor : 027/01/KR/26-ULP/2017 Tanggal 11 Agustus 2017 perihal Kaji Ulang Kerangka Acuan Kerja, maksud dari undangan tersebut adalah untuk mengkaji dokumen yang diajukan oleh PPK pada DPUPR Kota Cirebon sehubungan dengan akan dilaksanakannya pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;

- Bahwa dalam Rapat Pengkajian ulang KAK tersebut dihadiri oleh PPK (Sdr. Yudi Wahono), PPTK (Sdr. Haisar Rifai), tidak ada Konsultan Perencana melainkan ada dari Dinas PUPR, sementara Tim Teknis tidak hadir padahal seharusnya ada karena ada dalam Daftar Hadir Kaji Ulang KAK. Hasil Rapat Pengkajian ulang KAK dituangkan dalam Berita Acara Kaji Ulang KAK Nomor: 027/02/KR/26-ULP/2017 Tanggal 14 Agustus 2017. Dengan hasil kesimpulan:
 - kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan dan Saksi menyarankan 110 hari kalender namun hasilnya ditentukan waktu 103 hari kalender;
 - Koreksi usulan dari PPK mengenai persyaratan kualifikasi dan persyaratan teknis, dimana
 - Mengenai hal tersebut menjadi dasar hukum sehingga perlu direvisi;
 - Pengalaman tenaga ahli agar direvisi dimana saat pengajuan tentang tenaga ahli awalnya minimal memiliki pengalaman 3 (tiga) paket pekerjaan dan direvisi menjadi cukup punya pengalaman dalam kjurun waktu 10 tahun terakhir;
- Bahwa dalam pelaksanaan lelang tersebut ada tahapan/proses pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu :
 - Pengumuman pasca kualifikasi Tanggal 14 Agustus 2017 s/d 20 Agustus 2017;
 - *Download* dokumen pengadaan Tanggal 14 Agustus 2017 s/d 20 Agustus 2017;
 - Pemberian penjelasan Tanggal 16 Agustus 2017 jam 10.00 Wib s/d 16 Agustus 2017 jam 11.00 WIB;
 - Upload dokumen penawaran Tanggal 17 Agustus 2017 s/d 21 Agustus 2017 Pembukaan dokumen penawaran Tanggal 21

halaman 47 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 22 Agustus 2017 Evaluasi Penawaran Tanggal 23

Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;

- Evaluasi dokumen kualifikasi Tanggal 23 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 Pembuktian kualifikasi Tanggal 23 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 Upload berita acara hasil Tanggal 23 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;

- **Pelelangan:**

- Penetapan pemenang Tanggal 23 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017 Pengumuman pemenang Tanggal 23 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2017;
- Masa sanggah hasil lelang Tanggal 4 September 2017 s/d 8 September 2017 Surat Penunjukan penyedia Tanggal 8 September 2017 s/d 12 September 2017;

- **Barang/Jasa:**

- Pendatanganan kontrak Tanggal 8 September 2017 s/d 12 September 2017

- Bahwa dalam melaksanakan uji/evaluasi tersebut, yang dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu Evaluasi Administrasi/Aritmetik, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga dan Evaluasi Kualifikasi;
- Bahwa pada saat permulaan pembukaan lelang jumlah perusahaan yang masuk dan mendaftar pada website sebanyak 92 Perusahaan;
- Bahwa benar setelah perusahaan ada yang mendaftar melalui website, selanjutnya Saksi melakukan koreksi Aritmetik lebih dahulu yaitu memeriksa RAB (*Bill of Quantity*) terhadap harga HPS apakah ada penawaran yang timpang atau tidak, yang selanjutnya Saksi melakukan tahapan Evaluasi Administrasi;
- Bahwa tahapan-tahapan dan nama-nama perusahaan yang daftar dan masuk adalah sebagai berikut:

1. Tahap Evaluasi Adminitrasi :

Pada tahap evaluasi administrasi dari sebanyak 92 Perusahaan, hanya ada sebanyak 9 perusahaan yang lulus administrasi yaitu:

1. PT. JAYA PERDANA KONSTRUKSI;
2. PT. TIDAR SEJAHTERA;
3. PT. MOROTAMA JEMBAR PERDANA;

halaman **48** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH;
 6. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO;
 7. PT. DWI PONGGO SETO;
 8. PT. PUNDI VIWI PERDANA;
 9. PT. SAHABAT KARYA SEJATI;
- Bahwa dalam Tahap evaluasi administrasi terhadap 9 perusahaan tersebut, sementara yang gugur ada 2. Perusahaan yang dinyatakan tidak lulus yaitu :
1. PT. TIARA INDAH PERMATA karena tidak menyertakan adanya surat penawaran secara lengkap
 2. PT. NAVICULA INDAH PERSADA karena dokumen penawaran hanya berisi surat penawaran saja,
- Bahwa Tahap Evaluasi Teknis :
- Pada tahap Evaluasi Teknis hanya ada dua perusahaan yang dinyatakan Lulus, yaitu
1. PT. TIDAR SEJAHTERA;
 2. PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO;
- Alasan sebanyak 7 Perusahaan tidak lulus, yaitu :
- Untuk PT. JAYA PERDANA KONSTRUKSI dinyatakan tidak lulus karena tidak menyatakan jadwal schedul waktu pelaksanaan.
 - PT. MOROTAMA JEMBAR PERDANA tidak lulus karena tidak menyatakan jadwal schedul waktu pelaksanaan.
 - PT. EKA RATU dinyatakan tidak lulus yaitu karena jadwal melebihi 110 hari kalender sesuai dengan ketentuan dalam LDP (Lembar Dokumen Pemilihan)
 - PT. DWI PONGGO SETO dinyatakan tidak lulus, karena tidak menyertakan schedul waktu pelaksanaan,
 - PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH dinyatakan tidak lulus karena SKTK tenaga trampil pelaksana lapangan jalan atas nama TONI C tidak sesuai
 - PT. PUNDI VIWI PERDANA tidak lulus karena tidak menyertakan dukungan AMP (Aspal Mixing Plan)

halaman 49 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KARYA SEJATI tidak lulus karena tidak menyertakan dukungan untuk alat Truk Pompa air kapasitas 8000L dan dukungan untuk alat Dumptruk 12 ton.

- Bahwa Tahap Evaluasi Harga :

Pada tahap evaluasi harga ada dua perusahaan yang lulus, yaitu :

- PT.TIDAR SEJAHTERA dengan harga penawaran terkoreksi Rp.10.799.425.000,-
- 2.PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO dengan harga penawaran terkoreksi Rp.10.975.286.000,-

Oleh karena kedua perusahaan telah memenuhi Tahap Evaluasi Harga yang lulus, sehingga dengan pertimbangan mengambil harga terendah dan klarifikasi memeriksa kebenaran dokumen administrasi, Teknis, Harga dan Kualifikasi perusahaan calon pemenang, dan setelah yakin kebenaran akan dokumen tersebut, sehingga Saksi menetapkan PT. TIDAR SEJAHTERA dinyatakan sebagai PEMENANG 1, dan PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO sebagai pemenang Cadangan I. Dengan Penetapan Pemenang Nomor: 027/17/KR/26-ULP/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

- Bahwa setelah ada dinyatakan selaku Pemenang Lelang tersebut ada Saksi lakukan untuk asa sanggah dimulai tanggal 04 September 2017 s/d 8 September 2017, dimana saat itu ada yang melakukan sanggahan diantaranya PT. MOROTAMA JEMBAR PERDANA dan PT. DAME ULI JADIAMAN INDAH, dengan isi dan alasan kenapa digugurkan padahal perusahaan gtersebut melampirkan jadwal pelaksanaan, dan Saksi jawab karena menurut hasil Pindai (download) dokumen penawaran PT. MOROTAMA JEMBAR PERDANA benar hasilnya tidak melampirkan jadwal pelaksanaan, begitu juga dengan PT. DAME ULIJADIAMAN INDAH;
- Bahwa sesuai dokumen kontrak, Panitia lelang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Totong Kusmawan, SKM
2. Sekretaris : Legiman, SKM
3. Anggota : Dicky Mahardika, S. E.
4. Anggota : Lukman Mubaroq, S. E.

halaman **50** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dedy Ahmad Faizal, S. E.

Dasar penunjukan Panitia lelang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu sesuai Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Daerah Kota Cirebon Nomor : 027/26 JK/ULP Tanggal 11 Agustus 2017;

- Bahwa Kualifikasi terhadap Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti lelang pekerjaan konstruksi tertuang dalam standar dokumen pengadaan nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 Tanggal 14 Agustus 2017 pada Bab V Lembar Data Kualifikasi (LDK), Penyedia barang/jasa wajib memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Standar Dokumen Pengadaan secara elektronik;
 - Bahwa mengenai masa pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Standar Dokumen Pengadaan secara Elektronik selama 110 hari dan terhadap perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan seharusnya dibuatkan *addendum*;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu karena hal tersebut adalah tanggungjawab PPK, dan Saksi baru tahu setelah ada surat bantuan pemanggilan sebagai Saksi dalam perkara ini disebutkan bila terhadap paket kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto tersebut ada tidak sesuai di lapangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dengan LHP BPK No.: 30C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018 yang disampaikan oleh Inspektorat Kota Cirebon kepada Dinas PUPR Kota Cirebon;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi **TOTONG KUSMAWAN, SKM** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam perkara ini Saksi ada memiliki keahlian yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengadaan Nasional Barang/Jasa Pemerintah dengan nomor: 011390536004622, serta Sertifikat Kompetensi dengan nomor : Reg.PBJ089.000042.2016;
 - Bahwa Saksi selaku Ketua Pokja dalam perkara ini yaitu pengadaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo saja sedangkan pada pengadaan Jasa Konsultansi Saksi tidak termasuk Tim Pokja;

halaman **51** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar atas keabsahan dari dukungan perusahaan PT. HakaAston dan PT. Pionirbeton adalah adanya Surat Pernyataan mendukung dari Perusahaan yang bersangkutan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, yang isinya Pihak perusahaan yang ditunjuk memberi dukungan tersebut menyatakan sepenuhnya mendukung kebutuhan alat dan bahan, dan dalam surat ada Stempel, Kop Surat, tanggal, tanda tangan, serta dalam Surat Pra Perjanjian ada bermeterai;

- Bahwa arti *On the Sport* sama halnya dengan klarifikasi teknis, dan terhadap hal itu dilakukan bilamana ditemukan ketidak jelasan dokumen atau meragukan, dan terhadap perkara yang Saksi evaluasi .tidak ada yang meragukan serta dalam Bab IV LDP point L tentang dokumen penawaran Teknis disebutkan bahwa untuk bahan material hanya dinyatakan dalam Surat Dukungan saja, dan tidak bentuk surat-surat lainnya;
- Bahwa berdasarkan format Isian Kualifikasi poin L disebutkan bahwa perusahaan menyampaikan informasi/penawaran tidak benar/ ada pemalsuan maka perusahaan tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya. Adapun perusahaan yang memalsukan data tersebut dapat diproses sanksi hukum Administratif dalam hal ini Pencantuman Daftar Hitam oleh PA/KPA, dan juga gugatan secara perdata oleh pihak yang dirugiikan serta pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa karena perusahaan yang berbadan hukum tersebut, maka kompetensi atas perusahaan itu sendiri tidak diragukan dari sisi legalitas maupun Layanan, dan adanya perusahaan orang perseorang yang tidak berbadan hukumpun bisa karena persyaratan dokumen perusahaan pendukung hanya berupa Penyampaian adanya Surat Dukungan saja tidak disebutkan persyaratan perusahaan pemberi dukungannya;
- Bahwa untuk paket pekerjaan Jl. Cipto Mangunskusumo ini pengadaan pekerjaan konstruksi setiap perusahaan yang mendaftar ada dipersyaratkan dukungan material dan daftar tenaga Ahli;
- Bahwa pemeriksaan terhadap dokumen dukungan material dan daftar tenaga Ahli dilaksanakan pada masa Evaluasi Teknis, dan yang diperiksa adalah:

halaman 52 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

- Jadwal dalam bentuk Kurva S;
- Jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan;
- Dukungan bahan;
- Daftar Tenaga Ahli;

Dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk Ceklis dalam Lembar Kerja.

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan kepada perusahaan yang lulus tahap evaluasi kualifikasi, dengan cara mendatangi perusahaan kemudian dilihat keaslian antara yang diupload dengan bukti aslinya, dan yang dilihat berupa :
 - Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
 - Sertifikat Badan Usaha Si 003 (spesialis Jalan Raya);
 - Sertifikat Badan Usaha Si 001 (spesialisasi Saluran Air);
 - Surat Keterangan domisili Usaha;
 - Akta Pendirian Perusahaan ;
 - Akta Perubahan terakhir;
 - KTP Pemilik Perusahaan (Direktur);
 - NPWP;
 - SPT Tahunan;
 - Pengalaman Perusahaan;
 - Sertifikat ISO 9001;
 - Sertifikat K3;
 - Surat Pernyataan tidak failit, tidak bangkrut, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan perusahaannya dan tidak masuk dalam daftar hitam;
 - Surat Dukungan Keuangan dari Bank senilai Rp1.155.113.100(satu milyar seratus lima puluh lima juta seratus tiga belas ribu seratus rupiah);
 - Memiliki Rekening koran;
- Bahwa sebelum tim melakukan on the spot kelapangan, terlebih dahulu kami melakukan pemberitahuan klarifikasi kualifikasi satu hari sebelumnya yaitu tanggal 29 Agustus 2017 untuk acara tanggal 30 Agustus 2017, yaitu kepada Perusahaan :

halaman **53** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO;

- Bahwa dalam tahap kualifikasi teknis, Saksi melakukan pemanggilan melalui undang tanggal 28 Agustus 2017 untuk acara tanggal 29 Agustus 2017, dan yang Saksi undang yaitu :

- PT. Tidar Sejahtera
- PT. Citra Prasasti Konsorindo
- PT. Dame Uli Jadi Aman Indah;

- Bahwa dalam kualifikasi teknis yang Saksi undang memang hadir semuanya, dan atas keputusan bersama TIM ternyata PT. Dame Uli Jadi Aman Indah disamping tidak menunjukkan dokumen asli Sertifikat

Keahlian Kerja. (SKT) atas nama TONYCARLANTO Y. ELUAMA, juga dalam penawarannya lebih tinggi daripada kedua Perusahaan dengan harga penawaran Rp.11.146.317.000,- sehingga dinyatakan GUGUR;

- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi tersebut para pihak yang hadir pemilik perusahaan dengan bukti memperlihatkan KTP yaitu :

- Dari PT. Citra Prasasti Konsorindo FARHAN FATKHUROHMAN selaku Komisaris PT. Citra Prasasti Konsorind, Richard Napitupulu selaku Site Manager PT. Citra Prasasti Konsorindo, Rukmana selaku Tenaga Ahli PT. Citra Prasasti Konsorindo;

- Dari PT. Tidar Sejahtera yang hadir S. HIDAYAT, ST selaku Direktur, Ir. Agus Supriyadi selaku Maanager Proyek, Agung Pangarso selaku Site Manager, Indra Mahdi, ST selaku Ahli K3;

- Dari PT. Dame Uli Jadi Aman Indah yang hadir Agus Tinus Indarna;

- Bahwa dalam klarifikasi teknis data teknis wajib hadir dan terhadap dokumen dibawa asli semua serta saat itu tenaga Ahli hadir yaitu Manager Proyek atas nama Ir. AGUS SUPRIYADI, Site Manager atas nama AGUNG PANGARSO, dan tenaga Ahli K3 atas nama INDRAMAHDI, dan Saksi tahunya mereka Tenaga Ahli Perusahaan PT. Tidar Sejahtera juga dari dokumen Teknis pengajuan Perusahaan PT. Tidar Sejahtera. Serta melihat dokumen identitas dan kelengkapan sertifikat yang dibawa masing-masing;

- Bahwa untuk Tenaga Ahli sebagaimana dalam Adendum Perubahan ada disyaratkan yang bersifat kelengkapan tenaga Ahli, dan terhadap

halaman **54** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT. Tidar Sejahtera tersebut telah Saksi evaluasi

teknis yaitu:

- Untuk Ir. AGUS SUPRIYADI telah menyampaikan ijazah S1 Teknik Sipil SKA Utama Manajemen Konstruksi (601) dengan melampirkan SKA Utama Ahli Teknik Jalan 202. Serta berpengalaman kerja untuk menjadi Manajer Proyek sejak tahun 2003.
- Untuk Agung Pangarso selaku Site Manager menyampaikan Ijazah S1 Teknik Sipil SKA Utama Manajemen Mutu SKA Utama Ahli Teknik Jalan 202 dan telah berpengalaman menjadi Site Manager sejak tahun 2003.
- Untuk Indra Mahdi selaku Ahli K3 telah menyampaikan Ijazah S1 Teknik, SKA Madya Ahli K3 Konstruksi 603 berpengalaman 5 tahun dengan dibuktikan pengalaman kerja sejak tahun 2003;

Dimana dari ketiga tenaga Ahli dalam Adendum ada disebutkan tentang wajib kehadirannya pada saat klarifikasi Teknis atau Kualifikasi, dan sesuai dengan dokumen perusahaan juga ada disebutkan Tenaga Ahli tersebut adalah Karyawan Tetap. Dan terhadap hal tersebut juga sebagaimana dalam Ceklis Lembar kerja Evaluasi;

- Bahwa dengan diperlihatkannya bukti fotocopy apa yang ada dalam dokumen dengan yang diperlihatkan penyidik serta telah melakukan klarifikasinya, maka Saksi setuju terhadap dokumen dukungan material Rindu Alam diragukan kebenarannya, dan terindikasi pemalsuan.
- Bahwa untuk ke 3 (tiga) tenaga Ahli yang ada dalam dokumen itu hanya mewakili satu Perusahaan saja yaitu PT. Tidar Sejahtera, dan tentang adanya 3 (tiga) tenaga Ahli yang berada dibelakang PT. Citra Prasasti konsorindo merupakan kesalahan penempatan halaman., dan bila ketiga ahli tersebut mewakili dua Perusahaan, maka terhadap kedua perusahaan akan dilakukan klarifikasi dan jika hasil klarifikasi ternyata perusahaan tersebut salah saatnya tidak memiliki bukti kepemilikan ketenagakerjaan yang bersangkutan, maka perusahaan gtersebut akan digugurkan penawarannya;
- Bahwa selaku Ketua Pokja dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam perkara ini Saksi ada memiliki keahlian yang dibuktikan dengan Sertifikat Pengadaan Nasional Barang/Jasa Pemerintah dengan nomor:

halaman **55** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, serta Sertifikat Kompetensi dengan nomor:

Reg.PBJ089.000042.2016.

- Bahwa selaku Ketua Pokja dalam perkara ini yaitu pengadaan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo saja sedangkan dipengadaan Jasa Konsultansi Saksi tidak termasuk Tim Pokja;
- Bahwa yang menjadi dasar atas keabsahan dari dukungan perusahaan PT. HakaAston dan PT. Pionirbeton adalah adanya Surat Pernyataan mendukung dari Perusahaan yang bersangkutan yang dilampirkan dalam dokumen penawaran, yang isinya Pihak perusahaan yang ditunjuk memberi dukungan tersebut menyatakan sepenuhnya mendukung kebutuhan alat dan bahan, dan dalam surat ada Stempel, Kop Surat, tanggal, tanda tangan, serta dalam Surat Pra Perjanjian ada bermeterai;
- Bahwa arti *On the Sport* sama halnya dengan klarifikasi teknis, dan terhadap hal itu dilakukan bilamana ditemukan ketidak jelasan dokumen atau meragukan, dan terhadap perkara yang Saksi evaluasi .tidak ada yang meragukan serta dalam Bab IV LDP point L tentang dokumen penawaran Teknis disebutkan bahwa untuk bahan material hanya dinyatakan dalam Surat Dukungan saja, dan tidak bentuk surat-surat lainnya.
- Bahwa berdasarkan format Isian Kualifikasi poin L disebutkan bahwa perusahaan menyampaikan informasi/penawaran tidak benar/ ada pemalsuan maka perusahaan tersebut bertanggung jawab atas konsekuensi hukumnya. Adapun perusahaan yang memalsukan data tersebut dapat diproses sanksi hukum Administratif dalam hal ini Pencantuman Daftar Hitam oleh PA/KPA, dan juga gugatan secara perdata oleh pihak yang dirugiikan serta pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa karena perusahaan yang berbadan hukum tersebut, maka kompetensi atas perusahaan itu sendiri tidak diragukan dari sisi legalitas maupun Layanan., dan adanya perusahaan orang perseorang yang tidak berbadan hukumpun bisa karena persyaratan dokumen perusahaan pendukung hanya berupa Penyampaian adanya Surat Dukungan saja tidak disebutkan persyaratan perusahaan pemberi dukungannya;

halaman **56** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk paket pekerjaan Jl. Cipto Mangunkusumo ini pengadaan

pekerjaan konstruksi setiap perusahaan yang mendaftar ada

dipersyaratkan dukungan material dan daftar tenaga Ahli;

- Bahwa pemeriksaan terhadap dokumen dukungan material dan daftar tenaga Ahli dilaksanakan pada masa Evaluasi Teknis, dan yang diperiksa adalah :

- Metode pelaksanaan
- Jadwal dalam bentuk Kurva S
- Jenis kapasitas komposisi dan jumlah peralatan
- Dukungan bahan
- Daftar Tenaga Ahli;

Dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam bentuk *Ceklist* dalam Lembar Kerja.

- Bahwa pembuktian kualifikasi dilaksanakan kepada perusahaan yang lulus tahap evaluasi kualifikasi, dengan cara mendatangi perusahaan kemudian dilihat keaslian antara yang diupload dengan bukti aslinya, dan yang dilihat berupa

- Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
- Sertifikat Badan Usaha Si 003 (spesialis Jalan Raya)
- Sertifikat Badan Usaha Si 001 (spesialisasi Saluran Air).
- Surat Keterangan domisili Usaha
- Akta Pendirian Perusahaan
- Akta Perubahan terakhir.
- KTP Pemilik Perusahaan (Direktur)
- NPWP
- SPT Tahunan.
- Pengalaman Perusahaan
- Sertifikat ISO 9001
- Sertifikat K3
- Surat Pernyataan tidak failit, tidak bangkrut, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak sedang dihentikan kegiatan perusahaannya dan tidak masuk dalam daftar hitam.
- Surat Dukungan Keuangan dari Bank senilai Rp.1.155.113.100
- Memiliki Rekening koran.

halaman **57** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebelum kami melakukan on the sport kelapangan, terlebih dahulu kami melakukan pemberitahuan kualifikasi satu hari sebelumnya yaitu tanggal 29 Agustus 2017 untuk acara tanggal 30 Agustus 2017, yaitu kepada Perusahaan :

- PT. TIDAR SEJAHTERA
- PT. CITRA PRASASTI KONSORINDO
- Bahwa dalam tahap kualifikasi teknis, Saksi melakukan pemanggilan melalui undang tanggal 28 Agustus 2017 untuk acara tanggal 29 Agustus 2017, dan yang Saksi undang yaitu:
 - PT. Tidar Sejahtera
 - PT. Citra Prasasti Konsorindo
 - PT. Dame Uli Jadi Aman Indah.
- Bahwa dalam Kualifikasi teknis yang Saksi undang memang hadir semuanya, dan atas keputusan bersama TIM ternyata PT. Dame Uli Jadi Aman Indah disamping tidak menunjukkan dokumen asli Sertifikat Keahlian Kerja. (SKT) atas nama TONYCARLANTO Y. ELUAMA, juga dalam penawarannya lebih tinggi daripada kedua Perusahaan dengan harga penawaran Rp.11.146.317.000,- sehingga dinyatakan GUGUR.;
- Bahwa dalam pembuktian kualifikasi tersebut para pihak yang hadir pemilik perusahaan dengan bukti memperlihatkan KTP yaitu
 - Dari PT. Citra Prasasti Konsorindo FARHAN FATKHUROHMAN selaku Komisaris PT. Citra Prasasti Konsorind, Richard Napitupulu selaku Site Manager PT. Citra Prasasti Konsorindo, Rukmana selaku Tenaga Ahli PT. Citra Prasasti Konsorindo,
 - Dari PT. Tidar Sejahtera yang hadir S. HIDAYAT, ST selaku Direktur, Ir. Agus Supriyadi selaku Maanager Proyek, Agung Pangarso selaku Site Manager, Indra Mahdi, ST selaku Ahli K3;
 - Dari PT. Dame Uli Jadi Aman Indah yang hadir Agus Tinus Indarna;
- Bahwa dalam klarifikasi teknis data teknis wajib hadir dan terhadap dokumen dibawa asli semua serta saat itu tenaga Ahli hadir yaitu Manager Proyek atas nama Ir. AGUS SUPRIYADI, Site Manager atas nama AGUNG PANGARSO, dan tenaga Ahli K3 atas nama INDRAMAHDI, dan Saksi tahunya mereka Tenaga Ahli Perusahaan PT. Tidar Sejahtera juga dari dokumen Teknis pengajuan Perusahaan PT.

halaman **58** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk melihat dokumen identitas dan kelengkapan

sertifikat yang dibawa masing-masing;

- Bahwa untuk Tenaga Ahli sebagaimana dalam Adendum Perubahan ada disyaratkan yang bersifat kelengkapan tenaga Ahli, dan terhadap nama-nama Ahli dari PT. Tidar Sejahtera tersebut telah Saksi evaluasi teknis yaitu:
 - Untuk Ir. AGUS SUPRIYADI telah menyampaikan ijazah S1 Teknik Sipil SKA Utama Manajemen Konstruksi (601) dengan melampirkan SKA Utama Ahli Teknik Jalan 202. Serta berpengalaman kerja untuk menjadi Manajer Proyek sejak tahun 2003.
 - Untuk Agung Pangarso selaku Site Manager menyampaikan Ijazah S1 Teknik Sipil SKA Utama Manajemen Mutu SKA Utama Ahli Teknik Jalan 202 dan telah berpengalaman menjadi Site Manager sejak tahun 2003.
 - Untuk Indra Mahdi selaku Ahli K3 telah menyampaikan Ijazah S1 Teknik, SKA Madya Ahli K3 Konstruksi 603 berpengalaman 5 tahun dengan dibuktikan pengalaman kerja sejak tahun 2003; Dimana dari ketiga tenaga Ahli dalam Adendum ada disebutkan tentang wajib kehadirannya pada saat klarifikasi Teknis atau Kualifikasi, dan sesuai dengan dokumen perusahaan juga ada disebutkan Tenaga Ahli tersebut adalah Karyawan Tetap. Dan terhadap hal tersebut juga sebagaimana dalam Ceklis Lembar kerja Evaluasi;
- Bahwa dengan diperlihatkannya bukti fotocopy apa yang ada dalam dokumen dengan yang diperlihatkan penyidik serta telah melakukan klarifikasinya, maka Saksi setuju terhadap dokumen dukungan material Rindu Alam diragukan kebenarannya, dan terindikasi pemalsuan.
- Bahwa untuk ke 3 (tiga) tenaga Ahli yang ada dalam dokumen itu hanya mewakili satu Perusahaan saja yaitu PT. Tidar Sejahtera, dan tentang adanya 3 (tiga) tenaga Ahli yang berada dibelakang PT. Citra Prasasti konsorindo merupakan kesalahan penempatan halaman., dan bila ketiga ahli tersebut mewakili dua Perusahaan, maka terhadap kedua perusahaan akan dilakukan klarifikasi dan jika hasil klarifikasi ternyata perusahaan tersebut salah saaatunya tidak memiliki bukti kepemilikan ketenagakerjaan yang bersangkutan, maka perusahaan gtersebut akan digugurkan penawarannya.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya:

halaman **59** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi ASEP SUPRIADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon terkait kekurangan Volume dan Spesifikasi Pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp. 1.116.449.322,- (satu milyar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), keterangan dalam BAP penyidikan tersebut benar semua dan Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan atau arahan dari penyidik;
- Bahwa Saksi pada tahun 2017 bekerja sebagai PNS di Kota Cirebon, ada kaitannya dengan kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan tersebut dimana dalam hal ini sebagai PPHP (Pejabat Penerima Hasil Pemeriksaan).
- Bahwa tahun 1981 s/d 2017 Saksi bekerja sebagai PNS di Dinas PUPR, selain PNS juga Saksi ada ditunjuk sebagai PPHP dengan dasar Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 atas nama Walikota dan ditanda tangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ir. BUDI RAHARDJO, MBA tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Pelaksana Teknis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada bidang Bina Marga, dengan Panitia sebanyak 5 (lima) orang antara lain sebagai berikut :
 - 1. ASEP SUPRIADI : Ketua PPHP
 - 2. BRANANTYO SURYO W, ST : Sekretaris PPHP
 - 3. AMRI AULIA NUGRAHA, ST : Anggota PPHP
 - 4. C. THEMA SUKMANA : Anggota PPHP
 - 5. MAHQIIN, SE : Anggota PPHP.

halaman **60** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi mendapat Upah/honor dari Dinas yang kapasitasnya

sebagai PPHP tidak sebagai Jasa Konstruksi juga tidak sebagai Jasa Konsultasi dan jasa Konsultasi Pengawasan;

- Bahwa tugas, wewenang, dan tanggungjawab Saksi selaku PPHP berdasarkan surat penunjukan Saksi tersebut diatas, adalah :
 - Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 - Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan dan pengujian.
 - Membuat dan menanda tangani Berita Acara Serah Terima hasil pekerjaan.
- Bahwa Saksi selaku PPHP bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa selaku PPHP Saksi hanya pernah melakukan DIKLAT pelatihan pengawasan yang hasilnya dapat sertifikat, dan terhadap kegiatan bidang ini Saksi sudah lama meskipun tidak mempunyai kedudukan melainkan sebagai Staf saja, sementara Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Saksi tidak memilikinya;
- Bahwa untuk kualifikasi teknis Saksi hanya karena pengalaman dan juga pernah ikut pelatihan, dan terhadap isi kontrak tersebut yang sesuai dengan dokumen kontraknya Saksi tidak memegang atau memiliki;
- Bahwa selain Saksi menjadi Ketua PPHP dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto juga Saksi selaku PPHP ada pada pekerjaan lainnya yang sumbernya dari APBD dengan kapasitas selaku anggota PPHP bukan Ketua, sedangkan untuk kegiatan peningkatan Jl. Dr. Cipto ini sumber dananya dari DAK (Dana Alokasi Khusus) Saksi selaku Ketua PPHP.
- Bahwa benar anggaran untuk pekerjaan Jalan Dr. Cipto itu bersumber dari dana DAK adalah karena mendengar dan untuk besarnya adalah Rp.10.799.425.000,-(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dimana yang melaksanakan kontraknya adalah PT.TIDAR SEJAHTERA dari Jakarta;

halaman **61** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdapat kegiatan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto tersebut Saksi bersama dengan Konsultan Pengawas bernama sdr. JAMIL pernah mengecek ke lokasi pada waktu malam saat Kontraktor sedang pembuatan rangka pembesian dan *begisting* (pemasangan papan pembatas cor), dan ternyata yang Saksi lihat konstruksi *begisting* tidak mampu menerima beban tekanan dari *Redimix*, sehingga *begisting* jebol / tidak kuat, dan dengan jebolnya pekerjaan berarti ada kekurangan hati-hatian;

- Bahwa setelah adanya kejadian tersebut walaupun Saksi tidak memegang RABnya, saat itu Saksi menegur Pihak Pelaksana yang dalam hal itu bernama JUNAEDI, untuk menghentikan pengecoran yang kemudian memperbaiki *begistingnya*, dan setelah diperbaiki baru dilanjutkan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan pekerjaan pengecoran yang Saksi bertemu dengan sdr. JUNAEDI selaku Kontraktor Pelaksana, sdr.BUDI, serta sdr. JAMIL;
- Bahwa selaku PPHP surat-surat dokumen yang berhubungan dengan tugas pekerjaan Saksi, ada yang Saksi tandatangani yaitu Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Fakta Integritas;
- Bahwa ketiga surat dokumen tersebut yang Saksi tanda tangani di kantor yaitu:
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Saksi tanda tangani pada tanggal 27Desember 2017;
 - Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tanggal 27 Desember 2017;
 - Fakta Integritas ditanda tangani tanggal 27 Desember 2017;
- Bahwa timbulnya surat dokumen berupa Fakta Integritas dan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang Saksi tanda tangani adalah benar tanda tangan Saksi, sementara untuk daftar hadir Rapatnya Saksi tidak merasa Hadir, dan timbulnya surat itu mulanya Saksi dipanggil oleh Kontraktor lalu bilang Pak Asep maaf karena pekerjaan Cipto sudah selesai, mohon minta ditanda tangani Berita Acara tersebut;

halaman 62 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Saksi tanda tangani, Saksi tidak melakukan pengecekan ke lapangan, Saksi menandatangani karena diminta oleh PPK yaitu Sdr. Ir. Yudi Wahono;
- Bahwa pekerjaan tersebut sudah dianggap selesai dan dinyatakan 100% karena untuk hal tersebut sudah menjadi kewenangan konsultan pengawas sendiri yang lebih tahu di lapangan apakah telah sesuai dan tidaknya dengan Spek,
 - Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan 100% oleh Saksi selaku PPHP, maka anggaranpun dapat dicairkan karena sebagai syarat atas kelengkapan proses pencairan, namun bila tidak Saksi tanda tangani maka terhadap hal tersebut tidak mungkin bisa cair.
 - Bahwa Saksi mendengar pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo ternyata ada kekurangan volume pekerjaan, yaitu dari segi kuantitas atau jumlah sehingga ada pekerjaan yang kurang dan tidak sesuai dengan Spek. Sehingga ada kerugian negara dan yang Saksi dengar nilainya sekitar satu miliar rupiah;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **SUMITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. YUDI WAHONO sejak beliau sebagai Pejabat Kepala Bidang di Dinas Bina Marga DPUPR, dan hubungannya dengan Saksi dimana Saksi selaku Staf langsungnya, serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dalam perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA.2017 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR terkait kekurangan volume dan spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak senilai Rp.1.116.449.322,- (satu milyar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), Saksi memberikan keterangan tanpa ada tekanan fisik dan psikologis, dan Keterangan Saksi dalam BAP Penyidikan semuanya benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selaku Saksi PNS di Dinas PUPR Saksi juga bekerja selaku Tim Teknis dalam kegiatan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunskusumo Kota Cirebon TA.2017 sejak ada kegiatan pekerjaan ini,

- Bahwa yang menunjuk dan mengangkat Saksi selaku Tim Teknis adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon atas nama Walikota Cirebon, dengan batas waktu sampai berakhirnya kontrak pekerjaan ini;
- Bahwa selaku Tim Teknis dalam pekerjaan ini yang ditunjuk ada sebanyak 3 (tiga) orang diantaranya Saksi sendiri, sdr. AJID KUSNADI, dan NURKALIM (alm), sementara selaku Ketuanya tidak ada, sehingga jenis pekerjaannya adalah sama;
- Bahwa dalam pekerjaan peningkatan Jalan ini antara tugas dan tanggungjawab Tim Teknis dengan dengan PPTK adalah beda, dan dalam pekerjaan peningkatan jalan ini selaku PPTK nya adalah HAISAR RIVALI, ST, MT.
- Bahwa Selaku Tim Teknis dalam melaksanakan pekerjaan peningkatan jalan tidak ada syarat-syarat khusus dan Saksi melaksanakan tugas karena ditunjuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendapatkan tugas selaku Tim Teknis dan Saksi hanya pernah bertugas untuk jenis pekerjaan ini tahun 2015 namun namanya Tim Monitoring bukan Tim Teknis, dan antara Tim Teknis dan Tim monitoring menurut Saksi sama tugasnya hanya beda istilah saja;
- Bahwa tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi selaku Tim Teknis dalam pekerjaan peningkatan jalan adalah sebagai berikut :
 - Mengkaji ulang rencana umum pengadaan dan atau KAK kegiatan;
 - Memberi penjelasan teknis (*aanwijzing*) dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan/Pokja ULP;
 - Koordinasi dengan konsultan pengawas lapangan dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan dilapangan baik secara administrasi maupun teknis;
 - Melakukan pemeriksaan terhadap laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan yang dibuat oleh Kontraktor pelaksana dan telah diperiksa/disetujui oleh Konsultan pengawas; dan

halaman **64** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam lingkup pelaksanaan kontrak / pekerjaan

sesuai dengan arahan dari PPK

- Bahwa Tim Teknis bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). sedangkan dasarnya tugas, wewenang dan tanggungjawab Saksi selaku Tim Teknis yaitu Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017;
- Bahwa dalam tahap pengadaan Saksi beserta Tim Teknis lainnya tidak diikutsertakan, karena Tim Teknis bertanggungjawab kepada PPK, sehingga dalam hal ini jika PPK memerlukannya;
- Bahwa Saksi melaksanakan tugas melakukan pengawasan terhadap adanya kegiatan pekerjaan peningkatan jalan tersebut satu minggu tiga kali , ada yang sip malam, pagi siang, yang dilakukan secara bergantian;
- Bahwa selama mengawasi Saksi bertemu dengan Konsultan Pengawas ada dua kali yang saat itu bernama 1. DARTONO dan ke 2. ABDUL JAMIL dimana yang sering bertemu adalah sdr. ABDUL JAMIL dan Saksi tahunya ABDUL JAMIL selaku Team Leader yang masih dalam lingkup CV. DUTA CIPTA dengan Direktornya Ir. Bunyamin, dan dengan kontraktor belum pernah ketemu, namun ketemu dengan pelaksananya saja bernama DARSITO (orang Purwokerta), dan tahunya nama tersebut setelah Saksi ngobrol yang mengaku sebagai Pelaksana sedangkan hubungan apanya dengan PT. TIDAR SEJAHTERA Saksi tidak tahu dan bertemu seminggu sekali, adapun dengan Kontraktornya Ketemu hanya saat pencairan saja bernama SHOHIBULHIDAYAT, ST selaku Direktur PT. TIDAR SEJAHTERA.
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA, yang dimulai sejak tanggal 15 September 2017 s/d 29 Desember 2017, dimana dalam realisasinya ada keterlambatan pekerjaan diawal kegiatan, dimana PT. TIDAR SEJAHTERA mulai melaksanakan kegiatannya sekitar minggu pertama bulan Oktober 2017, dan pemotretan yang Saksi lakukan tanggal 6 Nopember 2017 dengan kegiatan Pasangan Kontsruksi Border stone ukuran 50 X 50 dan pemasangan konstuksi Batu Alama ukuran 40X40 tebal 4 Cm. untuk selanjutnya Saksipun melaporkan kepada Pimpinan yaitu PPK dalam bentuk lisan dengan memperlihatkan bukti foto;

halaman **65** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah Saksi laporkan kepada PPK secara lisan, dan atas laporan Saksi tersebut, PPK tidak mengucapkan apa-apa melainkan hanya menyuruh terus dilakukan pengawasan sejauhmana pekerjaan itu dilaksanakan;

- Bahwa pada saat Saksi lihat dimana pada awal bulan Oktober 2017 pekerjaan baru dimulai, dan menurut Saksi bila dihubungkan dengan TMT kontrak dimulai tanggal 15 September 2017, sehingga ada sisa waktu yang belum dilaksanakan merupakan adanya kelalaian;
- Bahwa pada saat Saksi melaksanakan tugas di lapangan, Saksi tidak membawa spek pekerjaan, karena tidak pernah minta dan juga tidak dikasih tahu, melainkan hanya mengawasi kegiatan di lapangan saja, sementara bila dihubungkan dengan progres / hari/minggu/bulan ada keterlambatan progres dari yang seharusnya;
- Bahwa meskipun Saksi dalam melaksanakan tugas tersebut tidak memiliki spek, namun menurut pendapat Saksi terhadap peningkatan jalan di Cipto tersebut adalah antara K300 - K400 dan untuk menentukannya yaitu dilakukan dengan Uji Laboratorium, sementara hasilnya Saksi tidak tahu, juga dalam kenyataannya diakhir kegiatan tidak ada Uji Laboratorium karena di Kantor Saksi belum ada. Dan baru setelah adanya pemeriksaan dari BPK Perwakilan Jawa Barat ada dilakukan Uji Laboratorium.
- Bahwa dalam melaksanakan tugas di lapangan hasilnya Saksi laporkan hanya secara lisan saja dan tidak secara tertulis, karena pihak rekanan / Penyedia/Kontraktor tidak menyediakan buku Instruksi dan juga Buku Tamu, sedangkan yang berhak membuat laporan atas kemajuan pekerjaan adalah antara Rekanan/Penyedia/Kontraktor dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa benar dalam laporan atas kemajuan hasil pekerjaan yang dibuat oleh Rekanan/Penyedia/Kontraktor atau Konsultan Pengawas, Saksi ikut ada menandatangani sementara bentuknya berupa progres mingguan dan bulanan berupa Buku;
- Bahwa Saksi biasanya menandatangani progres/minggu/bulan tersebut antara benar dan tidaknya sesuai realisasinya, karena Konsultan Pengawas dan Rekanan/Penyedia/Kontraktor sudah menandatangani lebih dahulu, sehingga tentang sesuai dan tidaknya semuanya Saksi

halaman **66** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- serahkan kepada Rekanan/Penyedia/Kontraktor dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa selain laporan/progres hasil kegiatan mingguan/bulanan yang Saksi tanda tangani ada dokumen lain berupa Backup data yaitu hasil kegiatan per STA (titik awal dan Titik akhir) juga terakhir berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - Bahwa bila dokumen-dokumen atau surat-surat progres-progres tidak Saksi tanda tangani, maka terhadap kegiatan pekerjaan itu sendiri tidak bisa dicairkan.
 - Bahwa pada saat habisnya masa kegiatan pekerjaan tanggal 29 Desember 2017 namun pekerjaan masih ada dilakukan berupa kegiatan pembersihan lahan dan untuk pencairannya sendiri sudah dilakukan, dan bisanya dicairkan karena saat itu menjelang tahun baru, dan bebatuan dijalan masih berserakan, dan adanya perbaikan-perbaikan kena banjir, dan terhadap kegiatan itu menurut Saksi masih bisa dibenarkan karena tidak menyangkut item pekerjaan;
 - Bahwa adanya hasil pekerjaan peningkatan Jalan di Cipto tersebut akan hasilnya menurut Saksi kurang memuaskan, berupa pemasangan batu alam di trotoar kurang, mutu beton kurang, sementara volume sendiri Saksi tidak tahu, karena tidak pegang spek dan yang tahu adalah Pengawas Konsultan dan Rekanan/Penyedia/Kongtraktor. Dan akan hasilnya Saksi baru tahu setelah ada Temuan dari BPK Perwakilan Jawa barat ditemukan kekrugian Negara sebesar Rp.1.116.449.322,-(satu milyar seratus enam belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
 - Bahwa alasan Saksi saat melaksanakan tugas pengawasan tidak disertai dengan Spek Teknis karena Saksi tidak dikasih Spek Teknis dan juga tidak meminta kepada PPK, padahal seharusnya Tim Teknis harus betul-betul pendidikan yang memadai.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
7. Saksi **H. BUNYAMIN ALWAFA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa peran saksi dalam Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota

halaman **67** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon sebagai Direktur dari CV. Duta Cipta berdasarkan Akte Notaris

Atiyah Djahari, SH. Tanggal 2 Oktober 1988.

- Bahwa besarnya nilai kontrak sebagai Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa kronologis CV. Duta Cipta menjadi Pemenang sebagai Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon, yaitu :
- Bahwa Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pokja ULP berdasarkan Undangan dari ULP Kota Cirebon Surat Nomor : 027/08/KS/2017.028-ULP tanggal 05 September 2017, dan saksi menghadirinya. Dan dibuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor: 027/09/KS/2017.028-ULP tanggal 07 September 2017.
- Bahwa Penetapan Pemenang dari ULP Kota Cirebon Nomor : 027/11/KS/2017.28-ULP tanggal 11 September 2017.
- Bahwa Pengumuman Pemenang dari ULP Kota Cirebon Nomor : Nomor :027/12/KS/2017.28-ULP tanggal 11 September 2017. Tanggal 11 September 2017.
- Bahwa berakhirnya masa sanggah dengan dibuat Berita Acara Berakhirnya Masa Sanggah Nomor : 027/13/KS/2017.28-ULP tanggal 14 September 2017.
- Bahwa Laporan Hasil E-Lelang dari ULP Kota Cirebon Kepada PPK Peningkatan Jl. Cipto MK Nomor :027/200-PBJ tanggal 15 September 2017.
- Bahwa Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan JL. Cipto MK Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 yang dibuat oleh ULP Pokja. Antara PPK Pekerjaan Peningkatan Jl. Cipto MK. Dan Direktur CV. Duta Cipta.
- Bahwa Struktur Organisasi dalam CV. Duta Cipta, yaitu :
 - Ir. Bunyamin Alwafa (Direktur CV. Duta Cipta)

halaman **68** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suherman (Pengawas Lapangan)
- Jamil (Pengawas Harian)
- Bahwa Saksi selaku Direktur dari CV. Duta Cipta yang melaksanakan Jasa konsultansi Pengawasan Konstruksi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur CV. Duta Cipta dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon adalah bertanggung jawabkan seluruh pekerjaan pengawasan yaitu mencatat dan dibuatnya laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, time schedule, grafik cuaca, grafik tenaga kerja sampai dengan pengawasan kemajuan fisik pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran pekerjaan serta fisik mencapai 100 % (PHO).
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengawasan langsung terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan dari Penyedia Jasa agar sesuai Spesifikasi teknis dalam kontrak.
- Bahwa sudah ada petugas pengawas pekerjaan di lapangan dari CV. Duta Cipta yang secara langsung melakukan Pengawasan sebagai konsultan pengawas.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat hasil lab pengujian untuk material aspal dan beton dikarenakan seharusnya yang mengetahui tim leader dan pengawas lapangan.
- Bahwa saksi tidak melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan secara teknis sesuai Dokumen Kontrak dikarenakan yang mengetahui lapangan adalah saksi Jamil (Pengawas Harian) dan saksi Darsono dari Tim Leader tetapi yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor adalah saksi, alasan saksi karena sudah mempercayai pekerjaan tersebut kepada saksi Suherman dan saksi Jamil dan dari pihak kontraktor sehubungan dengan waktu kontrak yang mepet dan sulitnya koordinasi dengan pihak kontraktor mau tidak mau harus di tanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor.
- Bahwa Team leader dan pengawas lapangan dari CV. Duta Cipta telah membuat laporan bulanan yang disampaikan kepada saksi namun saksi

halaman **69** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak mengetahui detail teknis pekerjaan di lapangan sudah sesuai dokumen kontrak atau tidak.

- Bahwa saksi tidak memantau secara langsung apakah Team Leader dan pengawas lapangan ada membuat Kemajuan Pekerjaan, Kunjungan Lapangan, Rapat Koordinasi, Data Hasil Opname (pengukuran kuantitas), dikarenakan saksi tidak pernah melihat langsung ke lapangan.
- Bahwa saksi selaku direktur CV. Duta Cipta tidak ada melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas material atau komponen yang digunakan secara fisik, karena yang seharusnya melakukan pengawasan adalah Tim Leader (Sdr. Darsono) dan Pengawas Lapangan (Sdr. Suherman) dan dibantu dengan Sdr. Jamil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah beton yang dipergunakan sudah sesuai spesifikasi yaitu K 400 atau K 225 sebagaimana yang dalam kontrak dan saksi juga tidak mengetahui apakah sudah dilakukan uji laboratorium terhadap beton tersebut sesuai dalam kontrak.
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertamadan Daftar Hadir adalah tanda tangan saksi. Dan saksi tidak ada melakukan pemeriksaan lapangan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang telah saksi tanda tangani tersebut.
- Bahwa saksi hanya mempercayakan sesuai laporan yang dibuat dan disampaikan oleh saksi. Jamil dan saksi. Suherman karena saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan dilapangan terkait kualitas dan kuantitas fisik dari Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut dirumah setelah semua pihak telah menandatangani sehingga saksi mempercayai hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara tersebut tanpa saksi melakukan pemeriksaan lapangan sebelumnya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas fisik pekerjaan.
- Bahwa seharusnya sesuai ketentuan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama tersebut ditanda tangani dengan didahului pemeriksaan lapangan, tapi dalam pelaksanaannya saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan terkait kemajuan

halaman **70** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota
Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- Bahwa saksi mengetahui laporan bulanan mengenai kemajuan pekerjaan fisik telah mencapai 100%, tetapi kesalahan dan kelalaian saksi yaitu saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan kemajuan fisik pekerjaan sampai dengan dilakukannya pembayaran pekerjaan setelah fisik mencapai 100 % (PHO).
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan secara langsung dari Tim Leader dan Pengawas lapangan terkait kemajuan fisik yang sebenarnya secara detail mengenai Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa berdasarkan laporan bulanan dan kemajuan fisik dilapangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang dibuat oleh Tim Leader dan pengawas lapangan telah mencapai 100 % tetapi saksi tidak mengetahui kondisi pekerjaan di lapangan yang sebenarnya sehingga ada kemungkinan laporan tersebut tidak sesuai dengan kondisi riil dilapangan.
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **ABDUL JAMIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi dalam Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon sebagai Konsultan Pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Perintah dari Direktur CV. Duta Cipta (saksi Ir. Bunyamin Alwafa) sebagai tenaga pengawas lapangan harian sesuai surat Tugas tanggal 18 September 2017 Nomor 37/ST-DC/IX/2017.
- Bahwa peran saksi melakukan pengawasan lapangan dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 berpedoman hanya pada :
 - Gambar Rencana;
 - Volume

halaman **71** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta CCO (Adendum) 1 dan 2

Sedangkan Dokumen kontrak CV. Duta Cipta terkait KAK tidak diberikan oleh Direktur CV. Duta Cipta.

- Bahwa peran saksi tidak termasuk dalam Struktur Organisasi CV. Duta Cipta dalam kontrak, sedangkan yang termasuk dalam Struktur Organisasi CV. Duta Cipta dalam Kontrak yaitu :
 - Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta)
 - Dartono (Tim Leader)
 - Suherman (Pengawas Lapangan)
 - Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer)
 - Kamaludin (Juru Gambar)
 - Dede Suryana (Juru Ukur)
 - Hadi Jumadi.
- Bahwa tugas saksi dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon adalah mengawasi seluruh pekerjaan tersebut, pengecekan bahan yang didatangkan sesuai dengan spek, mengintruksikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spesifikasi, melakukan teguran tertulis maupun lisan kepada pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai, membuat laporan harian, membuat gambar *Shop Drawing* (gambar kerja di lapangan).
- Bahwa saksi melakukan Pengawasan di lapangan setiap hari terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan kontraktorsesuai Spesifikasi.
- Bahwa saksi tidak melakukan Lab terhadap material aspal dan beton dan tidak melihat hasil lab pengujian untuk material aspal dan beton dari perusahaan yang mengirim, dikarenakan saksi tidak dibekali KAKnya.
- Bahwa saksi melaksanakan pengawasan sudah secara profesional sesuai kemampuan saksi.
- Bahwa Pekerjaan yang dilakukan pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu :
 - Pekerjaan Trotoar
 - Pekerjaan Jalan Beton
 - Pekerjaan Jalan Hotmix
 - Pekerjaan Drainase

halaman 72 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa Shokhibul Hidayat, ST.

selaku PT. TIDAR SEJAHTERA sudah sesuai dengan kontrak dan Adendum, namun ada pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu :

- Bahwa Pekerjaan Trotoar berupa Batu Alam sebagian kecil belum terselesaikan.
- Bahwa saksi membuat laporan harian pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera dan pelaksana lapangan dari PT. Tidar Sejahtera adalah saksi DARSITO dan saksi DJUNAEDI.
- Bahwa sejak tanggal 24 Desember 2017 sudah tidak ada kegiatan dari PT. Tidar Sejahtera, sedangkan pekerjaan PT. Tidar Sejahtera masih ada yang belum tuntas sampai sekarang.
- Bahwa saksi selalu memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, dimana secara tertulis tertanggal 8 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017.
- Bahwa Teguran yang tidak dilaksanakan oleh pihak terdakwa Shokhibul Hidayat, ST. selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera yaitu :
 - pekerjaan Trotoar didepan GTC tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang.
 - pekerjaan Trotoar didepan SMA Kristen Penabur hanya sedikit, yang tidak dilaksanakan.
- Bahwa saksi dibayar oleh saksi SUHERMAN terkait honor sebagai pelaksana Pengawasan Lapangan harian.
- Bahwa Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 baru dikerjakan kurang lebih 98 % sampai dengan tanggal 23 Desember 2017 sesuai laporan harian tanggal 23 Desember 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena saksi hanya membuat laporan harian yang tidak menyebutkan persentasenya,
- Bahwa laporan yang benar adalah laporan Antara dan Laporan Akhir, sedangkan Laporan Kemajuan hanya arsip.;

halaman **73** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tema: putusan. Mahkamah Agung Saksi, Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **DJUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Shokhibul Hidayat dikenalkan oleh saksi Darsito yaitu pada saat proses pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo dimulai, saksi kenal dengan Terdakwa Shokhibul Hidayat, ST. sejak dimulainya pekerjaan Jalan Cipto Mangunkusumo dan tidak ada hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan.;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wiraswasta dalam hal ini bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan pengadaan barang. Pekerjaan saksi tidak ada hubungannya dengan jenis pekerjaan dalam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.;
- Bahwa Nama perusahaan milik saksi adalah PT. Jala Yatra Konstruksindo, bergerak di bidang Jasa Konstruksi dan Pengadaan barang, dalam struktur perusahaan saksi sebagai Direktur. ;
- Bahwa saksi diperkenalkan oleh Saksi Darsito kepada Terdakwa dikarenakan untuk membantu pengadaan barang terkait pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa Sokhibul adalah Direktur PT. Tidar Sejahtera yang merupakan Kontraktor Pelaksana / Penyedia yang melaksanakan pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo setelah dikenalkan oleh saksi Darsito.;
- Bahwa saksi ditanya oleh Terdakwa Shokhibul selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera mengenai bahan material alam pekerjaan tersebut dapat dibeli dimana;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak mendukung untuk kebutuhan material batu alam pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo namun saksi diminta untuk mencarikan perusahaan yang dapat mendukung kebutuhan material batu alam sesuai permintaan Terdakwa, Perusahaan saksi tidak pernah sebelumnya menerima permintaan bahan material di bidang batu alam oleh perusahaan mana pun namun saksi sering membeli material batu alam langsung ke distributor. Usaha saksi tidak pernah menerima orderan untuk pekerjaan dalam skala besar biasanya saksi belanja untuk keperluan pekerjaan yang saksi laksanakan sendiri;

halaman **74** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perusahaan saksi belum pernah diminta baik secara resmi atau perseorangan untuk dilibatkan dalam kegiatan proyek. Sehingga saksi biasanya bekerja secara pribadi tidak melalui perusahaan saksi.;
- Bahwa bantuan untuk kebutuhan material yang diminta oleh Terdakwa kepada saksi selain batu alam sebanyak 1000 M², Besi sebanyak 300 batang, paving 500 M² dan kanstin 250 M¹. Teknis pelaksanaan dari permintaan Terdakwa terkait kebutuhan material tersebut yaitu Terdakwa sebagai Direktur PT. Tidar Sejahtera mendatangi distributor untuk memesan barang dan membuat komitmen untuk pembayaran dengan jangka waktu;
- Bahwa Perusahaan saksi tidak ada memberikan dukungan kepada PT. Tidar Sejahtera untuk kebutuhan material dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Dasar dan kapasitas saksi sehingga Terdakwa sebagai Direktur PT. Tidar Sejahtera meminta bantuan untuk mencarikan kebutuhan bahan material batu alam, besi, paving dan kanstin dikarenakan saksi dianggap mampu untuk merekomendasikan kebutuhan material untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut.
- Bahwa saksi tidak berada dalam struktur PT. Tidar Sejahtera sehingga keberadaan saksi di lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tidak memiliki legalitas.
- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian dalam bidang teknis pelaksanaan untuk kebutuhan bahan material sesuai dokumen kontrak dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa keberadaan Saksi di lokasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanpa seizin dan sepengetahuan dari PPK DPUPR Kota Cirebon;
- Bahwa harga satuan untuk kebutuhan material sebagai berikut :
 - a. batu alam Rp 215.000,-
 - b. paving Rp. 80.000,- per m²
 - c. Kanstin Rp. 50.000,- per piece
 - d. Besi Rp. 86.000,-

halaman **75** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan dengan jangka waktu selama 30 hari

setelah bahan dikirim sesuai pesanan;

- Bahwa sistem pengiriman dari masing-masing kebutuhan material berupa batu alam, besi, paving dan kanstin tersebut dengan menggunakan mobil truck kapasitas 100 m².
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari bahan material dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 setelah pekerjaan tidak mencapai progres dan untuk waktu persisnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanyadukungan dari CV. Rindu Alam untuk kebutuhan Batu Alam, PT. Gunung Agung untuk kebutuhan Besi, PT. Pioneer untuk kebutuhan paving dan kanstin;
- Bahwa adanya harga batu alam ukuran 30/30 dengan tebal 2,5Cm dan 1,5Cm dengan harga satuan sebesar Rp.195.300.11 dan Rp.132.110.16 itu saksi tidak pernah menuliskan/menyodorkannya tentang hal tersebut, dan menurut pendapat saksi adanya harga satuan tersebut saksi tidak pernah bikin dan walaupun ada dilihat dari segi harganya terlalu tinggi;
- Bahwa adanya keterlibatan saksi atas permintaan Terdakwa sebagai Direktur PT. Tidar Sejahtera untuk mencarikan kebutuhan material berupa batu alam, besi, paving dan kanstin sehingga tugas dan tanggungjawab saksi untuk melakukan kontrol bahan material yang dipesan sesuai kebutuhan PO (*Purchase Order*);
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan fisik dilapangan setelah pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dinyatakan telah mencapai 100%;
- Bahwa tidak ada orang yang mengerjakan setelah tanggal 15 September 2017;
- Bahwa Pegawai Tidar Sejahtera saudara Demri yang memegang arsip atau tanda terima atas barang material yang dikirimkan ;
- Bahwa selama saksi melaksanakan pekerjaan dilapangan, memang benar saksi mengalami kendala yaitu berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/terlambat datang, dan hal tersebut sudah saksi sampaikan kepada Direktur yaitu SOKHIBUL HIDAYAT, ST. Dan sdr. Direktur menjawab lagi diusahakan;

halaman **76** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tema: putusan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

10. Saksi **DARSITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kaitannya Saksi dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku tenaga pelaksana dari PT. Tidar Sejahtera;
- Bahwa Saksi sebagai tenaga pelaksana di PT. Tidar Sejahtera berdasarkan perintah direktur yaitu terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT,ST, adapun perintahnya tidak tertulis/lisan untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017. Secara akta Saksi tidak termasuk dalam struktur di PT. Tidar Sejahtera dan tidak tercantum pula dalam dokumen penawaran.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Saksi selaku tenaga pelaksana di PT. Tidar Sejahtera antara lain melaksanakan pekerjaan berdasarkan gambar di dalam kontrak serta didampingi/berdasarkan izin pengawas dan dinas PUPR.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaksanaan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo melalui LPSE Kota Cirebon, karena Saksi baru melaksanakan pekerjaan tersebut setelah ada pengumuman pemenang lelang dan ada perintah dari perintah direktur yaitu terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST supaya membantu melaksanakan pekerjaan.
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan perintah terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST dan dibayar berdasarkan pekerjaan yang telah Saksi kerjakan. Adapun material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, Saksi hanya mengerjakan saja, termasuk mengenai batu alam Saksi hanya memasang saja.
- Bahwa pekerjaan yang Saksi kerjakan sebagai berikut :
 - a. Untuk pekerjaan perkerasan beton setahu Saksi spesifikasinya K-400, namun mutu beton yang sebenarnya Saksi tidak mengetahui, karena setiap kali dilakukan pengecoran memang tidak dilakukan pengujian (slump) karena memang tidak ada perintah dari Sdr.

halaman **77** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. Adapun sepengetahuan Saksi supplier

Adimix mungkin sudah melakukan pengujian di pabriknya.

b. Untuk pekerjaan trotoarisasi Saksi hanya memasang bahan/batu alam yang sudah ada dilapangan saja, yang sebelumnya sudah disediakan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA.

- Bahwa Perusahaan yang menyediakan material untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon hanya HAKAASTON yang turut menyediakan aspal hotmix. Adapun material lainnya antara lain besi dan batu alam disediakan oleh supplier lain. Misalnya di dalam kontrak dukungannya dari Pionir Beton, namun di dalam pelaksanaan dilaksanakan oleh Adimix. Adapun yang menentukan perusahaan yang memberikan material adalah direktur terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.
- Bahwa waktu pekerjaan selama 103 hari kalender, namun Saksi hanya bekerja lebih kurang 50 hari kerja (dari bulan November s/d pertengahan Desember 2017). Saat itu batu alam untuk trotoar yang masih belum terpasang sekitar 20% lagi. Jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan, tetapi Saksi tidak dilibatkan. Mengenai pembayaran Saksi hanya dibayar oleh direktur terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST sesuai dengan yang Saksi kerjakan saja yang dibayar menjelang tahun baru.
- Bahwa Saksi telah menerima keseluruhan pembayaran terhadap pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa selama pekerjaan tidak ada pengawas yang melakukan pengujian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

11. Saksi SUHERMAN, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peran Saksi dalam Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon sebagai Konsultan Pengawas dari CV. Duta Cipta berdasarkan Surat Pernyataan Kesiapan Untuk Ditugaskan (tanpa nomer surat) tanggal 27 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri sebagai tenaga pengawas lapangan dan diketahui oleh Direktur CV.

halaman **78** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Duta Cipta (Ir. Bunyamin Alwafa) yang tertera dalam Dokumen Lelang

Konsultansi Nomor : 04/PPK-SP/IKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017.;

- Bahwa besarnya nilai kontrak sebagai konsultan pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kronologis CV. Duta Cipta menjadi Pemenang sebagai Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon, yaitu :
 1. Melihat lelang di LPSE Agustus 2017 tanggal tidak ingat;
 2. Mendaftar melalui aplikasi LPSE Kota Cirebon pada Agustus 2017 tanggal tidak ingat.
 3. Kemudian Saksi melapor kepada Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta), lalu dijawab oleh Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta) dengan kata-kata "Ikut aja Man" dalam hal ini Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta) mengizinkan CV. Duta Cipta dipergunakan oleh Saksi.
 4. Mengikuti jadwal pada tahapan lelang, sehingga pada saat penawaran Saksi memasukan dokumen penawaran menggunakan ID CV. Duta Cipta pada bulan Agustus 2017 tanggal tidak ingat.
 5. Tahapan Evaluasi Penawaran yang dilakukan oleh Panitia Pokja September 2017 tanggal tidak ingat.
 6. Pembuktian Kualifikasi yang dilakukan oleh Panitia Pokja ULP berdasarkan Undangan dari ULP Kota Cirebon Surat Nomor : 027/08/KS/2017.028-ULP tanggal 05 September 2017, dan Saksi menghadirinya. Dan dibuat Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 027/09/KS/2017.028-ULP tanggal 07 September 2017.
 7. Penetapan Pemenang dari ULP Kota Cirebon Nomor : 027/11/KS/2017.28-ULP tanggal 11 September 2017.
 8. Pengumuman Pemenang dari ULP Kota Cirebon Nomor : Nomor : 027/12/KS/2017.28-ULP tanggal 11 September 2017. Tanggal 11 September 2017.

halaman **79** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Sanggah dengan dibuat Berita Acara Berakhirnya
Masa Sanggah Nomor : 027/13/KS/2017.28-ULP tanggal 14
September 2017.

10. Laporan Hasil E-Lelang dari ULP Kota Cirebon Kepada PPK
Peningkatan Jl. Cipto MK Nomor :027/200-PBJ tanggal 15
September 2017.

11. Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Jasa
Konsultansi Pengawasan Konstruksi Peningkatan JL. Cipto MK
Nomor : 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017
yang dibuat oleh ULP Pokja. Antara PPK Pekerjaan Peningkatan Jl.
Cipto MK. Dan Direktur CV. Duta Cipta;

- Bahwa Struktur Organisasi CV. Duta Cipta, yaitu : hanya Ir. Bunyamin Alwafa selaku Dirut CV. Duta Cipta dan CV. Duta Cipta tidak mempunyai staf/karyawan.

Sedangkan personalia dalam dokumen kontrak yaitu :

- 1) Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta)
- 2) Dartono (Tim Leader/Ahli Teknik Jalan)
- 3) Suherman (Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan)
- 4) Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer)
- 5) Kamaludin (Juru Gambar)
- 6) Dede Suryana (Juru Ukur)
- 7) Hadi Jumadi (Juru Ukur).

- Bahwa yang membuat dokumen persyaratan lelang Konsultansi adalah Saksi sendiri dan yang menanda tangani Surat-surat dalam Dokumen Lelang Konsultansi Pengawas No.: 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 untuk pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah Saksi sendiri (Suherman) bukannya Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta) namun hal tersebut sudah seijin dari Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta);
- Bahwa yang membuat Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Pengawas No.: 04/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 untuk pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah ULP dan yang menanda tangani Surat Perjanjian Kontrak Konsultansi Pengawas No.: 04/PPK-SP/JKPKP-

halaman **80** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 September 2017 untuk pengawas pekerjaan

Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan PPK adalah Saksi sendiri (hal tersebut sudah seijin dari Ir. Bunyamin Alwafa (Dirut CV. Duta Cipta));

- Bahwa yang menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawas pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Gambar dan RAB, Sedangkan jenis pekerjaannya yaitu :





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon adalah mengawasi seluruh pekerjaan tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan Pengawasan secara visual terkait volume dan kualitas hasil pekerjaan kontraktor;
- Bahwa ada *Addendum* sebanyak 2(dua) kali yaitu
 1. *Addendum* Surat Perjanjian No.10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017;
 2. *Addendum* Surat Perjanjian No.11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2018ggal 12 Desember 2017;
- Bahwa proses pembuatan CCO ke 1 :
 - Kontraktor mengirimi Permohonan CCO RAB Kontrak kepada PPK dengan Nomor :09/TS/IX/2017 tanggal 22 September 2017 ditanda tangani Dirut PT. Tidar Sejahtera;
 - PPK membalas surat tersebut dengan Surat Nomor : 020/Add/BM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kepada Tim Teknis dan Surat Nomor : 020/Add/BM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 kepada Konsultan Pengawas.
 - Tim Teknis menanggapi surat dari PPK dengan Surat Nomor : 021/Add/BM.Tek/IX/2017 26 September 2017 dan Kosultan Pengawas Menanggapi Surat PPK dengan Surat Nomor : 12/DC/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
 - PPK menyetujui perubahan RAB Kontrak /CCO dengan Surat Nomor : 022/Add/BM/IX/2017 27 September 2017. Kepada kontraktor.
 - PPK mengirim Surat kepada Tim Teknis dengan Nomor : 023/Add/BM/IX/2017 tanggal 27 September 2017 terkait Pelaksanaan Perhitungan RAB Perubahan/CCO.
 - Tim Teknis mengirim Undangan melalui Surat Nomor : 024/Add/BM.Tek/IX/2017 tanggal 27 September 2017 kepada Kotraktor Pelaksanan, Konsultan Pengawas, dan PPTK terkait Pelaksanaan Perhitungan RAB/CCO.
 - Diadakan perhitungan Volume pekerjaan tambah kurang/CCO yang dituangkan kedalam Rincian Perhitungan Volume Perubahan Tambah

halaman **83** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan Nomor

: 025/Add/BM/IX/2017 tanggal 28 September 2017 yang ditanda tangani oleh Tim Teknis Yaitu H. Sumita (ketua), Ajid Kusnadi, Amd (sekretaris), Nurkalim (Anggota) PPTK yaitu Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera Yaitu Shokhibul Hidayat, ST. (Direktur) dan Konsultan Pengawas CV. Duta Cipta yaitu Suherman, ST (Pengawas Lapangan).

- Surat Dari Tim Teknis kepada PPK dengan Nomor : 025.a/Add/BM.Tek/IX/2017 tanggal 28 September 2017 tentang Laporan Hasil Perhitungan RAB Perubahan/CCO yang dilampiri rincian perhitungan Volume hasil perubahan tambah kurang/CCO yang ditanda tangani oleh Tim Teknis Yaitu H. Sumita (Ketua), Ajid Kusnadi, A.Md dan Nurkalim.
- PPK Membuat Berita Acara Penetapan Rencana Anggaran Biaya Perubahan dengan Nomor : 026/Add/BM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 dengan Lampiran RAB Perubahan Tambah Kurang/CCO. tanpa Tanda tangan.
- PPK mengirim surat kepada Kontraktor Pelaksana yaitu PT. Tidar Sejahtera dengan Surat Nomor : 027/Add/BM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 tentang Pemberitahuan Penetapan RAB Perubahan/ CCO. Dengan Lampiran RAB Perubahan Tambah Kurang/ CCO tanpa Tanda tangan.
- Membuat Addendum Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 atas Surat Perjanjian Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Ciptomangunkusumo dengan PT. Tidar Sejahtera untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditanda tangani PPK (Ir. Yudi Wahono, DESS) dan PT. Tidar Sejahtera (Shokhibul Hidayat, ST) lampiran RAB tambah kurang/CCO.
- Bahwa CCO Ke 2 :
 - Kontraktor Pelaksana (PT. Tidar Sejahtera) mengirim surat kepada PPK dengan Surat Nomor : 12/TS/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 tentang Permohonan CCO Kedua RAB Kontrak Pekerjaan

halaman **84** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkiraan Perubahan Volume Pekerjaan – Kedua.

- Kontraktor Pelaksana (PT. Tidar Sejahtera) mengirim surat kepada PPK dengan Surat Nomor : 13/TS/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017 tentang tambahan waktu pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Ciptomangunkusumo yang ditanda tangani oleh Dirut PT. Tidar Sejahtera (Shokhibul Hidayat, ST.)
- PPK mengirim Surat Kepada Konsultan Pengawas dengan Nomor Surat : 028/Add/BM/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017. Mengenai permohonan tanggapan/pertimbangan teknis terkait usulan perubahan RAB kontrak Dan tambahan waktu pelaksanaan.
- PPK mengirim Surat Kepada Tim Teknis dengan Nomor Surat : 029/Add/BM/XII/2017 tanggal 05 Desember 2017. Mengenai permohonan tanggapan/pertimbangan teknis terkait usulan perubahan RAB kontrak Dan tambahan waktu pelaksanaan.
- Konsultan Pengawas (CV. Duta Cipta) mngirim surat kepada PPK dengan Surat Nomor : 14/DC/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang Tanggapan /pertimbangan Teknis terkait permohonan CCO RAB Kontrak dan tambahan waktu pelaksanaan dari Kotraktor Pelaksana yang ditanda tangani oleh Dartono, ST.
- Tim Teknis mengirim surat kepada PPK dengan Surat Nomor : 030/Add/BM.Tek/XII/2017 tanggal 06 Desember 2017 tentang Tanggapan /pertimbangan Teknis terkait permohonan CCO RAB Kontrak dan tambahan waktu pelaksanaan dari Kotraktor Pelaksana yang ditanda tangani oleh H. Sumita.
- PPK mengirim surat kepada Kontraktor Pelaksana (PT. Tidar Sejahtera) dengan Surat Nomor : 031/Add/BM/XII/2017 tanggal 07 Desember tentang Persetujuan Perubahan RAB Kontrak kedua dan Tambahan Waktu Pelaksanaan.
- PPK mengirim surat Kepada Tim Teknis dengan Surat Nomor : 032/Add/BM/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang pelaksanaan Perhitungan RAB Perubahan kedua.
- Tim Teknis mengirim undangan kepada Kontraktor Pelaksana, Konsultan Pengawas, dan PPTK dengan Surat Nomor :

halaman **85** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/55Pid.Tek/XII/2017 tanggal 07 Desember 2017 tentang

Undangan Pelaksanaan Perhitungan RAB Perubahan.

- Dilakukan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (Suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan dengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (Suherman, ST, Pengawas Lapangan)
- Tim Teknis Mengirim Surat Kepada PPK dengan Surat Nomor : 034.a/Add/BM.Tek/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 tentang Laporan Hasil Perhitungan RAB Perubahan/CCO kedua. Yang dilampiri dengan rincian perhitungan volume dan harga hasil RAB perubahan tambah kurang(CCO)- kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis : H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim.
- Berita Acara Penetapan Rencana Anggaran Biaya Perubahan (CCO)-kedua Nomor : 035/Add/BM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 dengan lampiran RAB perubahan tambah kurang (CCO) – kedua
- PPK mengirim surat kepada PT. Tidar Sejahtera dengan Surat Nomor : 036/Add/BM/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 tentang Pemberitahuan Penetapan RAB Perubahan kedua dan Tambahn Waktu Pelaksanaan. Dilampiri RAB tambah kurang (CCO)-kedua.
- Membuat Addendum Kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 atas Surat Perjanjian Nomor :

halaman **86** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/PPK/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017

Antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Ciptomangunkusumo dengan PT. Tidar Sejahtera untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang ditanda tangani PPK (Ir. Yudi Wahono, DESS) dan PT. Tidar Sejahtera (Shokhibul Hidayat, ST) lampiran RAB tambah kurang/CCO kedua.

- Bahwa terkait hasil pengawasan Progres Fisik dituangkan dalam Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan dengan rincian : Laporan Bulanan (bulan ke 1 s/d bulan ke 4), Laporan (minggu ke 1 s/d minggu ke 14) Laporan Harian (tanggal 18 September 2017 s/d 23 Desember 2017) dan Jadwal Pelaksanaan, Laporan Pendahuluan dibuat setelah 14 Pekerjaan, Laporan Antara dibuat dari minggu ke 1 s/d minggu ke 7 dan Laporan Akhir dibuat dari minggu ke 8 s/d minggu ke 14.--
- Bahwa Saksi melakukan pengawasan secara visual dan hitungan progres yang dilaksanakan dilapangan dan dituangkan kedalam lapran harian dan mingguan. Saksi dan Pak Jamil yang membuat Laporan Kemajuan Perkembangan Fisik/proses kemajuan Pekerjaan dan Rekap Laporan Kemajuan Mingguan dari minggu ke 1 s/d minggu ke 14 ditandatangani oleh PPTK yaitu Haisar Rifai, ST. MT. Tim Teknis yaitu H. Sumita dan dibuat oleh Konsultan Pengawas yaitu CV. Duta Cipta (Ir. Bunyamin Alwafa). Sedangkan Persentase Pekerjaan :
 - Bulan Pertama sebesar 0,28 %
 - Bulan Kedua sebesar 55.03 %
 - Bulan Ketiga sebesar 73,83 %
 - Bulan Keempat sebesar 100 %.
- Bahwa Saksi dan Pak Jamil melakukan sesuai dengan jadwal pekerjaan, namun pada realitanya belum tercapai target rencana Schedule nya. Penyebab Saksi menyatakan pekerjaan mencapai 100 % karena adanya orientasi untuk batas waktu pencairan.;
- Bahwa Saksi membuat laporan Pendahuluan, Laporan Antara dan Laporan Akhir pada bulan Desember 2017 sekitar tanggal 31 Desember 2017. Namun data-datanya dibuat sesuai tahapan;

halaman **87** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa telah dipuji bahwa material sampai saat ini tidak pernah menerima

padahal sudah meminta kepada pelaksana pekerjaan maupun kepada Direktur PT. Tidar Sejahtera namun hanya mereka menjanjikan saja;

- Bahwa yang menjadi dasar Saksi menyatakan pekerjaan 100 % adalah dikarenakan waktu pelaksanaan yang sudah habis dan pernyataan kontraktor pelaksana (Dirut Shokhibul Hidayat, ST) yang akan menyelesaikan pekerjaan baik di lapangan maupun administrasi Menurut perhitungan kasar Saksi kurang dari 100 %. yaitu sekitar 90%;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat hasil lab pengujian untuk material aspal dan beton dikarenakan waktu sudah mepet;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah tidak mengotrol secara detail karena yang mengetahui lapangan adalah Pak Jamil (Pengawas Harian) dan pak Darsito dari Pelaksana Kontraktor tetapi yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor adalah Saksi, alasan Saksi karena sudah mempercayai pekerjaan tersebut kepada bapak Jamil dan dari pihak kontraktor ada tekanan yang secara tidak langsung sehubungan dengan waktu kontrak yang mepet dan sulitnya koordinasi dengan pihak kontraktor mau tidak mau harus di tanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan Kontraktor;
- Bahwa apabila Saksi tidak menandatangani sehubungan dengan waktu yang mau berakhir maka konsultan pengawas tidak dibayar;
- Bahwa Saksi membuat laporan harian pengawasan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa yang melaksanakan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah PT. Tidar Sejahtera (Direktur SHOKHIBUL HIDAYAT) dan pelaksana lapangan dari PT. Tidar Sejahtera adalah saksi DARSITO dan saksi DJUNAEDI, serta saksi Jamil melakukan pekerjaan atas perintah saksi Yudi (PPK) untuk membereskan pekerjaan yang belum selesai hal tersebut Saksi ketahui atas pengakuan saksi Jamil sendiri;
- Bahwa sejak tanggal 24 Desember sudah tidak ada kegiatan dari PT. Tidar Sejahtera, sedangkan pekerjaan PT. Tidar Sejahtera masih ada yang belum tuntas sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan teguran secara lisan maupun tulisan, dimana secara tertulis tertanggal 8 Desember 2017 dan tanggal 15 Desember 2017.-

- Bahwa teguran yang tidak dilaksanakan oleh pihak PT. Tidar Sejahtera yaitu :
 - pekerjaan Trotoar didepan GTC tidak dilaksanakan sampai dengan sekarang;
 - pekerjaan Trotoar didepan SMA Kristen Penabur hanya sedikit yang tidak dilaksanakan;
 - CV. Duta Cipta bergerak dibidang Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan;
 - CV. Duta Cipta sudah menerima pembayaran 100 % dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
 - Bahwa tidak ada inisiatif, karena pemahanan fasilitas dalam perjanjian kontrak hanya fasilitas tempat rapat, meminta gambar, meminta RAB;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kebenaran dari isi Laporan akhir, karena yang membuat adalah Pa Jamil;
 - Bahwa uang pembayaran dalam pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 telah Saksi dipergunakan yaitu :
 - 1) Membayar 5 % kepada CV. Duta Cipta dari Nilai Kontrak (sekitar Rp.4.200.000,-)
 - 2) Membayar sdr. Jamil sebesar Rp.6.000.000,-
 - 3) Membayar sdr. Dolpi sebesar Rp. 1,500.000,-
 - 4) Membayar ke ULP sebesar Rp.7.000.000,- (sdr.Legiman)
 - 5) Membayar ke sdr. Yudi (PPK) sebesar Rp.2.000.000,-
 - 6) Membayar ke sdr. Haisar Rifai sebesar Rp.1.000.000,-
 - 7) Membayar ke sdr. H. Suminta sebesar Rp.500.000,-
 - 8) Membayar ke sdr. Bagus yang bekerja pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebesar Rp.15.000.000,-
 - 9) Dan Sisanya Saksi sendiri;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkanya;
- 12** Saksi **HAISAR RIFAI, ST, MT,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rapat Saksi sehubungan dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa tugas dan kewajiban Saksi dalam Jabatan Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor : 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas PUPR Kota Cirebon, Tugas Pokok adalah:
 - Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan Jaringan Jalan Primer, Jembatan dan Drainase Tepi Jalan;
 - Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok sebagaimana diterangkan diatas, Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a) Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dinas lingkup seksi jaringan jalan primer;
 - b) Penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan primer;
 - c) Pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer;
 - d) Pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer;
 - e) Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok seksi jaringan jalan primer.
 - g) Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas lingkup seksi jaringan jalan primer;
 - h) Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;
- Bahwa untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas PUPR Sdr. Ir. BUDI RAHARJO, MBA dan PPK adalah Sdr. Ir. Yudi Wahono;

halaman **90** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Dasir Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 terdapat Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon. Mengenai proses perencanaan dan siapa saja yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan perencanaannya, Saksi tidak mengetahui dikarenakan pada saat dimulainya perencanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, Saksi belum menjabat sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon dan selaku PPTK pada Bidang Bina Marga DPUPR Kota Cirebon. Dapat Saksi jelaskan bahwa yang melaksanakan perencanaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah Pejabat sebelum Saksi yaitu Sdri. Hesti Lestari, ST.MM yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer dan selaku PPTK pada Bina Marga DPUPR Kota Cirebon;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku PPTK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Bahwa kegiatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau SDM, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, Dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk Barang/Jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim Pengendali Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengguna Anggaran : Budi Rahardjo
- 2) Pejabat Pembuat Komitmen : Yudi Wahono
- 3) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Haisar Rifai
- 4) Bendahara Pengeluaran : Anas
- 5) Tim Teknis :
 1. Sumita
 2. Ajid
 3. Nurkalim (Alm)
- 6) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) :
 1. Ketua : Asep Supriadi;
 2. Sekretaris : Branantyo Suryo W, S.T;
 3. Anggota : Amri Aulia Nugraha, S.T;
 4. Anggota : C. Thema Sukmana;
 5. Anggota : Mahqin, S. E.'

- Bahwa Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2017 yang ada dalam APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dan Pagu Dana yang disediakan sebesar Rp. 11.561.000.000,-.
- Bahwa sesuai dokumen kontrak, Panitia lelang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang Saksi ketahui adalah sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Totong Kusmawan, SKM;
 - 2) Sekretaris : Legiman, SKM;
 - 3) Anggota : Dicky Mahardika, S. E.;
 - 4) Anggota : Lukman Mubaroq, S. E.;
 - 5) Anggota : Dedy Ahmad Faizal, S. E.;
- Bahwa Dasar penunjukan Panitia lelang dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu sesuai Surat Keputusan dari Kepala ULP Kota Cirebon yang nomor dan tanggalnya sebagaimana yang ada didalam dokumen kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Kontrak antara PPK dengan PT. TIDAR SEJAHTERA, Saksi tidak mengetahui secara persis kapan dan dimana serta siapa saja yang hadir;

- Bahwa Dokumen Kontrak Pemilihan Langsung Konstruksi No: 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 yang ditandatangani oleh sdr. Ir. Yudi Wahono, DESS Selaku PPK yang bertindak untuk dan atas nama dengan sdr. Shokhibul Hidayat, S.T. Selaku Direktur Utama yang bertindak atas nama PT.TIDAR SEJAHTERA;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sesuai LHP BPK No.: 30C/LHP/XVIII.BDG/05/2018 Tanggal 23 Mei 2018 yang disampaikan oleh Inspektorat Kota Cirebon kepada Dinas PUPR Kota Cirebon;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA selaku pelaksana pekerjaan yang kemudian diperiksa oleh Konsultan Pengawas dan dilaporkan kepada PPK, sehubungan dengan hal tersebut Saksi selaku PPTK mengetahui bahwa pekerjaan dinyatakan telah selesai 100 % dan sudah dibayarkan semua. Adapun Temuan BPK tersebut adalah dari pemeriksaan rutin tahun 2018;
- Bahwa Saksi ada turun ke lapangan beberapa kali untuk melakukan pemeriksaan fisik namun Saksi tidak melakukan pemeriksaan secara mendetail terkait ukuran dan volume Pekerjaan tersebut, termasuk ketika pemeriksaan pekerjaan telah mencapai 100 % dikarenakan sudah tercantum dalam laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa oleh Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi setiap melakukan pemeriksaan pekerjaan dilapangan tidak didukung dengan dengan laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh PT. TIDAR SEJAHTERA dan diperiksa Konsultan Pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan secara tertulis tapi hasil pemeriksaan pekerjaan dilapangan dijadikan sebagai bahan evaluasi kepada PPK pada saat rapat koordinasi dan evaluasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penilaian kemajuan pekerjaan dilapangan namun yang Saksi lakukan hanya sebatas pemeriksaan pekerjaan secara visual terhadap proses dan hasil pekerjaan di lapangan pada saat dilakukan pemeriksaan;

halaman 93 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyampaikan dalam rapat evaluasi dan

koordinasi sehubungan dengan kemajuan pekerjaan tapi tidak pernah terelisasi;

- Bahwa Saksi pernah bersama dengan PPK melakukan pemeriksaan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Kami memeriksa secara visual terhadap proses dan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan;
- Bahwa terdapat beberapa kendala diantaranya berupa pengiriman material yang terlambat, terkait utilitas, perizinan terhadap pelaksanaan pekerjaan serta curah hujan yang sudah mulai tinggi diakhir tahun;
- Bahwa kelengkapan dokumen untuk pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah diajukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran sudah sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan Pasal 205 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Dokumen Pembayaran (SPP-LS) untuk Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :
 - a. Surat Pengantar SPP-LS;
 - b. Ringkasan SPP-LS;
 - c. Rincian SPP-LS; dan
 - d. Lampiran SPP-LS;
- Bahwa masih ada terdapat beberapa masalah terutama pekerjaan yang mengalami kerusakan dan harus diperbaiki ulang oleh Pelaksana pekerjaan dalam masa pemeliharaan dan pihak pelaksana pekerjaan telah melaksanakannya;
- Bahwa di dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan, hasil pemeriksaan PPHP terhadap hasil pekerjaan adalah memberikan pernyataan sesuai/tidak sesuai, sedangkan secara detail volume pekerjaan sudah ada dalam laporan konsultan pengawas. Menurut konsultan pengawas (CV. DUTA CIPTA) disampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100%;
- Bahwa semua kegiatan pelelangan penetapan konsultan pengawas telah dilakukan oleh ULP sebagai tim/pokja untuk mencari konsultan ini. Menurut Saksi CV. DUTA CIPTA sudah memiliki kapasitas untuk menilai fisik, karena ULP sebagai tim untuk mencari pemenang konsultan pengawas telah memberikan seleksi, baik administrasi, pengalaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan laporan saksi CV. DUTA CIPTA sudah memenuhi syarat-syarat tersebut;

- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan :
 - 1) Tanggal 6 juli 2018 kami sampaikan teguran pengembalian kepada direktur PT. TIDAR SEJAHTERA untuk segera membayar kekurangan volume dan kualitas sebesar Rp. Rp. 1.116.449.322.10;
 - 2) Secara lisan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) selakuk PPK selalu menyampaikan kepada saksi Junaidi (orang kepercayaan Direktur) karena Direktur sulit dihubungi untuk segera melakukan pelunasan pembayaran;
 - 3) Tanggal 27 Agustus 2018 kami sampaikan teguran kedua tindak lanjut temuan BPK RI kepada Direktur agar segera membayar atau melunasi sesuai dengan surat teguran yang pertama. Sampai saat pemeriksaan ini sudah ada ublics pembayaran sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) No. 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 03 Oktober 2018 (fotokopi terlampir);
- Bahwa belum pernah dilakukan uji kualitas mutu beton terhadap fisik pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon TA 2017. Yang sudah dilakukan hanya uji volume dan ketebalan;
- Bahwa langkah-langkah yang telah dilakukan adalah 7 perusahaan lain yang mengerjakan 7 ruas jalan lainnya selain jalan Cipto telah membayar lunas kekurangan volume pekerjaan masing-masing perusahaan tersebut ke Kas Daerah kota Cirebon (fotokopi STS masing-masing perusahaan terlampir);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 12. Saksi **ANDI AZIP, SIP. M.Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST**, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi di Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon pada tahun 2017 sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294/BK-DIKLAT/2016 tanggal 5 Agustus

halaman **95** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2016, kesidusid. Putusan sebagai Kepala Bidang Akutan sipada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68/BK-DIKLAT/2018 tanggal 18 Januari 2018;

- Bahwa tugas dan kewajiban saksi sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pendapaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu :
TUPOKSI KABID PERBENDAHARAAN, SESUAI PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 65 TAHUN 2016 TANGGAL 27 DESEMBER 2016 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON :
 1. Bidang Perbendaharaan sebagai unsur ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan.
 2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan ;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan ublic dalam lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan; dan i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya. (3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Kas Daerah.

halaman **96** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kapid perbendaharaan sebagai berikut:

- Melakukan penelitian dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU), dan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) yang diajukan SKPD.
- Melakukan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dalam hal dokumen Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM-UP), Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GU), Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU), dan Surat Perintah membayar Langsung (SPM-LS) telah lengkap dan sah;
- Menyelenggarakan pencatatan tran saksi keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan bendahara Umum Daerah (BUD);
- Membuat penyusunan laporan keuangan Bendahara Umum Daerah (BUD);
- Melakukan penyusunan laporan keadaan/posisi Kas Daerah secara periodic ;
- Meneliti berkas permohonan hibah dan bansos ;
- Menghimpun dan meneliti berkas Gaji Pegawai Pemerintah Daerah ;
- Mengadministrasikan penerbitan dan penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- 9. Mengadministrasikan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang tidakdicairkan;
- 10. Melakukan rekonsiliasi dengan TASPEN, BPJS, Taperum, danKemenkeu

- Bahwa kewenangan kapid perbendaharaan:

1. memberi paraf atau menandatangani surat perintah pencairan dana (SP2D);

DASAR HUKUM PELAKSANAAN TUGAS:

- PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006 TANGGAL 15 MEI 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PARAGRAF 4 TENTANG PENCAIRAN DANA, PASAL 216, angka (5) kelengkapan dokumen SPM-LS :

halaman **97** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - b. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan
- PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 41 TAHUN 2016
TANGGAL 19 DESEMBER 2016 TENTANG TATA CARA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BAB IV PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAERAH KHUSUS :
- I. BAGIAN D MEKANISME PERINTAH MEMBAYAR, HURUF F :
Berupa Kelengkapan Berkas SPM LS Barang dan Jasa yang terdiri dari:
 - 1) salinan surat pengantar SPP;
 - 2) salinan ringkasan SPP;
 - 3) salinan rincian rencana penggunaan dana SPP;
 - 4) salinan daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP;
 - 5) salinan SPD;
 - 6) surat pernyataan PA atau KPA;
 - 7) ringkasan/risalah kontrak;
 - 8) Surat Perjanjian Kerja (SPK) bermeterai berikut tatacara pembayarannya yang ditandatangani oleh rekanan dan PA/KPA (tidak melampirkan dokumen pengadaannya);
 - 9) Berita Acara Serah Terima Barang atau Penyelesaian Pekerjaan;
 - 10) Faktur Pajak, Kuitansi dan Surat Setoran Pajak (SSP);
 - 11) fotocopy rekening bank;
 - 12) fotocopy KTP Pihak Ketiga; dan
 - 13) fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - II. BAGIAN E MEKANISME PENCAIRAN DANA:
 1. Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.
 2. Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen SPM, kuasa BUD melakukan :
 - a. penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan; atau

halaman **98** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 penerbitan SP2D, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan.

3. Penerbitan SP2D lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar.
4. Penolakan penerbitan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.
5. Setelah SP2D terbit, kuasa BUD menyerahkan SP2D ke Bank BJB, kemudian Bank BJB mentransfer ke rekening atas nama penerima dan besaran dana sesuai dengan yang tertera dalam SP2D.

- Bahwa Kegiatan dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sudah dibayarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon, sesuai SP2D yang diterbitkan :

PEKERJAAN FISIK	NILAI KONTRAK	SP2D	
		Nomor	Tanggal
11,561,000,000	10,799,425,000		
Termin I	1,619,913,750	931/1598/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017	10/30/2017
Termin II	9,179,511,250	931/2361/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017	29/12/2017

PEKERJAAN PENGAWASAN	NILAI KONTRAK	SP2D	
		Nomor	Tanggal
100,000,000	92,565,000	931/2445/LS-BJ/BUD/1.03.01/2017	29/12/2017

- Bahwa anggaran berasal dari dana DAK Fisik, Anggaran untuk Pekerjaan Fisik sebesar 11.561.000.000,- namun nilai kontrak Rp. 10.799.425.000. dan telah dibayar sebesar Rp. 9.523.129.318,- sedangkan untuk pekerjaan Pengawasan Anggaran Rp. 100.000.000,- namun nilai kontrak Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dibayar Rp.80.784.000,-. Semuanya sesuai dengan SP2D;

- Bahwa persyaratan yang harus disiapkan adalah :

Termin pertama :

- Bahwa hal tersebut sesuai pasal 205 Pemendagri No.13 tahun 2006;
- Bahwa Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah CV. DUTA CIPTA dengan Direktur Ir. H. Bunyamin dan Team Leader Dartono, ST.
- Bahwa Pelaksana Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 adalah PT. TIDAR SEJAHTERA dengan Direktur Terdakwa Shokhbul Hidayat, ST;
- Bahwa apabila ada dokumen yang tidak ditandatangani, dana tidak akan di keluarkan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan ahli di persidangan yakni:

14. Ahli **SUHERYANTO, ST. MT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan maupun riwayat pekerjaan antara lain sebagai berikut:

Riwayat Pendidikan:

- SD Negeri Kebon Baru 3 Kota Cirebon Tahun 1993;
- SMP Negeri 1 Kota Cirebon Tahun 1996;
- SMK Negeri 1 Kota Cirebon Tahun 1999;
- Sarjana (S1) Teknik Sipil Unswagati Tahun 2005;
- Magister (S2) Teknik Sipil Trisakti Tahun 2014;

Riwayat Pekerjaan:

- Manager Teknik CV. Aman Saputra Tahun 2004 – 2009;
- Tim Fasilitator Teknik PNPM Tahun 2009 - 2014;
- Assisten Dosen Teknik Sipil Tahun 2001 - 2010;
- Dosen Teknik Sipil Tahun 2010 – Sekarang;

halaman **100** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli menjadi Asisten Dosen kurang lebih sekitar 9 Tahun, yaitu sejak tahun 2001 s/d 2010;

- Bahwa Ahli menjadi Dosen Tetap Yayasan kurang lebih 9 Tahun, yaitu sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, dan alasan pengangkatan menjadi Dosen di karenakan Ahli menguasai di bidang Teknik Sipil;
- Bahwa Ahli Sudah Pernah dimintai pendapat perkara tindak Pidana Korupsi dalam perkara pembangunan Gedung Poltekes Tasikmalaya di Cirebon yaitu tahun 2014, dimana kapasitas Ahli selaku Ahli, yang perkaranya disidangkan pada tahun 2017;
- Bahwa dasar kehadiran Ahli untuk memberikan keterangan atau Pendapat sebagai Ahli Teknik Sipil dalam perkara ini yakni adanya surat Bantuan Permohonan Ahli yang di tujukan kepada Dekan Fakultas Teknik Unswagati Cirebon dari Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan nomor : B-2584/M.2.11/F.2.2/08/2019 tanggal 07 Agustus 2019;
- Bahwa Ahli melakukan penelitian / investigasi atas dasar adanya permohonan Bantuan Ahli Teknis di Bidang Jalan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dengan nomor : 2953/0.2.11/Fd.1/11/2018 tanggal 27 Nopember 2018 kemudian diteruskan dan langsung ditunjuk oleh Fakultas Teknik Unswagati Cirebon dengan Surat Tugas nomor : 1955/ST/TS.1/XI/K.2018 tanggal 30 Nopember 2018;
- Bahwa setelah Ahli ditunjuk selaku Ahli oleh Fakultas Teknik Unswagati Cirebon, selanjutnya dalam melakukan penelitian / investigasi tersebut Ahli ada dibantu beserta Tim yang diterbitkan atas kehendak sendiri;
- Bahwa Pekerjaan yang Ahli lakukan penelitian atau pengujian adalah pekerjaan dari hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dikerjakan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA selaku Pemenang Lelang dan sepengetahuan Ahli Direktornya adalah Sdr. SOKHIBUL HIDAYAT, ST dkk;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan penelitian dan pengujian atas hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dalam keadaan sudah selesai masa pekerjaan yang dilakukan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA;

halaman **101** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Ahli penelitian mulai melakukan penelitian / investigasi yang dilapangan yaitu sejak tanggal 06 Desember 2018;

- Bahwa sesuai dengan permintaan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kegiatan penelitian dilaksanakan dalam rangka penghitungan jumlah volume (Kuantitas) dan (kualitas) yang sudah terpasang berupa pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, sehingga didapat *output* berupa Laporan Hasil Penelitian atas pekerjaan Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang sedang melakukan Penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi yang sedang disidik Penyidik kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
- Bahwa maksud dan tujuan dari kegiatan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dapat Ahli jelaskan :
 - a) Lingkup kegiatan peningkatan /pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl, Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon , yang dilaksanakan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA yakni meliputi pengecekan Volume luasan Jalan Raya, pembesian konstruksi Jalan Beton, pemasangan Beton, Pondasi Batu kali saluran Drainase, pasangan selimut Beton saluran drainase, pembesian saluran drainase tipe 500/180, trotoar batu alam warna, paving blok, tegel warna kuning, pembesian saluran drainase tipe 100/100,
 - b) Tanggungjawab penugasan penelitian terbatas kepada jumlah hasil perhitungan Volume masing-masing item pekerjaan yang terpasang di lapangan baik kuantitas maupun kualitas, serta rekomendassi hasil analisa pemeriksaan dilapangan pada kesimpulan dari Laporan Hasil penelitian.
- Bahwa Ahli menjelaskan untuk metodologi kegiatan penelitian atas hasil pelaksanaan pekerjaanPeningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 terdiri dari :

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk bahan kajian ini dilaksanakan pada hasil pelaksanaan pekerjaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Manhunkusumo oleh

halaman **102** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DATA RAB PERTAMA sesuai dengan hasil CCO (Chang Contract Order) pekerjaan tambah kurang kedua dengan nomor :

2) Data Umum (berupa DATA RAB dalam CCO kedua).

3) Alur Penelitian :

Adapun alur penelitian pada pekerjaan peningkatan Jl. Dr.Cipto Mangunkusumo adalah sebagai berikut :

- Melakukan pengecekan obyek yang akan diteliti dan diuji sesuai dengan permohonan penyidik.
- Melakukan studi literatur baik berupa referensi yang digunakan maupun Pustaka,
- Melakukan penelitian baik kuantitas berupa ukuran dan volume (pengukuran dan core drill) dan harga satuan.
- Hasil Analisa berupa kesimpulan baik kuantitas maupun kualitas terhadap hasil penelitian dan pengujian.

4) Pengambilan Sampel atas ketebalan jalan

1. Untuk pengukuran kuantitas dibantu dengan alat ukur berupa meteran digital, meteran dorong, meteran tangan, dan meteran roll dengan cara mengukur panjang, lebar dan volume setiap pekerjaan. Sedangkan untuk penilaian kualitas mutu beton dibantu dengan alat Hammer Test sehingga akan muncul nilai dari kekuatan mutu beton pada benda yang diuji.

2. Langkah pengambilan sampel dengan cara sampel diambil / 100m dengan posisi zigzag/.

- Bahwa data yang Ahli beserta Tim gunakan didasarkan pada RAB yang digunakan pada CCO kedua, karena RAB Pertama sudah dikonversikan ke CCO kedua.
- Bahwa dalam pelaksanaan penelitian/ investigasi yang Ahli lakukan adalah CCO kedua dimana CCO kedua tersebut adalah benar yang telah terpasang dalam pelaksanaan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

halaman **103** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa setelah dilakukan penelitian maupun pengujian atas

pelaksanaan pekerjaan yang didasarkan pada CCO kedua, ada diketahui atau ditemukan berbeda antara dalam CCO kedua dengan yang terpasang, yaitu ditemukan perbedaan volume baik kuantitas maupun kualitas antara yang tercantum dalam RAB CCO kedua dengan yang terpasang;

- Bahwa dari segi Kuantitas ada beberapa pekerjaan yang volumenya kurang dari hasil CCO kedua dan dari segi Kualitas khusus untuk mutu jalan beton berkurang dari yang disyaratkan K 400 turun menjadi K 250.
- Bahwa Setelah Ahli lakukan penelitian dan pengujian dilapangan atas hasil pelaksanaan pekerjaan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA ditemukan ketidaksesuaian volume antara yang terpasang dengan yang ditentukan dalam RAB CCO kedua, sehingga terdapat kekurangan, dimana setelah dirata-rata dari pengambilan 9 (sembilan) titik sampel secara zigzag didapat mutu beton rata-rata hanya K 250;
- Bahwa dalam pelaksanaan penelitian di lapangan tersebut atas hasil pelaksanaan kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. TIDAR SEJAHTERA ada disertai dengan kehadiran para saksi baik dari Penyedia yaitu SHOKHIBUL HIDAYAT, ST maupun Konsultan Pengawas yaitu SUHERMAN, ST yang dibuat dalam Bentuk Berita Acara Lapangan.
- Bahwa mekanisme cara perhitungan yang Ahli beserta Tim lakukan atau Uji adalah :
 - Volume berdasarkan CCO kedua setiap pekerjaan dikurangi dari hasil pemeriksaan pekerjaan terpasang sehingga terdapat selisih volume pekerjaan;
 - Selisih dari volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan pekerjaan, sehingga didapat hasil nominal rupiah.
- Bahwa laporan hasil pekerjaan yang telah Ahli beserta Tim setelah dilakukan penelitian dan pengujian terdapat beberapa pekerjaan antara yang ditentukan dalam RAB CCO kedua dan Yang terpasang dari segi kuantitas sebagai berikut: Dari Total Volume antara RAB CCO ke dua dengan yang terpasang terdapat selisih selisih harga seluruhnya yaitu sebesar Rp2.563.238.112,27,- (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga delapan ribu seratus duabelas koma dua tujuh (Rp. 3.812.000,00).
rupiah).

- Terhadap Keterangan Ahli, Terdakwa memberi tanggapan tidak keberatan;

15. Ahli HIMAWAN, SE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli tidak kenal dengan Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SHOKIBHUL HIDAYAT, ST;
- Bahwa Riwayat pendidikan formal Ahli:
 - a. Pendidikan Formal Saksi adalah :
 - Sekolah Dasar, STTB tahun 1975 di Jatiluhur Karanganyar Kebumen.
 - Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, STTB tahun 1979 di Karanganyar Kebumen.
 - Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Lulus tahun 1982 di Karanganyar Kebumen;
 - Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jurusan Akuntansi Lulus tahun 1987 di Jakarta;
 - S1 Jurusan Akuntansi. STIE Dharma Agung, Lulus tahun 2006 di Bandung;
 - b. Riwayat pendidikan non formal.
 - Lulus Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Ahli Pratama tahun 2008
 - Lulus Sertifikasi JFA Jenjang Ahli Muda/ Ketua Tim tahun 2015 Diklat Audit Investigasi. Diklat Penyidikan tahun 2006 di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor.
 - Diklat Audit Forensik di Pusdiklat BPKP Ciawi Bogor Maret 2012
 - Diklat Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bulan September 2013.
 - c. Riwayat pekerjaan/jabatan:
 - Pada tahun 1985 -1986 sebagai CPNS di BPKP Pusat Jakarta.
 - Pada tahun 1986 - 1992 Sebagai Auditor Trampil di BPKP Perwakilan Provinsi Lampung;
 - Tahun 1992 s/d 2007 menjabat sebagai Auditor Penyelia pada BPKP Provinsi Jawa Barat;

halaman **105** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2007 s/d Bulan Mei 2009 menjabat sebagai Auditor Penyelia pada BPKP Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bulan Mei 2009 s/d Mei 2015 sebagai Auditor Ahli Pertama pada BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
 - Mulai 1 Juni 2015 sampai dengan sekarang sebagai sebagai Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat;
 - Sebagai Auditor BPKP dengan Jabatan sebagai Auditot Ahli Muda, Ahli sering di mintai keterangan sebagai ahli dan pernah beracara di persidangan Pengadilan TIPIKOT Bandung dalam pekara sebagai berikut:
 - 1) Perkara Dugaan Penyimpangan /Penyelewengan Penyaluran Bantuan Stimulan untuk Guru Honor Sekolah dari APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2007 di PN Bale Bandung pada tanggal 3 Februari 2010 dengan Tdw. An lip. Sarifudin.
 - 2) Perkara Dugaan TPK Penyaluran Dana Bantuan Fasilitas Perumahan KPRS/KPRS Mikro Bersubsdi dari Menteri Negara Perumahan Rakyat RI APBN TA 2007/2008 pada Koperasi Unit Desa Sinar Jaya Kota Bandung, di PN TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 3 November 2010 dengan Tdw An Sdr. Drs Herdy Kustiawan dkk.
 - 3) Perkara Dugaan TPK Penyimpangan/Penyelewengan Pengadaan Bibit Sapi Ternak (Perah) pada Satuan Kerja Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian RI untuk Kecamatan Pangalengan dan Kertasari Kabupaten Bandung TA 2009 di PN Bale Bandung pada tanggal 22 November 2010 dengan Tdw An. Sdri. Adibah Fahima Direktur PT. Resya Deapati Abadi.
 - 4) Perkara Dugaan TPK Penyelewengan Pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Sarana Air Bersih/Pembuatan Sumur Dalam Di beberapa Kelurahan dan Kecamatan Se Kota Bandung Dana APBD dan DAK TA 2007. di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tdw An. Sdr.H. Endang Warsoma (PPK) Sdr. Aling Djuaheni (PPTK) Sdri Mona Rahmawarti (Direktur CV Palacca Tripod).
 - 5) Perkara Dugaan TPK Kegiatan Peningkatan Infrastruktur di Lingkungan Hidup pada SKPD Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Tahun

halaman **106** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tipikor Bandung tanggal 1 Desember

2011 dengan Tdw An Drs H Maman Sukman, MSi.

- Sejak 1 Juni 2015 sampai dengan sekarang sebagai sebagai Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP;
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Pasal 9 Ayat (2) Rincian kegiatan Auditor Ahli sesuai dengan jenjang jabatan Saksi sebagai Auditor Ahli Muda/ Ketua Tim Audit pada Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Bidang Investigasi mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - 1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit untuk tujuan tertentu;
 - 2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi;
 - 3) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan;
- Bahwa jenis jenis penugasan yang dilaksanakan auditoleh Tim BPKP dalam rangka membantu Penyidik sehubungan dengan penanganan perkara Korups yaitu:
 - 1) Audit Investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara;
 - 2) Audit penghitungan kerugian keuangan negara,
 - 3) Pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- Bahwa dasar kehadiran Saksi dalam memberikan keterangan atau Pendapat sebagai Ahli saat ini yaitu:
 - 1) Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon Nomor H-2640/M.2.11/F.2.2/08/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Perihal Pententan
 - 2) Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

halaman **107** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4) Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-1801/PW10/5/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Pemberian Keterangan Ahli.

- Bahwa Saksi melakukan audit dalam satu tim Audit sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor : ST-899/PW10/5/2019 tanggal 25 April 2019 dengan Susunan Tim Audit sebagai berikut:

Nama	Jabatan/Peran
Zainuri	Koordinator Pengawasan Kelompok JFABidang Investigasi II
Purwo Sutopo	Pengendali Teknis
Himawan	Ketua Tim
Lana Putudipura	Auditor Pelaksana

- Bahwa Ruang Lingkup Penugasan:

1) Tujuan Penugasan

Tujuan penugasan adalah membantu Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas PUPR Kota Cirebon;

2) Ruang Lingkup Penugasan

Ruang lingkup penugasan adalah menghitung nilai Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas PUPR Kota Cirebon yang diduga terjadi penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara.

3) Batasan Tanggung Jawab Penugasan

Tanggung jawab kami terbatas pada simpulan pendapat atas hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas PUPR Kota Cirebon, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan dengan permasalahan dimaksud yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jawab kami terbatas pada simpulan pendapat atas

hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Pada Dinas PUPR Kota Cirebon, berdasarkan bukti-bukti yang cukup, kompeten dan relevan dengan permasalahan dimaksud yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon:

- **Prosedur Penugasan**

Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- 1) Meminta ekspose dan penjelasan atas kasus dimaksud kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
 - 2) Mengumpulkan bukti dokumen-dokumen yang dapat digunakan sebagai bahan penghitungan kerugian keuangan negara yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
 - 3) Mempelajari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan;
 - 4) Mempelajari, mengevaluasi, menganalisa dan menyimpulkan bukti/dokumen-dokumen berikut kelengkapannya yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
 - 5) Melakukan wawancara, konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait;
 - 6) Merekonstruksi fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan atau bersama-sama Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
 - 7) Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;
 - 8) Melakukan pembahasan hasil audit dengan Penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon;
 - 9) Menyusun Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa saat itu selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon adalah Ir. Budi Rahardjo, MBA Nip.19580404 198903 1 009 Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Cirebon Nomor: 821.22/KEP.459-BK.DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016;
 - Bahwa Ir. Budi Rahardjo, MBA Selain selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum juga sehubungan dengan kegiatan pekerjaan ditunjuk selaku

halaman **109** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (PA) berdasarkan SK Walikota Cirebon Nomor :

954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017, yang dalam SK tersebut ditunjuk pula selaku Bendahara Pengeluaran yaitu ANAS;

- Bahwa dalam Tahun Anggaran 2017 tersebut, yang ditunjuk dan ditetapkan selaku Panitia PengadaanBarang / Jasa adalah sebagai berikut :
 1. PPTK : HESTI LESTARI, ST.MM;
 2. Pengawas Lapangan : 1. H. SUMITA
2. AJID KUSNADI, Amd
3. NURKALIM;
 3. Ketua PPHP : ASEP SUPRIYADI
Sekretaris PPHP : Branantyo Suryo W. ST
Anggota PPHP : Amri Aulia Nugraha, ST
Anggota PPHP : C. Thema Sukmana
Anggota PPHP : Mahqiin, SE
 4. Pelaksana Administrasi : Kamir. SE
- Bahwa Panitia Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah pada DPUPR tersebut ditetapkan berdasarkan SK Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017.Sementara dari Pejabat tersebut, pada saat pelaksanaan kegiatan dimulai ada penggantian yaitu PPTK semula bernama HESTI LESTARI, ST, MM diganti oleh HAISAR RIFAI, ST sejak tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan SK Wali Kota Cirebon nomor 800/063-BM/DPUPR;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Cirebon Nomor : 027.05/Kep.79-PB/2017 tanggal 23 Januari 2017 ditunjuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kota Cirebon yang meliputi penunjukan personil Peengelola ULP (Kepala dan Sekretariat) dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang / Jasa lainnya, Pengadaan Barang dan Pekerjaan Konstruksi dalam SK tersebut ditetapkan Personil Pokja Konstruksi sebagai berikut :
 1. Totong Kusmawan, SKM Fungsional Pngelola Pengadaan Barang / Jasa
 2. Lukman Mubaroq, ST Fungsional Pngelola Pengadaan Barang / Jasa
 3. Dicky Mahardika, SE Fungsional Pngelola Pengadaan Barang / Jasa
 4. Legiman, SKM Fungsional Pngelola Pengadaan Barang / Jasa

halaman **110** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, SE Fungsional Pngelola Pengadaan Barang /

Jasa.

- Bahwa Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.03.01.01.15.15.5.2 DAK Penugasan Bidang Jalan, tanggal 9 Januari 2017 sebesar Rp14.861.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
5.2.1	Belanja Pegawai terdiri:		772.937.000,00
5.2.1.01	➤ Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	719.187.000,00	
5.2.1.01.02	➤ Honor Tim Pengadaan BJ	53.750.000,00	
5.2.1	Belanja Barang dan Jasa		377.063.000,00
5.2.3	Belanja Modal terdiri:		13.711.000.000,00
	➤ Peningkatan Jl Cipto MK	4.006.754.000,00	
	➤ Pemeliharaan Jalan Pangeran Drajat	2.833.814.000,00	
	➤ Pemeliharaan Jalan Ciremai Raya	2.777.809.000,00	
	➤ Peningkatan Jl Kandung Krisik (Betonisasi)	931.062.000,00	
	➤ Peningkatan Jl Benda (Betonisasi)	1.106.916.000,00	
	➤ Pemeliharaan Jalan Evakuasi	2.264.645.000,00	
	➤ Jasa Konsultan Pengawasan Kontruksi DAK di 6 ruas/titik jalan	250.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	13.711.000.000	
Jumlah Anggaran			14.861.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Dokumen DPA Dinas PUPR Kota Cirebon tersebut, Anggaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.006.000.000,- (empat milyar enam juta rupiah);
- Bahwa Anggaran Perubahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Nomor 1.03.01.01.15.15.5.2 tanggal 22 Februari 2017

halaman **111** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan total anggaran tetap sebesar Rp14.861.000.000,00 dengan

rincian menjadi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
	Belanja Pegawai terdiri:		772.937.000,00
5.2.1.01	➢ Honor Panitia Pelaksana Kegiatan	748.587.000,00	
5.2.1.01.02	➢ Honor Tim Pengadaan BJ	24.350.000,00	
	Belanja Barang dan Jasa		377.063.000,00
	Belanja Modal terdiri:		13.711.000.000,00
	➢ Peningkatan Jl Cipto MK	11.561.000.000,00	
	➢ Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi Jl Cipto MK	100.000.000,00	
	➢ Peningkatan Kapasitas Persimpangan Jalan di Kota Cirebon	2.000.000.000,00	
	➢ Jasa Konsultansi Pengawasan Kontruksi Peningkatan Kapasitas Persimpangan Jalan Kota Cirebon.	50.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal	13.711.000.000	
Jumlah Anggaran			14.861.000.000,00

- Bahawa pada Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan/ditunjuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Ir. Yudi Wahono, DESS (NIP. 19680612 199403 1 006) berdasarkan SK Walikota Cirebon Nomor: 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatannya meliputi :
 - a. DAK Penugasan Bidang Jalan pada Bina Marga yang didalamnya terdapat kegiatan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo;
 - b. Pembangunan Sarana Olah Raga stadion Bima Kota Cirebon 1 (Dana Provinsi pada Bidang Cipta Karya);
- Bahwa Penilaian proses pelelangan bukan kapasitas/keahlian auditor untuk menilai, namun pada saat klarifikasi kepada Pokja Kontruksi dan Konsultasi mengenai tenaga ahli yang yang dipersyaratkan dalam dokumen penawaran untuk Perusahaan yang dinyatakan menang dalam lelang adalah PT Tidar Sejahtera, Pokja menyatakan bahwa PT. Tidar Sejahtera mempunyai Tim Teknis /Tim Ahli pada saat Pembuktian Kualifikasi sebagian hadir, namun yang bersangkutan tidak memiliki bukti kehadiran tenaga ahli dari PT Tidar Sejahtera dan saat pelaksanaan tidak mengetahui tenaga ahli tersebut dimobilisasi atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Bahwa dengan pertimbangan Tidar Sejahtera adalah Shokhibul Hidayat,

ST.Dokumen Tenaga Ahli/ selaku Personil Inti adalah yaitu Ir. Agus Supriyadi selaku Maanager Proyek, Agung Pangarso selaku Site Manager, Indra Mahdi, ST selaku Ahli K3, disajikan dalam dokumen Penawaran untuk memenuhi persyaratan formalitas /kontrak;

- Bahwa pada tanggal 15 September 2017, Pelaksanaan 103 hari kalender masa pelaksanaan dihitung sejak ditandatangani Surat Perintah Mulai Kerja tanggal 15 September 2017s.d 26 Desember 2017 dan Masa Pemeliharaan 180 hari kalender masa pemeliharaan yang dihitung sejak tanggal penyerahan pertama 26 Desember 2017;
- Bahwa dua kali Pencairan Pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun 2019 yaitu: (dalam rupiah)

Pembayaran Uang Muka tanggal 30 Oktober 2017		1.619.913.750,00
Pot.Pajak Penghasilan Ps 4(2)	44.179.466,00	
Pot. PPN 10%		<u>147.264.886,00 +</u>
Jumlah Potongan Pajak		<u>191.444.352,00 -</u>
Nilai SP2D Net		<u>1.428.469.398,00</u>
Pembayaran Termin 1 tanggal 28 Desember 2017		9.179.511.250,00
Pot. .Pajak Penghasilan Ps 4(2)	250.350.307,00	
Pot.PPN10%	<u>834.501.023,00 +</u>	
Jumlah Potongan Pajak		<u>1.084.851.330,00-</u>
Nilai SP2D Net		<u>8.094.659.920,00</u>
Total SP2D (1+2)		<u>9.523.129.318,00</u>

- Bahwa dokumen pelaksanaan pekerjaan ada mengalami perubahan tambah kurang (*Change Contract Order*) sebanyak 2 kali perubahan tambah kurang (*Change Contract Order*):
 - 1) Tanggal 2 Oktober 2017 dilakukan addendum Pertama Perjanjian Kerja dengan Nomor 10/ADD-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017perubahannya tidak menyakut total anggaran/Nilai Kontrak Tetap tidak berubah "Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Perubahan (*Contract Change Order / CCO*) yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Anggaran Biaya Perubahan (*Contract Change Order /CCO*) Nomor :026/Add/BM/IX/2017 tanggal 29 September 2017 adalah sebesar Rp10.799.425.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - 2) tanggal12 Desember 2017 dilakukan addendum kedua Perjanjian Kerja dengan nomor 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017.Total Harga

halaman **113** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya Perubahan (*Contract Change Order/CCO*) yang ditetapkan dalam Berita Acara Penetapan Rencana Anggaran Biaya Perubahan (*Contract Change Order/CCO*) Nomor 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IIIX/2017 tanggal 12 September 2017 adalah sebesar Rp10.799.425.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Pihak Kontraktor PT Tidar Sejahtera Pelaksana di lapangan Sdr. Darsito, Jemri, Junaidi tidak masuk dalam Struktur dan Pegawai dari PT Tidar Sejahtera;
- Bahwa Pihak Konsultan Pengawasan CV. Duta Cipta di Lapangan dilaksanakan oleh Suherman, dan Tim Leder Konsultan Pengawas Dartono, ST tidak ada di Lapangan tetapi tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama No 02..62.1/BA-LPP /APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017 dan ditandatangani oleh Direktur CV Duta Cipta Ir. H. Bunyamin, meskipun tidak dilakukan pemeriksaan lapangan pertama di tandatangani dan disimpulkan Pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan Bestek, RAB, Gambar dan Spesifikasi Teknis . Pekerjaan tersebut bisa dibayarkan 100 % dari nilai Kontrak dengan melampirkan Jamina jaminan pemeliharaan sebesar 5 %;
- Bahwa keberadaan orang selaku pihak di lapangan tersebut yang tidak tercantum dalam Dokumen kontrak keberadaannya masih bisa dibenarkan meski tidak sesuai dengan dokumen kontrak, karena orang tersebut disamping bukan sebagai Pengurus perusahaan, tidak mempunyai keahlian, serta keberadaannya tidak sepengetahuan/ijin dari PPK keberadaan orang selaku pihak dilapangan tersebut yang tidak tercantum dalam Dokumen kontrak keberadaannya masih bisa dibenarkan meski tidak sesuai dengan dokumen kontrak, karena orang tersebut disamping bukan sebagai Pengurus perusahaan, tidak mempunyai keahlian, serta keberadaannya tidak sepengetahuan/ijin dari PPK tidak bis dibenarkan;
- Bahwa dalam dokumen Kontrak pengadaan Konsultan Pengawas disebutkan selaku Direktur CV. Duta Cipta adalah Ir. Bunyamin, dan

halaman **114** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada pengurusnya, tetapi dalam dokumen

kontrak ada disebutkan nama-namanya, kemudian Perusahaan CV. Duta Cipta diikuti lelang oleh Ir. Suherman hingga dimenangkan, dimana sebagai Upah dan tanda tangan yang berhubungan dengan kontrak adalah Ir. Suherman sendiri, dan baru saat Pencairan Terakhir, Berita Acara yang menanda tangani adalah Ir. Bunyamin. Bukan Kapasitas auditor untuk menilai hal ini;

- Bahwa dalam pelaksanaan dilapangan Pihak Konsultan Pengawas dilapangan dilaksanakan oleh A. Jamil yang bukan pengurus dan hanya bermodal Surat Tugas, Ono Dartono selaku pengurus dan tenaga Teknis dalam kenyataannya tidak dilibatkan, tetapi pada saat terakhir ada menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan pekerjaan 100%, Sedangkan sdr. A. Jamil dalam kenyataannya dilibatkan hingga yang membuat Laporan Harian atas kemajuan pekerjaan, apakah terhadap pihak-pihak tersebut sama halnya pekerjaan tidak dilaksanakan sebagaimana dalam Kontrak;
- Bahwa Pembayaran 2 (dua) kali yaitu uang muka dan termin I (dalam Rupiah):

Pembayaran Uang Muka tanggal 30		1 .619,913.750,00
Oktober 2017		
Pot.Pajak Penghasilan Ps 4(2)	44.179.466,00	
Pot. PPN 10%	<u>147.264.886,00</u> +	
Jumlah Potongan Pajak		<u>191.444.352,00</u> -
Nilai SP2D Net		<u>1.428.469.398,00</u>
Pembayaran Termin 1 tanggal 28		9.179.511.250,00
Desember 2017		
Pot. .Pajak Penghasilan Ps 4(2)	250.350.307,00	
Pot.PPN10%	<u>834.501.023,00</u> +	
Jumlah Potongan Pajak		<u>1.084.851.330,00</u> -
Nilai SP2D Net		<u>8.094.659.920,00</u>
Total SP2D (1+2)		<u>9.523.129.318,00</u>

- Bahwa Pembayaran dengan termin dengan pertimbangan kemampuan keuangan Penyedia Jasa (Pemborong), Penyedia jasa memiliki kemampuan keuangan yang kuat, Penyedia bisa mengajukan Pembayaran sekali gus tanpa uang muka;
- Bahwa pada akhir pelaksanaan kontrak pekerjaan belum selesai para pihak tidak melakukan Pemeriksaan Lapangan Pertama dan para pihak telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/62.1/BA-PLP/APBD/XVII/2017 tanggal 27 Desember

2017 secara formalitas dibuat, namun fisik tidak dilakukan Pemeriksaan Lapangan Pertama.(BA_PLP) tersebut formalitas;

- Bahwa yang membuat laporan kemajuan pekerjaan berupa Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Laporan Bulanan dibuat oleh Konsultan Pengawas CV, Duta Cipta atas perintah Sdr. Suherman kepada A. Jamil;
- Bahwa proses pencairan telah dilakukan sesuai prosedur dengan menggunakan dasar/ persyaratan bukti- bukti yang tidak benar secara materil (Formalitas);
- Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik oleh ahli dari Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon tanggal 26 Desember 2018 atas permintaan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon, menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo kota Cirebon oleh Tenaga Ahli dan disaksikan pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas, PPK dan dari Tim Kejari Kota Cirebon menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Kuantitas:

- Dari sepuluh pekerjaan yang diperiksa dan diteliti hanya satu pekerjaan yang volume pekerjaannya melebihi dari RAB CCO kedua;
- Terdapat sembilan jenis pekerjaan volumenya tidak tercapai dibawah CCO Kontrak senilai Rp 2.344.932.141,-(dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh satu rupiah);

2) Pemeriksaan Kualitas :

- Dari pemeriksaan dengan *Hammer test* kualitas jalan konstruksi beton, hasilnyadari pengambilan 9 titik sample secara zigzag didapat mutu beton rata2 hanya K 250, mutu beton tidak layak/ tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan mutu beton K400 dalam dokumen kontrak, senilai Rp218.437.272,-;

halaman **116** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa berdasarkan metode/cara penghitungan sebagaimana diuraikan di atas **jumlah kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan Tidak Pidana Korupsi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr.Cipto Mangunkusomo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kota Cirebon, adalah sebesar Rp2.344.021.032,47** (Dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Nilai Pembayaran Kontrak Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan Pembayaran SP2D tanpa Pajak	9.523.129.318,00
	Nilai Realisasi Fisik Terpasang Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil Pemeriksaan oleh Ahli tanpa Pajak	7.179.108.285,53
	Kerugian Keuangan Negara	2.344.021.032,47

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SHOKIBHUL HIDAYAT, ST;
- Bahwa Ahli melakukan audit dalam satu tim Audit sesuai Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat Nomor ST-899/PW10/5/2019 tanggal 25 April 2019 dengan Susunan Tim Audit sebagai berikut:

Nama	Jabatan/Peran
Zainuri	Koordinator Pengawasan Kelompok JFABidang Investigasi II
Purwo Sutopo	Pengendali Teknis
Himawan	Ketua Tim
Lana Putudipura	Auditor Pelaksana

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kaitannya Terdakwa dengan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku Direktur dari PT. Tidar Sejahtera sebagai Penyedia Barang/Jasa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Tidar Sejahtera berdasarkan Akte Notaris Harjono Moekiran, SH. Notaris di Jakarta Timur Tanggal 18 Oktober 2016, dan Tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Terdakwa selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera antara lain Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga ;
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai pelaksanaan pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo melalui LPSE Kota Cirebon dan yang mendaftar untuk mengikuti proses lelang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera tidak mengetahui kronologis dan jadwal proses pelelangan dan proses evaluasi Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 dengan nilai Pekerjaan Rp. 10.799.425.000,00 pada Dinas PUPR Kota Cirebon tersebut, karena Terdakwa hanya disuruh menandatangani kontrak oleh saksi Yudi Wahono di Kantor Dinas PUPR Kota Cirebon;
- Bahwa sumber dana pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 berasal dari DAK APBD Kota Cirebon tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Pihak-pihak yang terlibat didalam organisasi pengadaan barang/ jasa pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kota Cirebon;
- Bahwa nilai penawaran yang terdakwa ajukan dalam mengikuti proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 10.7999.425.000,

halaman **118** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan persyaratan yang harus Terdakwa lengkapi dalam surat penawaran yang Terdakwa ajukan tersebut, yaitu:

- Persyaratan dokumen administrasi;
- Persyaratan dokumen teknis;
- Persyaratan dokumen Kualifikasi;
- Bahwa alat-alat yang Terdakwa ajukan dalam dokumen penawaran untuk mengikuti proses pelelangan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017 yaitu alat-alat yang ada dalam persyaratan tender;
- Bahwa Terdakwa lupa tanggal dan bulanya ditetapkan sebagai pemenang lelang, Terdakwa mengetahui ditetapkan sebagai pemenang lelang melihat di LPSE Kota Cirebon, ya telah dilakukan kualifikasi sebanyak 2 kali oleh ULP Kota Cirebon, yang pertama yang menghadiri kkuualifikasai semua tenaga Ahli dan yang ke 2 datang ke kantor PT. Tidar Sejahtera;
- BahwaTerdakwa menandatangani kontrak, Nomor Kontrak : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017;
- Bahwa waktu pekerjaan selama 103 hari kalender, jangka waktu pemeliharaan selama 6 bulan, mengenai pembayaran Terdakwa menerima 2 kali pembayaran uang muka dan akhir tahun tetapi jumlah uangnya terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai item pekerjaan yang ada didalam Kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 karena Terdakwa memberi kepercayaan kepada pak Darsito sebagai pelaksana di lapangan;
- Bahwa mengenai uji laboratorium tentang mutu beton, Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui hal tersebut Pak Darsito;
- Bahwa mengenai metode pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Terdakwa tidak mengetahui yang mengetahui hal tersebut saksi Darsito;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai penyelesaian seluruh pekerjaan yang terdapat pada Kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017sesuai dengan

halaman **119** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

volume dan spesifikasi teknis yang ada didalam kontrak yang

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah memenuhi volume tanah urukan yang terdapat pada Kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan kontrak yang ada hal tersebut dari Pak Darsito;
- Bahwa sudah melakukan serah terima pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 kepada Dinas PUPR Kota Cirebon sebagai pengguna barang pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menerima keseluruhan pembayaran terhadap pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017, pembayaran dilakukan 2 tahap, berdasarkan uang muka dan progres pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mempercayakan sepenuhnya baik teknis dan administrasi dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada saksi Darsito selaku pelaksana proyek;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun telah diberikan kesempatan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;
- 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017;
- 3) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan
- 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017

halaman **120** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 7) Uang sebesar Rp. 200.000.000,-
- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 11) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 13) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
- 14) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan

halaman **121** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 16) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Koita Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
 - 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
 - 18) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.
 - 19) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.
 - 20) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon..
 - 21) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
 - 22) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
 - 23) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
 - 24) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 25) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-

halaman **122** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing

Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon

- 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 27) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 28) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 29) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon,
- 30) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 31) Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon.
- 32) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta
- 33) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada
- 34) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013.
- 35) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari

halaman **123** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2019 as nama Suheryanto.
- 36) Kwitansi Rindu Alam
 - 37) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
 - 38) 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.
 - 39) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
 - 40) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
 - 41) Kwitansi Bon pengiriman material
 - 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
 - 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
 - 44) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.

halaman **124** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- 45) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
 - 46) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga
 - 47) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017.
 - 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
 - 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC//2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
 - 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC//2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
 - 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC//2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
 - 52) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC//2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
 - 53) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
 - 54) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.
 - 55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.
 - 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama

halaman **125** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama IR. Agus Supriadi dengan Nomor : Registrasi

1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.

57) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama

atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Registrasi

1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG

PANGARSO.

58) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal

Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota

Cirebon.

59) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni

2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran

2017.

60) Ptoposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi

Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun

Anggaran 2017

61) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal

11 Januari 2017.

62) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina

Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20

Januari 2017

63) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.

64) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-

BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada

Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon (DPUPR) Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2017mendapatkan Proyek Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon yang dibiayai

halaman **126** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pusat Penugasan Bidang Jalan APBD Kota Cirebon

Tahun Anggaran 2017, dimana Kegiatan Proyek peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tersebut termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.03.1.03.01.15.15.5.2 tanggal 31 Maret 2017 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa benar Terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According;
 - CV. Rindu Alam yaitu saksi ADIYANTO dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Batu Alam ;
 - PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungannya untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
 - PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkan dukungannya berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;
- Bahwa benar untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkan beberapa Ahli yaitu :
 - 1 (satu) orang Manager Proyek
 - 1 (satu) orang Site Manager
 - 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik;
- Bahwa benar PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager yaitu saksi Agung

halaman **127** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indra Mahdi;

- Bahwa dengan mencantumkan dukungannya perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut di atas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yangtelah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang;
- Bahwa benar setelah dimenangkannya PT. Tidar Sejahtera, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan saksi Shokhibul Hidayat, ST selaku Pelaksana Pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,-(Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk Paket kegiatan Konsultansi Pengawas dimenangkan CV. Duta Cipta berdasarkan surat Ketua Pokja Nomor : 027/11/KS/2017 – ULP/2017 tanggal 11 September 2017, dimana saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur utama, saksi Dartono selaku Team Leader sedangkan saksi Suherman, ST adalah selaku Pengawas Lapangan Pihak dari CV. Duta Cipta, kemudian pada tanggal 18 September 2017 dibuatkan kontrak dengan Nomor : 06/PPK-SP/JKPKP-JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 92.565.000,- (sembilan puluh dua juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah),dimana yang menandatangani yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dalam hal ini saksi Ir. YUDI WAHONO, Dess sedangkan dari perusahaan bukan Direktur CV. Duta Cipta langsung yaitu saksi Ir. Bunyamin Alwafa, melainkan terdakwa suherman, ST dengan cara tanda tangan diserupakan / ditiru sehingga telah bertentangan dengan Pasal 86 ayat (5) Peraturan Presiden No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang menyebutkan:

halaman **128** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pihak yang sah menandatangani Kontrak PengadaanBarang /

Jasa atas nama Penyedia Barang / Jasa adalah **Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian** / Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. ----

- Sedangkan pada Pada **Ayat (6)**nya disebutkan :

“Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian / Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menandatangani Kontrak PengadaanBarang/Jasa **sepanjang mendapat Kuasa**/pendelegasian yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa”.

- Bahwa benar saksi HAISAR RIFAI, ST, MT. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017, yang telah menggantikan saksi Hesti Lestari, ST, MM dengan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA.2017 yang mempunyaitugas, wewenang, dan tanggungjawab mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan, Melaporkan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan, dan Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan atas pekerjaan tersebut ;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya, terdakwa Shokhibul Hidayat selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera menyuruh saksi DARSITO untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, dimana keberadaan saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran, bukan Ahli dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil

halaman **129** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id

nya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah:

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”;

- Bahwa benar sejak ditandatanganinya Kontrak, saksi Abdul Djamil selaku pihak Konsultan Pengawas telah ditugaskan sebagai tenaga Pengawas melalui surat tugas Nomor 37/ST-DC/IX/2017 tanggal 18 September 2017, yang ditanda tangani saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, dimana saksi Abdul Jamil bukan selaku pengurus, bukan Ahli dan keberadaannya secara tertulis tanpa sepengetahuan PPK, sedangkan yang ditunjuk dalam Susunan Personalia, yaitu Helmi Nabibi (Administrasi/Operator Komputer), Kamaludin (Juru Gambar), Dede Suryana (JuruUkur), HadiJumadi (JuruUkur) tidak dilibatkan, dan hanya saksi DARTONO selaku Team Leader / Ahli Teknik Jalan yang dilibatkan itupun pada saat penanda tangan hasil pekerjaan saja;
- Bahwa benar dalam pelaksanaannya setelah ditandatanganinya kontrak, saksi Abdul Jamil yang seharusnya ditugaskan hanya membantu tugas pengawas berdasarkan Surat Tugas dari saksi Ir. Bunyamin Alwafa selaku Direktur CV. Duta Cipta, pada kenyataannya saksi Suherman, ST selaku Pengawas Lapangan dari CV Duta Cipta telah menyerahkan tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada saksi Abdul Djamil;
- Bahwa benar pada tanggal 02 Oktober 2017 terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan I Change Contract Order (CCO) Idengan Surat Perjanjian Nomor : 10/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/X/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang yang ditanda tangani PPK yaitu Ir. Yudi Wahono, DESS) dan Kontraktor Pelaksana PT. Tidar Sejahtera terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, Konsultan Pengawas saksi suherman, ST,

halaman **130** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, Amd, dan Nurkalim, serta saksi

Haisar Rifai, ST. MT;

- Bahwa benar saksi DARSITO yang ditugaskan di lapangan baru bisa bekerja manakala tersedianya bahan material yang dikirim oleh Perusahaan, sehingga saat itu terhadap pekerjaanpun mengalami kendala berupa material diantaranya besi, batu alam, bis beton, canstin yang bagian besarnya itu sering telat/ terlambat datang, dan terhadap tanda terima atas barang yang telah dikirim perusahaan, saksi tidak pegang, dan kendala tersebut saksi DARSITO telah menyampaikan kepada Direktur yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST. Namun dijawab sedang diusahakan, untuk selanjutnya pada awal bulan Desember 2017 saksi DARSITO pun sudah tidak digunakan lagi oleh terdakwa Shokhibul Hidayat, ST, untuk selanjutnya digantikan oleh saksi DJUNAEDI;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2017, terhadap paket pekerjaan Jalan tersebut telah dilakukan Adendum Pekerjaan II Change Contract Order (CCO) II dengan Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD-SP/PPK/PKJP/DPUPR/XII/2017, berupa RAB Perubahan Tambah Kurang dengan perhitungan volume dan harga Perubahan tambah kurang (CCO) – ke 2 yang dituangkan dalam rincian perhitungan volume dan harga RAB perubahan tambah kurang (CCO)-kedua yang ditandatangani oleh Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (saksi suherman, ST, Pengawas Lapangan) serta dituangkan dalam Berita Acara Perhitungan Volume Pekerjaan deengan Nomor : 034/Add/BM/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 yang ditanda tangani oleh : Tim Teknis yaitu H. Sumita, Ajid Kusnadi, A.Md, Nurkalim, serta PPTK yaitu saksi Haisar Rifai, ST. MT. Kontraktor Pelaksana yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST (PT. Tidar Sejahtera) Konsultan Pengawas Yaitu CV. Duta Cipta (saksi Suherman, ST, Pengawas Lapangan) ;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang

halaman **131** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah
Depan Hotel Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
	Peninggian Bak kontrol	8 buah
Cucian Mobil depan sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)		
Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

halaman 132 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, **telah memperkaya orang lain** yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana dengan telah dicairkan seluruhnya sebesar **Rp. 2.344.021.032,47** (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya-tidaknya sejumlah itu dari **Nilai pekerjaan** sebesar **Rp.10.799.425.000,-**(sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk Konsultan Pengawas yang telah dibayarkan seluruh nilai pekerjaan, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPN 10%. dengan perincian sebagai berikut :

- Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D tanpa pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,00
- Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
- **Nilai Kerugian Keuangan Negara** sebesar **Rp.2.344.021.032,47**(dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah),
- Bahwa benar terdakwa **telah mengembalikan uang** sejumlah **Rp200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) kepada kejaksaan negeri Kota Cirebon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

halaman **133** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST,**

didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

- Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
- Subsidair melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. **Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan apabila terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak dipertimbangkan, dan jika tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

halaman **134** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat

(1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 adalah tentang pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Saksi dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa "setiap orang" dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat dari pembentuk undang-undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaat norm*), subjek dari suatu tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan. Mereka yang disebut sebagai subjek norma adalah orang yang menjadi pelaku dari objek norma. Objek norma (*normgedrag*) adalah perbuatan atau perilaku yang diwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasi untuk tidak dikerjakan oleh norma (*operator norma* atau modus perilaku).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata

barang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni suatu istilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur Pasal yang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga menurut Majelis unsur "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai subyek hukum, penyandang hak dan kewajiban baik perseorangan (*naturlijk persoon*) atau korporasi (*recht persoon*) sebagai *norma adresaat* dan atau *subject norm* yang daripadanya dapat dilekatkan perbuatan perbuatan sebagaimana rumusan perbuatan korupsinya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** sebagai Terdakwa di persidangan, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya maka yang dimaksud "setiap orang" disini adalah **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** sebagai orang (*naturlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** oleh karena itu menurut Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini maka cukup pula bagi Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah benar Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** sebagai *adresaat norm* tersebut melakukan perbuatan-perbuatan (*norma gedrag*) sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

halaman **136** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 26 sampai dengan halaman 27 yang menyatakan oleh karena unsur setiap orang hanya merupakan *element delict* dan bukanlah *bestandeel delict* (delik inti) yang harus dibuktikan, maka terbuktinya unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak, Kalau unsur-unsur lainnya terpenuhi, barulah unsur barang siapa dapat dinyatakan terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa justru oleh karena unsur setiap orang adalah *element delict*, bukan unsur tindak pidana (*delict*) dalam norma dimaksud (aquo secara melawan hukum (Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) dan atau menyalahgunakan kewenangan, sarana dan atau kesempatan karena jabatan atau kedudukan (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) maka pembuktiannya terbatas kepada siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dimaksud dan diajukan di persidangan, sehingga dengan dihadapkannya Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** dengan identitas dakwaan serta keadaan-keadaan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** sebagaimana pertimbangan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut dengan demikian unsur “setiap orang” sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum**;;

Ad. 2. Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Buku “ Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana “ yang disusun oleh Roslan Saleh (*Jakarta Aksara Baru 1987, Halaman 7*) mengemukakan “ Menurut Ajaran melawan Hukum,

halaman **137** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis .

Menimbang, bahwa ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja, jadi menurut ajaran materiil, disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang disebut dalam rumusan delik, Perbuatan harus benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tidak boleh atau tidak patut”.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan” secara melawan hukum “dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil artinya perbuatan yang melanggar/ bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan melawan hukum secara materiil bahwa perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipandang (*vide Darwan Printst, SH, "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Cetakan ke I Tahun 2002, halaman 29-30*).

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (*vide: Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, SH, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni Bandung Cetakan Ke I Tahun 2002, Halaman 25*).

halaman **138** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :

003/PUU4/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam putusannya telah menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang perbuatan melawan hukum dalam arti materil dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga perbuatan melawan hukum dalam arti materil tidak berlaku lagi namun perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang fungsinya positif masih berlaku dan tidak bersifat mengikat sedangkan perbuatan melawan hukum yang diakui adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja atau secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah sesuai dengan semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "**melawan hukum**" tersebut di atas, maka fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera bersama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi SUHERMAN, ST selaku Konsultan Pengawas (keduanya telah disidangkan dan telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung tahun 2018), bahwa tindakan terdakwa selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana pada kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera sebelum mendapatkan Proyek Pembangunan peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, dalam mengajukan persyaratan lelang, telah mencantumkan adanya dukungan perusahaan lain diantaranya :
 - PT. Gunung Garuda yaitu saksi Henry Tahir alias Ahok dicantumkannya dukungan untuk Penyedia Konstruksi Material Hot Rolled Beam According



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi ADIYANTO dicantumkan dukungan untuk

Penyedia Batu Alam ;

- PT. Pioneer Beton yaitu saksi Bambang Supriyadi, SH dicantumkan dukungan untuk Penyedia Material Pengecoran Peralatan dan Bahan, serta ;
- PT. HAKAASTON yaitu saksi Endang Widuri Resiman dan saksi Andri Kurniawan, dicantumkan dukungan berupa Aspal Mixing Plant (Bahan Campuran Aspal Panas) ;

Sedangkan untuk Personil Inti /Tenaga Ahli / Teknis /Terampil sebagaimana yang disyaratkan dalam Dokumen Penawaran Teknis yang tertuang dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 027/5/KR/26-ULP/2017 tanggal 14 Agustus 2017 berupa Daftar Personil Inti /Tenaga Ahli/Teknis/Terampil minimal, PT. Tidar Sejahtera telah mencantumkan Tenaga Ahli / Teknik/ dicantumkan beberapa Ahli yaitu:

- 1 (satu) orang Manager Proyek
- 1 (satu) orang Site Manager
- 1 (satu) orang Ahli K3 Sarjana Teknik

Dimana PT. Tidar Sejahtera telah menunjuk dan mencantumkan Ahli dalam Dokumen Lelangnya , yaitu untuk Site Manager saksi Agung Pangarso, Manager Proyek yaitu saksi Ir. Agus Supriyadi, serta Ahli K3 yaitu saksi Indra Mahdi;

- Bahwa dengan mencantumkan dukungan perusahaan dalam persyaratan Lelang baik dukungan perusahaan sebagaimana tersebut diatas maupun Tenaga Ahli/Teknis, PT. Tidar Sejahtera yang telah dilakukan pengujian berupa evaluasi administrasi, evaluasi Teknik, dan evaluasi harga, serta telah dilakukan pembuktian kualifikasi oleh ULP sehingga PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang;
- Bahwa setelah PT. Tidar Sejahtera ditunjuk sebagai pemenang, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 07/SPMK/PPK/PKPJ/IX/2017 tanggal 15 September 2017 antara saksi Ir. Yudi Wahono, Dess selaku PPK dengan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST

halaman **140** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pekerjaan dengan disertai Surat Perjanjian untuk Paket

seleksi Pelaksana Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Nomor : 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 dengan waktu penyelesaian selama 103 (seratus tiga) hari kalender, yaitu terhitung mulai tanggal 15 September 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dengan jenis pekerjaan meliputiakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

- Bahwa untuk pelaksana kegiatan pekerjaan dilapangan, diperintahkan saksi DARSITO oleh terdakwa untuk membantu terlaksananya pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangkusumo Kota Cirebon, padahal saksi DARSITO tidak termasuk dalam struktur perusahaan yang tercantum dalam dokumen penawaran juga bukan selaku Ahli, dan keberadaan saksi DARSITO tidak sepengetahuan / ijin tertulis dari PPK melainkan hanya untuk diketahui pengawas saja, dan dalam melaksanakan tugasnya, saksi DARSITO dibekali dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), sedangkan untuk pengadaan bahan material seluruhnya telah disediakan oleh PT.TIDAR SEJAHTERA, sementara untuk Personil Inti/Tenaga Ahli dan adanya dukungan perusahaan yang tertera dalam dokumen lelang hingga perusahaan PT. Tidar Sejahtera dinyatakan selaku Pemenang sama sekali tidak diikutsertakan / dilibatkan dalam pelaksanaannya, sehingga tidak sesuai dengan dokumen lelang yang disampaikan hingga dimenangkannya dan karenanya telah bertentangan dengan **Pasal 118 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010** tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :

“membuat dan / atau menyampaikan dokumen dan / atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan Barang / Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan”

- Bahwa benar sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, terhadap pekerjaan yang dilaksanakan pihak Pelaksana PT. Tidar Sejahtera menurut saksi Abdul Djamil belum seluruhnya sesuai kontrak, diantaranya :

Pekerjaan trotoar yang kurang		
Depan GTC	Pasangan Batu alam Andesit	25 Buah

halaman **141** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Depan Citra Dream	Peninggian Bak Kontrol	1 buah
Depan SMA Kristen Penabur	Pasang Batu Alam (potongan) (perbatasan pagar dinding)	25 meter
Depan Hypermart	Pasang Batu Alam/Pasang tegel kuning	8 m2
Depan Kompleks CSB	Pasang Batu Alam	40 m2
	Peninggian Bak kontrol	8 buah
Cucian Mobil depan Sasana budaya	Pasang Paving block	40 m2
Pekerjaan konstruksi Jalan Aspal (AC Laston)		
Pada Pelebaran jalan belum dipadatkan		
Pasang Sirtu t = 0,20 m		Belum dipadatkan
Pasang Base Course t =0,15 m		Belum dipadatkan
Penyambungan AC Laston belum dikerjakan (depan Hotel Citra Dream)		
Perempatan jalan Pemuda (AC Laston)		Belum dikerjakan
Opritan AC Laston (perempatan menuju tuparev)		Belum dikerjakan
Penghamparan AC Laston BOX Culvert		Belum Dikerjakan
Pekerjaan Saluran Drainase Type 500/180 P=130 m		Baru dikerjakan 55 m (kanan/kiri)

Dan terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi suherman, ST karena Saksi Abdul Djamil tidak mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan atas langkah hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak tersebut, melainkan ada pada saksi suherman, ST, sehingga saksi suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan :

“bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan diputus Kontrak”.

Padaحال seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan **Pasal 89 ayat (4)** Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : “Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”

Oleh karena adanya keterlambatan, sehingga terhadap pembayaranpun tidak dibayarkan seluruhnya melainkan kepada Perusahaan dapat dikenakan Denda, keterlambatan sebagaimana dalam ketentuan **Pasal 120** yang menyebutkan : “Penyedia Barang / Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dapat dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak atau bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya Jaminan Pelaksanaan”.

Sehingga adanya perbuatan saksi Suherman, ST yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila hasil progres pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti progres hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual tanpa didasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton sebagai bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam **Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak**, telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011** tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang

halaman **143** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;

selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, ST-pun mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan dengan telah ditanda tangannya dokumen pencairan berupa :

- Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 02.62.1/BA-UM/APBD/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017, sehingga sebelum nya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui siapa pelaksana kegiatan tersebut hingga menanda tangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka ;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/306/SPP/LSBJ/1.03.01/10/2017. tanggal 30 Oktober 2017 sebesar Rp.1.619.913.750,-yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.;
- Berita Acara Pengajuan Permintaan Pembayaran Nomor: 02.62.6/BA.PPP/DPUPR/APBD/XII/2017 tanggal 27 Desember 2017, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.;
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 991/482/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. tanggal 28 Desember 2017 senilai sisa yang belum dibayar Rp.9.179.511.250,- yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST.;
- Berita Acara pengajuan permintaan Pembayaran Nomor: 02.88.2/BAPPP.JKPKP-JCMK/DPUPR/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk Konsultan Pengawas., yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST, serta
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa untuk CV. Duta Cipta Nomor : 991/498/SPP/LSBJ/1.03.01/12/2017. senilai Kontrak sebesar Rp. 92.565.000,00, yang ditanda tangani Saksi HAISAR RIFAI, ST. ;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan hasil pekerjaan tersebut, saksi Abdul Djamil telah sampaikan kepada saksi suherman, ST karena Saksi Abdul Djamil tidak mempunyai wewenang untuk mengambil

halaman **144** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan kontrak

tersebut, melainkan ada pada saksi suherman, ST, sehingga saksi suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor palaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, menurut Ahli LKPP CARLES M. SIMAMORA menyebutkan :
"bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan bila pekerjaan belum selesai 100% tidak bisa dibayarkan 100% . Selanjutnya bila penyedia berdasarkan analisa bila diberi kesempatan dapat menyelesaikan pekerjaan, maka diberikan tambahan waktu pelaksanaan dengan dikenakan Denda. Tetapi bila berdasarkan analisa tidak mungkin untuk menyelesaikan pekerjaan walaupun telah diberikan kesempatan perpanjangan waktu, maka sebaiknya Perusahaan diputus Kontrak". Padahal seharusnya terhadap pembayaranpun tidak seluruhnya melainkan sesuai dengan jumlah yang terpasang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : "Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang"

Menimbang, bahwa perbuatan saksi Suherman, ST yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila hasil progres pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung bukti progres hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual tanpa didasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton sebagai bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak, telah bertentangan dengan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 57 Tahun 2007 dan Perubahan Kedua Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyebutkan :

halaman 145 dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (4) Setiap pengajuan Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” dan selanjutnya Saksi HAISAR RIFAI, ST mengajukan permintaan pembayaran yang berakibat pada pencairan dengan telah ditanda tangannya dokumen pencairan dan Terdakwa telah menerima pembayaran kontrak sebesar Rp.9.523.129.318.- (sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus sembilan dua puluh sembilan ribu sedang nilai realisasi terpasang sebesar Rp.7.179.108.285.53 () sehingga terdapat kekurangan baik kuantitas maupun kualitas yang tidak sesuai dengan Spesifikasi dan RAB dengan jumlah sebesar Rp.2.344.032.161,46 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga puluh dua ribu seratus enam puluh satu koma empat puluh enam rupiah) sebagaimana **Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019** tanggal 31 Juli 2019 bertentangan dengan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah : “Pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan Konstruksi, dilakukan sesuai pekerjaan yang terpasang”, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ secara Melawan Hukum” **telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan di halaman 32 sampai dengan 33 menyatakan unsur ini tidak Terbukti ***perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, maka frase sebagai sifat melawan hukum tindak pidana korupsi tidak sesuai karena perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dan unsur kehedakpun tidak terbukti, oleh karenanya unsur “secara melawan hukum” tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan, majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasihat hukum harus ditolak berdasarkan pertimbangan majelis di atas;***

Ad.3 Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa rumusan unsur **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah bersifat **alternatif**, yaitu dapat meliputi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmemperkayaoranglain, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi, sehingga untuk membuktikannya cukup salah satu dari unsur tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh **W.J.S. Poerwadarminta**, Penerbit Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian "memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya. Sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya)." Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya.

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Dr. Andi Hamzah, SH**, dalam bukunya Korupsi di Indonesia, masalah dan pemecahannya, Penerbit PT. Gramedia, 1991, halaman 93 – 95 menyatakan "penafsiran istilah "memperkaya" antara yang harfiah dan yang dari pembuat undang-undang hampir sama. Yang terang keduanya menunjukkan perubahan kekayaan seseorang atau pertambahan kekayaannya diukur dari penghasilan yang telah diperolehnya."

Menimbang, bahwa menurut **R.Wiyono**, dalam bukunya "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", edisi kedua, Penerbit Sinar Grafika, halaman 40, menyatakan "memperkaya diri sendiri" artinya karena pada saat setelah terdakwa melakukan perbuatannya, terdakwa memang bertambah kaya, yaitu bertambah harta kekayaannya secara nyata dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan penerapan pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada pokoknya didasarkan pada bukti bahwa **secara pasti Terdakwa** atau orang lain atau suatu korporasi **memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum**. Hal ini dapat dilihat dari **Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : J. 214 tanggal 16 September 1981** dalam pertimbangannya mengemukakan : "Menimbang bahwa kata "memperkaya" adalah dapat ditafsirkan orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan bagi dirinya atau orang lain, tidak harus kaya yang kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaannya, Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dengan pertimbangan tersebut berpendapat bahwa kata

halaman **147** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memperkaya harus didasarkan membuat orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut kaya, tidak / belum kaya”;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas, telah terungkap pula fakta-fakta di persidangan sehingga akibat dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAL, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu Terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana dengan telah dicairkan dana seluruhnya, sebesar Rp. 2.344.021.032,47 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), setidaknya tidaknya sejumlah itu dari Nilai pekerjaan sebesar Rp.10.799.425.000,- (Sepuluh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), begitu juga untuk Konsultan Pengawas yang telah dibayarkan seluruh nilai pekerjaan, Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019 tanggal 31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPN 10%. dengan perincian sebagai berikut :

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D setelah dipotong pajak sebesar **Rp. 9.523.129.318,-**(sembilan milyar lima ratus dua puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar **Rp.7.179.108.285,53** (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan ribu dua ratus delapan puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.2.344.021.032,47**(dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang menyatakan bahwa "suatu korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan di halaman **33** sampai dengan **35** menyatakan unsur ini tidak Terbukti, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, kata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa pengertian "merugikan keuangan negara" itu sendiri, menurut R. Wiyono, S.H., dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, halaman 32, menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara"

Dengan demikian dari rumusan tersebut maka merugikan keuangan negara adalah menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara dan kerugian negara tidaklah mutlak / harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena **berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah:** berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan : Sehingga akibat dari perbuatan saksi Suherman ST bersama-sama saksi HAISAR RIFAI, ST, MT, telah memperkaya orang lain yaitu terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku Pihak Kontraktor Pelaksana sebesar Rp. **2.344.021.032,47** (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) setidaknya sejumlah itu dengan telah dicairkan seluruhnya dana , **Sehingga Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah mengalami kerugian Keuangan Negara, sebagaimana** Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019 tanggal **31 Juli 2019 yaitu sebesar Rp. 2.344.021.032,47., setelah dikurangi PPn 10%. dengan perincian sebagai berikut :**

1. Nilai pembayaran Kontrak pekerjaan peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, berdasarkan pembayaran SP2D setelah dipotong pajak sebesar Rp. 9.523.129.318,-
2. Nilai realisasi fisik Terpasang pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli tanpa pajak sebesar Rp.7.179.108.285,53
3. Nilai Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.2.344.021.032,47

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **keempat “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan di halaman **35** sampai dengan **37** menyatakan unsur ini tidak Terbukti Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa peranan atau kedudukan pelaku tersebut di atas bersifat alternatif, artinya salah satu saja dari peranan atau kedudukan itu terpenuhi maka Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi. Apakah sebagai

halaman **151** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang melakukan atau sebagai orang yang menyuruh melakukan atau sebagai orang yang turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa “orang yang melakukan” maksudnya disini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “orang yang menyuruh melakukan” maksudnya disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Yang disuruh itu harus hanya merupakan suatu alat saja sehingga ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa “orang yang turut melakukan” dalam arti “bersama-sama melakukan”, maksudnya disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong atau membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diterangkan Saksi-Saksi dengan diperkuat oleh keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, bahwa Perbuatan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST. selaku Direktur PT. Tidar Sejahtera** berdasarkan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 42 tanggal 18 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani Notaris Harjono Moekiran, SH bersama-sama dengan **HAISAR RIFAI, ST, MT selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon dan Saksi SUHERMAN, ST**

halaman **152** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Konsultan Pengawas (keduanya telah disidangkan dan telah di

putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung di Bandung tahun 2018), selaku Pelaksana Kegiatan / Kontraktor Pelaksana pada kegiatan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon, SP (diajukan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan September 2017 sampai dengan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Anggaran 2017, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Jl. Terusan Pemuda No.01 Kota Cirebon, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung;

Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan di atas dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Terdakwa terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** selaku Penyedia (Direktur PT. Tidar Sejahtera) yang melakukan pekerjaan tidak sesuai kontrak padahal waktu pelaksanaan telah habis, sehingga saksi Suherman, ST pun berkesimpulan dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang sudah habis serta adanya ucapan terdakwa Shokhibul Hidayat, ST selaku kontraktor pelaksana yang akan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai dilapangan maupun administrasi, sehingga pada tanggal 27 Desember 2017 dibuatkannya Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Pertama yang menyatakan seolah-olah pekerjaan telah selesai 100% sesuai RAB, padahal seharusnya tidak bisa dibayarkan 100%, Sehingga adanya perbuatan saksi Suherman, ST yang menyatakan pekerjaan telah selesai 100% dilaksanakan serta perbuatan Saksi HAISAR RIFAI, ST yang telah meloloskan hasil pekerjaan dinyatakan 100% sesuai RAB, padahal Saksi HAISAR RIFAI, ST mengetahui bila hasil progres pekerjaan belum mencapai 100% dengan tidak didukung berupa bukti hasil pekerjaan baik laporan harian, mingguan maupun bulanan akan progres, dan terhadap pemeriksaanpun hanya berdasarkan bukti visual serta tanpa berdasarkan semua hasil Uji Laboratorium beton sebagai bagian dari persyaratan pembayaran pekerjaan sebagaimana dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKSS) Kontrak dalam Dokumen Kontrak dengan demikian terdapat kerjasama yang erat dan sadar karena tanggung jawab Jabatan atau kedudukan antara terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** selaku penyedia (Direktur PT. Tidar

halaman **153** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bersama-sama dengan saksi **SUHERMAN, ST** selaku (Konsultan Pengawas Lapangan) Saksi **HAISAR RIFAI, ST, MT** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Keputusan Walikota Cirebon Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Ir. Budi Rahardjo, MBA atas nama Wali Kota Cirebon (telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Bandung) yang tidak menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp.2.344.021.032,47,- (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah dua puluh satu ribu tiga puluh dua rupiah empat puluh tujuh sen)** sebagaimana Laporan Hasil Penelitian dari Fakultas Teknik Unswagati Cirebon tanggal 26 Desember 2019 dan Hasil Audit Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Jawa Barat Nomor : SR – 466/PW10/5/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat **unsur kelima** “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” **telah telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaan di halaman **37** sampai dengan **39** menyatakan unsur ini tidak Terbukti, Majelis Hakim berpendapat nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.** telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair , sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“bersama-sama melakukan korupsi”** sebagaimana dalam Dakwaan Primair, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang

halaman **154** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, disamping pidana penjara dapat juga dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi juga pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, Terdakwa juga dituntut Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang pidana tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- Bahwa berpedoman pada Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa

halaman **155** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti menanggapi dan menikmati hasil korupsi yang dilakukannya sebagaimana telah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan Terdakwa menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar **Rp. 2.344.021.032,47** (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah), Terdakwa Telah menitipkan uang kepada Kejaksaan Negeri Kota Cirebon sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) uang tersebut diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian negara yang menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa sebesar **Rp. 2.144.021.032,47** (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut yakni **Rp. 2.144.021.032,47** (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis,

halaman **156** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Pelaksana Administrasi pada Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017

- 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
- 3) Surat Nomor : 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan
- 4) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
- 5) Surat Nomor : 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor : 09/SP/PPK/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Terlampir dalam berkas;

- 7) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

dirampas untuk negara untuk dijadikan sebagai Uang Pengganti;

- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.

halaman **157** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/ADD.02-Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-

SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.

- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Jasa Koinsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 13) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak : 04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017 Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana Kegiatan CV. Duta Cipta.
- 14) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 16) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
- 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 1.619.913.750.
- 18) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar Rp. 9.179511.250.

halaman **158** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id
Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/028-TU/DPUPR tanggal 26 Mei

2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017.

- 20) Surat nomor : 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17 September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo di Kota Cirebon..
- 21) Asli Hasil Laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
- 22) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 23) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor : 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE .
- 24) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor :027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 25) Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon
- 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
- 27) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017.
- 28) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat

halaman **159** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- 29) Surat Perintah tugas Nomor :027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 30) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerinbtah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 31) Petikan Putusan Walikoita Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon;
- 32) Surat Tugas No : 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta;
- 33) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor : 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada;
- 34) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013;
- 35) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto;
- 36) Kwitansi Rindu Alam ;
- 37) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tqnggal 39 Juli 2012 temtang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast

halaman **160** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon.

- 39) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor : UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon;
- 40) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston.
- 41) Kwitansi Bon pengiriman material;
- 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 44) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan /Pangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
- 45) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

halaman **161** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susid
46) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota

Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga;

- 47) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor : 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017;
- 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 075/SP-DC/II/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 045/SP-DC/II/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 050/SP-DC/II/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 52) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor : 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor : 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 54) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor : 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut.

halaman **162** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan.

- 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor : Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
- 57) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 58) Surat Nomor : 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 59) Surat Walikota Cirebon Nomor : 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 60) Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017
- 61) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
- 62) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017
- 63) Surat Pernyataan Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
- 64) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor : 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi telah menimbulkan kerugian negara dalam kategor **sedang(nilai kerugian**

halaman **163** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara atau perekonomian negara dari tindak pidana korupsi lebih
dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan
Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tingkat kesalahan termasuk **kategori aspek kesalahan tinggi**; terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama);

Menimbang, bahwa dampak perbuatan terdakwa termasuk kategori **Aspek dampak rendah** : perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian atau dampak dalam skala kabupaten/ kota dan /atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan atau jasa sama sekali tidak sesuai dengan spesifikasi tanpa pertanggung jawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa termasuk kategori **aspek keuntungan Terdakwa tinggi** : nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50 % **(lima puluh persen)** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/ atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa besarnya kurang dari **10 % (sepuluh persen)** dari nilai harta yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam hal rentang waktu penjatuhan pidana yang dapat diterapkan kepada Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST.**dengan mempertimbangkan kategori kerugian negara **kategori Sedang**, dengan tingkat kesalahan Terdakwa kategori **Tinggi**, **dampak kategori rendah** serta **keuntungan kategori tinggi** sebagaimana Matrik Rentang Penjatuhan Pidana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, adalah dalam rentang pidana penjara antara **6 (enam)** sampai dengan **8 (delapan)** tahun dengan pidana denda dalam rentang antara **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan **Rp.400.000.000,00** (empat ratus juta rupiah);

halaman **164** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, bahwa oleh karena penjatuhan pidana penjara

bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya pembelajaran bagi si Terdakwa, agar apabila ia telah menjalani seluruh atau sebagian dari hukumannya maka ia diharapkan dapat kembali dengan baik ke tengah-tengah masyarakat dengan tidak mengulangi lagi berbuat tindak pidana, sehingga dengan demikian pemidanaan itu haruslah bersifat proporsional dengan prinsip edukasi, koreksi, preventif dan refresif, yang mana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi sipelaku melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa, Pemerintah maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemberantasan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi prioritas Pemerintah;
- Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberikan keterangan secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf b serta Pasal-Pasal lain dalam Undang undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp300.000.000,00** (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6(enam) Bulan**;
3. Menghukum Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp. 2.144.021.032,47** (dua milyar seratus empat puluh empat juta dua puluh satu ribu tiga puluh dua koma empat puluh tujuh rupiah) dan jika Terdakwa **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana **SHOKHIBUL HIDAYAT, ST** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/016-BM/DPUPR tanggal 10 Januari 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Pelaksana Tekhnis, Pengawas Lapangan dan Pelaksana

halaman **166** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017

- 2) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 800/063-BM/DPUPR tanggal 18 Agustus 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017
- 3) Surat Nomor: 007/PPK/OP/XI/2017 tanggal 13 November 2017 perihal Laporan Perkembangan Kegiatan
- 4) Surat Nomor: 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Oktober 2017 perihal Laporan Triwulan III.
- 5) Surat Nomor: 003/PPK/OP/XI/2017 tanggal 03 Januari 2018 perihal Laporan Triwulan IV.
- 6) Dokumen Kontrak bermaterai Pemilihan Langsung Konstruksi Nomor: 09/SP/PPK/PKPJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 15 September 2017 mengenai Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 10.799.425.000,- yang berasal dari DAK APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

Terlampir dalam berkas;

- 7) Uang yang disita dari saudara Shokhibul Hidayat, ST. sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

dirampas untuk negara untuk dijadikan sebagai Uang Pengganti;

- 8) As Built Drawing Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017
- 9) Adendum Surat Perjanjian (CCO) Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.
- 10) Laporan bulanan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 23 Desember 2017 Pekerjaan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 11) Adendum kedua Surat Perjanjian Nomor : 11/ADD.02-SP/PPK/PKPJ/DPUPR/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan PT. Tidar Sejahtera dalam melaksanakan Pekerjaan Peningkatan jalan Dr. Cipto Mangunkusumo.
- 12) Laporan Kemajuan Pekerjaan dari tanggal 18 September 2017 sampai tanggal 27 Desember 2017 Kegiatan DAK Penugasan

halaman **167** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi

Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017.

- 13) Dokumen lelang Konsultasi Nomor Kontrak :
04/PPK.SP/JKPKP.JCMK/2017 tanggal 18 September 2017
Kegiatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo
Kota Cirebon dengan Nilai Kontrak 92.565.000,- pelaksana
Kegiatan CV. Duta Cipta.
- 14) Laporan Pendahuluan Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 15) Laporan Antara Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan
Konstruksi Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon
Tahun Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta..
- 16) Laporan Akhir Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi
Peningkatan Jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun
Anggaran 2017 Konsultasi Pengawas CV. Duta Cipta
- 17) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
991/306/SPM/LS.BJ/1.03.01/12/2017 tanggal 28 Desember 2017
untuk keperluan Uang muka Kegiatan DAK Penugasan Bidang
Jalan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo
sebesar Rp. 1.619.913.750.
- 18) Asli Surat Perintah Membayar Nomor SPM :
991/482/SPM/LSBJ/1.03.01/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017
untuk keperluan Termin I Kegiatan DAK Penugasan Bidang Jalan
Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo sebesar
Rp. 9.179511.250.
- 19) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 800/028-TU/DPUPR tanggal
26 Mei 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun
Anggaran 2017.
- 20) Surat nomor: 05/SPPBJ/PPKJ/DPUPR/IX/2017 tanggal 17
September 2017 perihal penunjukan penyedia Barang dan Jasa
untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Cipto
Mangunkusumo di Kota Cirebon..

halaman **168** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Asasas laboratorium PT. Hakaastion Unit.Produksi AMP Losarang Job Mix Formula ACWCV Paket Peningkatan jalan Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon Tahun anggaran 2017.
- 22) Foto kopi pengeluaran beton curah (ready mix) PT. Pioneer Beton Plan kanci periode 01 Agustus 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- 23) Surat Pernyataan melaksanakan tugas Nomor: 821.29/198-PBJ tanggal 28 April 2015 atas nama Dicky Mahardika, SE.
- 24) Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 027.05/Kep.79-PBJ/2017 tanggal 23 Januari 2017 tentang Penunjukan Personil Pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang/Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 25) Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 821.29/KEP.117-BK.DIKLAT/2015 18 Februari 2015 tentang Penyesuaian /Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
- 26) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.68-BKPPD/2018 Tanggal 18 Januari 2018 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Administrator (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 27) Foto copi Keputusan Walikota Cirebon Nomor: 954/Kep.7-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kota Cirebon Tahun Anggraan 2017;
- 28) Surat Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 954/KEP.1-BKD/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pelaksana Verifikasi, Pencatat Akuntansi, Pejabat Pembuat Daftar gaji Perangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar GajiPerangkat Daerah dan Pejabat Pembuat Daftar Gaji Induk Pemerintah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017;
- 29) Surat Perintah tugas Nomor: 027/26.KS/ULP tanggal 11 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 30) Surat Perintah tugas Nomor :027/28.KS/ULP tanggal 14 Agustus 2017 tentang penunjukan personil pada unit Layanan Pengaduan

halaman **169** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/ Jasa Pemerintah Daerah Kota Cirebon, untuk Pekerjaan Jasa konsultasi Pengawasan Konstruksi Peningkatan Jl. Cipto Mangunkusumo dengan nilai pagu 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- 31) Petikan Putusan Walikota Cirebon Nomor : 821.29/ KEP.102 – BKKPD/2017 tanggal 06 Februari 2017 tentang Kenaikan / Alih Jabatan Fungsional di lingkungan Pemda Kota Cirebon;
- 32) Surat Tugas No: 37/STR-DC/IX/2017 tertanggal 18 September 2017 atas nama Abdul Jamil dari PT. CV Duta Cipta;
- 33) Surat Dukungan PT. Garuda Nomor: 178/PJL-GRD/IX/2017 tanggal 22 September 2017 kepada PT. Merdeka Inti Persada;
- 34) Sertifikat keahlian Ahli K3 Konstruksi Madya atas nama INDRA MAHDI tanggal 15 Juni 2013;
- 35) Sertifikat keahlian Ahlik Teknik Jalan Madya tanggal 21 Januari 2019 atas nama Suheryanto;
- 36) Kwitansi Rindu Alam;
- 37) Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor : AHU-41134.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 39 Juli 2012 tentang pengesahan Badan Hukum perseroan PT. Citra Prasast
- 38) 1 (satu) berkas dari PT. Ciutra Prasasti Konsorindo perihal penawaran pekerjaan peningkatan Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kota Cirebon;
- 39) Satu Bendel Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Hotmix Nomor: UP.AMP.LSG.036/88.16.02.9995/HAKAASTON/IX/2017 tanggal 16 September 2017 antara PT. Hakaaston dengan PT. Tidar Sejahtera Mengenai Paket Peningkatan Tani Kab. Cirebon.
- 40) Asli Berita Acara Prestasi Perkerjaan antara Sokhibul Hidayat, ST selaku Dirut PT. Tidar Sejahtera dengan Unit Produksi AMP losarang PT. Hakaston;
- 41) Kwitansi Bon pengiriman material;
- 42) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.46-BK Diklat/2016 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Jaringan Jalan Primer Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon;

halaman **170** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.24/Kep.298-BKPPD/2016 tanggal 03 Agustus 2017 tentang Pemindahan /Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagai Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan . Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.
- 44) Petikan Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 821.22/KEP.459-BK DIKLAT/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemindahan / Pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon atas nama Ir. Budi Raharjo, MBA.
- 45) Petikan Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor : 821.23/KEP.294-BK. Diklat /2016 Tanggal 05 Agustus 2016 Tentang Perpindahan Dalam Jabatan Struktural (Eselon III) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- 46) Laporan Realisasi Keuangan Kegiatan Belanja Langsung DPUPR Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 Bidang Bina Marga
- 47) Foto copi legalisir Surat Pengantar Nomor: 905/001/Prog-D{PUPR tanggal 03 Januari 2018 perihal laporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan Triwulan IV Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017;
- 48) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor: 055/SP-DC/XII/2017 tanggal 22 Desember perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 49) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor: 075/SP-DC/I/2018 tanggal 12 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 50) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor: 045/SP-DC/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 51) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor: 050/SP-DC/I/2018 tanggal 25 Januari 2019 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.

halaman **171** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) Surat yang ditujukan kepada PT Tidar sejahtera Nomor: 080/SP-DC/II/2018 tanggal 09 Februari 2018 perihal Surat Peringatan Pekerjaan Peningkatan Jalan Dr. Cipto M.K.
- 53) Surat Tanda Setoran Nomor: 15/B Peng/BM/DPUPR/2018 tanggal 08 Oktober 2018 sebesar Rp. 15.000.000,-
- 54) Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama Nomor: 02.62.1/BA/PLP/APBD/XII/2017 tanggal 17 Desember 2017, yang belum ada pendapat mengenai pemeriksaan lapangan pertama pada saat Saksi melakukan penandatanganan Surat Berita Acara Pemeriksaan lapangan Pertama tersebut;
- 55) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2017 tanggal 9 Januari 2017 sebelum perubahan;
- 56) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama IR. Agus Supriadai dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.1085906 dan Surat Pernyataan IR. Agus Supriyadi.
- 57) Sertifikat Keahlian dan Kualifikasi tenaga Ahli Teknik Jalan-utama atas nama AGUNG PANGARSO dengan Nomor: Regiustrasi 1.2.202.1.151.09.10900381 dan Surat Pernyataan AGUNG PANGARSO.
- 58) Surat Nomor: 805-773-DPUESDM tanggal 25 Mei 2016, perihal Usulan DAK Tahun Anggaran 2017 yang ditujukan ke Walikota Cirebon.
- 59) Surat Walikota Cirebon Nomor: 905/872/Bappeda tanggal 7 Juni 2016 perihal Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017.
- 60) Proposal Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Jalan (Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Drainase Jalan) Tahun Anggaran 2017
- 61) Berita Acara Kesepakatan Bersama Ruas Prioritas Daerah tanggal 11 Januari 2017.
- 62) Persyaratan Penyerahan Berkas Konreg DAK TA 2017 Ditjen Bina Marga Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah tanggal 20 Januari 2017

halaman **172** dari 173 - Putusan Nomor 55Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Surat Pengantar Walikota Cirebon bulan Maret 2017.
64) Surat pengantar dari DPUPR Kota Cirebon Nomor: 621/38-BM/DPUPR/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditujukan kepada Kepala Unit Pelayanan Pengadaan Kota Cirebon.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, pada hari Jum'at tanggal **22 Januari 2021**, oleh **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH**, selaku Hakim Ketua, **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH.,MH.**, dan **FERNANDO, S.Si.,SH.** (hakim *ad hoc* tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal **25 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TITIN MARTINI, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tersebut, serta dihadiri oleh **ROHMAN, SH**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Cirebon dan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. **ASEP SUMIRAT DANAATMAJA, SH.,MH. I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH,**
2. **FERNANDO,S.Si.,SH**

Panitera Pengganti

TITIN MARTINI,SH